



**PUTUSAN**

Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1 A yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : HARI KURNAWAN, Spt;  
Tempat Lahir : Bandar Lampung;  
Umur / Tgl. Lahir : 34 Tahun/20 Pebruari 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat Tinggal : Jl.Pulau Singkep Gang Beo Lingkungan I RT.  
002Kelurahan Sukarame Bandar Lampung;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : Sarjana (Strata Satu).

Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan;  
Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan;  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;  
Setelah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Tjk. tanggal 19 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Tjk tanggal 20 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah ditentukan mengenai Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan dalam tindak pidana korupsi yakni selama tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi maka berlaku ketentuan mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan sebagaimana diatur dalam KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981);

Halaman 1 dari 134Putusan Nomor48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



Menimbang, bahwa dalam KUHAP pada azasnya pemeriksaan terdakwa di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, namun KUHAP juga tidak mengatur bilamana Terdakwa yang telah dipanggil secara patut tidak hadir guna diperiksa, didengar keterangannya dalam setiap tingkatan pemeriksaan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan;

Menimbang, bahwa model proses penegakan hukum yang wajar (*due process model*) adalah yang dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dengan individu pembuat tindak pidana. KUHAP sebagai hukum pidana formil yang berfungsi menegakkan hukum pidana materiel telah menganut konsep penegakan hukum yang wajar (*due process model*) yakni dengan diakuinya hak-hak Terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 s/d Pasal 68 KUHAP;

Menimbang, bahwa sebagai hak masyarakat dalam penegakan hukum terutama terhadap tindak pidana korupsi yang merupakan *extra ordinary crime* dimana saat ini penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tersebut telah mendapat perhatian yang serius dan masyarakat mendambakan pemerintahan yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

Menimbang, bahwa konsep peradilan yang dilakukan dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman maupun KUHAP tidak dapat berlangsung dengan baik manakala pihak-pihak yang tersangkut di dalamnya tidak kooperatif atau enggan melaksanakan dan tidak mau menghadiri pemeriksaan di semua tingkat pemeriksaan, meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Terdakwa HARI KURNIAWAN, Spt, telah dipanggil secara patut dan wajar sesuai ketentuan, namun tetap saja Penuntut Umum tidak mampu untuk menghadirkan Terdakwa di muka persidangan;

Menimbang, bahwa KUHAP tidak mengatur lebih lanjut mengenai kelanjutan maupun kejelasan perkara bilamana terdakwa yang telah dipanggil secara patut dan layak tetap tidak hadir, guna penegakan hukum pidana dalam fungsi yang represif maupun preventif maka persidangan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dakwaan serta berkas perkara terdakwa adalah sah dan beralasan sebagai dasar pemeriksaan perkara terdakwa, oleh karena itu pemeriksaan perkara terdakwa dilanjutkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Ahli serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARI KURNIAWAN, SPT, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang No. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair .
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa HARI KURNIAWAN, SPT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidaair.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HARI KURNIAWAN, SPT, selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
5. Menyatakan uang titipan penambahan uang pengganti milik terdakwa sebanyak **Rp. 673.510.160,-** (*Enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu seratus enam puluh rupiah*) untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 673.510.160 (*Enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu seratus enam puluh rupiah*)
6. Menyatakan barang bukti tersebut di bawah ini tetap terlampir dalam berkas perkara berupa:

## 6.1. Dokumen PT.Endo Medica Nusantara :

1. Surat Penawaran harga Zepf Instrument-Germany Jakarta, 23 September 2013.
2. Company Profile PT.Endo Medica Nusantara tahun 2010.
3. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan Uji Fungsi, Uji Coba serta Pelatihan terhadap pengadaan alat angkutan darat bermotor No.005/EMN-PM/IV/2013. Jakarta, 3 April 2013.

Halaman 3 dari 134Putusan Nomor48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Pernyataan kesanggupan memberikan dukungan terhadap barang yang ditawarkan oleh PT.Telaga Nirwana No.005/EMN-PM/IV/2013.Jakarta,3 April 2013.
5. Surat Dukungan No.005/EMN-PM/IV/2013, Jakarta, 3 April 2013.
6. Surat Pernyataan Kesanggupan menyerahkan CoO (certificate of origin) No.005/EMN-PM/IV/2013.Jakarta,3 April 2013.
7. Surat Pernyataan Alat yang ditawarkan baik, asli dan 100 % baru. No.005/EMN-PM/IV/2013.Jakarta,3 April 2013.
8. Surat Pernyataan Purna jual selama 5 (lima) tahun No.005/EMN-PM/IV/2013.Jakarta,3 April 2013.
9. Surat Pernyataan memiliki bengkel/workshop No.005/EMN-PM/IV/2013.Jakarta,3 April 2013.
10. Surat pernyataan garansi selama 1 (satu) tahun No.005/EMN-PM/IV/2013.Jakarta,3 April 2013.
11. Surat Pernyataan memiliki tenaga ahli sesuai kompetensi tenaga ahli No.005/EMN-PM/IV/2013.Jakarta,3 April 2013.
12. Sales Invoice tanggal 13 November 2013.
13. Faktur Pajak tanggal 13 November 2013.
14. Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi tanggal 19 November 2013.
15. Surat Keterangan Training, Lampung, 19 November 2013.
16. Curriculum vitae Andri Kusuma, AMTE, Jakarta,4 April 2013
17. Zept Instrument User In Indonesia;

## 6.2. Dokumen CV.Anugerah Karya Mandiri :

18. Penawaran Harga kepada Dinas Kesehatan Provinsi LampungTanggal 16 Maret 2012 No.078-1/PH-AKMA/SW/III/12
19. Purchase Order dari Rino Harmawan tanggal 6 Mei 2013
20. Rekening Koran bank Mandiri.
21. Berita serah terima kendaraan XII/SPU/07/234 tanggal 15 Juli 2013
22. Berita Acara serah terima pekerjaan No.2.1310/GSU/ST/167 tanggal 17-7-2013
23. Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi alat Automatic Processing Film tanggal 17 Juli 2013
24. Daftar Hadir training alat Radiologi dan Alkes Penunjang Lainnya
25. Informasi harga kepada CV.Anugerah Karya Mandiri dari Dinas Kesehatan, tanggal 17 Januari 2013
26. Informasi harga kepada PT.Tresna Suksek Mandiri dari Dinas Kesehatan, tanggal 17 Januari 2013

Halaman 4 dari 134Putusan Nomor48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Informasi harga kepada PT.Karya Tugas Paramita dari Dinas Kesehatan, tanggal 17 Januari 2013;

## 6.3. Dokumen PT.Karya Tugas Paramita, yaitu :

28. Surat Kuasa sebagai saksi.
29. Kwitansi pembayaran Karoseri + PPN 10 %.
30. Faktur Pajak.
31. Rekening koran dari Permata Bank No.Nasabah 5893856269000366
32. Bukti Serah terima kirim kendaraan No.Produksi D0578.
33. Penawaran harga Karoseri Mobil Transportasi Perawat Luxury kepada Dinas kesehatan Provinsi Lampung
34. Penawaran harga Karoseri Mobil Recovery (6ban) kepada Dinas kesehatan Provinsi Lampung
35. Penawaran harga Karoseri Mobil Radiologi (6 roda) kepada Dinas kesehatan Provinsi Lampung
36. Penawaran harga Karoseri Mobil Ambulance Isuzu D max 4x4, kepada Dinas kesehatan Provinsi Lampung;

## 6.4. Dokumen PT.Persada LampungRaya, yaitu:

37. Tanda terima BPKB/Faktur/NIK No.Agd000491 tanggal 03 September 2015
38. Tanda terima BPKB/Faktur/NIK No.Agd000492.14 tanggal 03 September 2015
39. Surat Kuasa dari PT.Sentrabumi Palapa Utama kepada Rino Harmawan S.P untuk mengambil surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB kendaraan di PT.Persada Lampungraya, 10 Juli 2015.
40. Permohonan Pembayaran atas pembelian 2 (dua) unit kendaraan yang telah dipesan oleh PT.Sentrabumi Palapa Utama secara tunai No.216/PLR-HN/V/2013 tanggal 10 Mei 2013.
41. Fotocopy STNK BE.2154 BZ dan STNK BE 2149 BZ
42. Kwitansi untuk pembayaran Truk Jadi 2 unit Hino Dutro 130 MD (13TT01000144), tanggal 20 Mei 2013.
43. Informasi Rekening mutasi Rekening No.020-1663333 nama PT. Persada LampungRaya, periode 20/05/2013-20/05/2013
44. Kwitansi untuk pembayaran Truk Jadi 2 unit Hino Dutro 130 MD (13TT01000147), tanggal 29 Mei 2013

Halaman 5 dari 134Putusan Nomor48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Informasi Rekening mutasi Rekening No.020-1663333 nama PT. Persada Lampung Raya, periode 29/05/2013-30/05/2013
46. Faktur Kendaraan Bermotor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, No.FN182351 tanggal 1 April 2014.
47. Daftar harga mobil Hino, 18 Maret 2013
48. Surat Kuasa dari PT.Persada Lampung Raya kepada Yusli Sulistianto untuk menghadap kepada Kasi Penyidik/Tim Penyidik Kejati Lampung, tanggal 26 Agustus 2015
49. Penawaran Kendaraan Hino kepada PT.Sentrabumi Palapa Utama, No.214/SLS-PLR/HN/V/2013, tanggal 10 Mei 2013
50. Permohonan Pembayaran kepada Sentrabumi Palapa Utama No.216/PLR-HN/V/2013 tanggal 10 Mei 2013
51. Faktur Pajak 010.900-13,40552116 No.Seri HN00512000125 tanggal 08 Juni 2013
52. Faktur Pajak 010.900-13,40552116 No.Seri HN00512000125 tanggal 08 Juni 2013

## 6.5. Dokumen PT.Astra Internasional, yaitu:

53. Bukti Serah terima kendaraan baru No.I660-2013000094, No faktur 5445173843 tanggal 30.03.2013 kepada CV.Tiga Putra Prima.
54. Bukti Serah terima kendaraan baru No.I660-2013000092, No Faktur 5445173841 tanggal 30.03.2013 kepada CV.Tiga Putra Prima.
55. Bukti Serah terima kendaraan baru No.I660-2013000095, No Faktur 5445173844 tanggal 30.03.2013 kepada CV.Tiga Putra Prima.
56. Bukti Serah terima kendaraan baru No.I660-2013000091, No Faktur 5445173840 tanggal 30.03.2013 kepada CV.Tiga Putra Prima.
57. Bukti Serah terima kendaraan baru No.I660-2013000093, No Faktur 5445173842 tanggal 30.03.2013 kepada CV.Tiga Putra Prima.
58. Transaction Inquiry, 22 Juli 2013.
59. Transaction Inquiry, 17 September 2013
60. Transaction Inquiry, 30 Oktober 2013.
61. Laporan Kas/Bank Harian (Summary)1002100100 tertanggal 30.09.2013.
62. Faktur pajak No.010.003-13.00049402, No.010.003.900-13.00049403, No.010.003.900-13.00049404, No.010.003.900-13.00049405, No.010.003.900-13.00049406 tanggal 30-03-2013
63. Faktur Pajak No.010.900-13.93158543 tanggal 31-05-2013

## 6.6. Dokumen PT.Gayuh Setia Utama, yaitu :

Halaman 6 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Company Profile atas nama PT. Gayuh Setia Utama
65. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-05301 HT.01.01. Tahun 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT Gayuh Setia Utama.
66. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-13041.AH.01.02. Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas nama PT Gayuh Setia Utama.
67. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Bea dan Cukai Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) 01.019737. Atas Nama PT. Gayuh Setia Utama.
68. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. HK.07.Alkes/IV/381/AK.2/2012. tanggal 15 Juni 2015 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan. Atas Nama PT. Gayuh Setia Utama.
69. Surat Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Nomor 009973.3.269.05000.130715. Atas Nama PT. Gayuh Setia Utama.
70. Certificate Allengers Medical Systems Ltd. No. 14 0272 SJ. Atas Nama PT. Gayuh Setia Utama.
71. EC Certificate No. 13 0242 QS/NB. Atas Nama PT. Gayuh Setia Utama.
72. Manufacturer Authorization Certificate. tanggal 05 Maret 2013 Atas Nama PT. Gayuh Setia Utama.
73. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 01533-04/PB/P/1.824.271. Atas Nama PT. Gayuh Setia Utama.
74. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-62/WPJ.04/KP.0303/2007. Atas Nama PT. Gayuh Setia Utama.
75. Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-727/WPJ.04/KP.0303/2005. Atas Nama PT. Gayuh Setia Utama.
76. Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan Atas Nama PT. Gayuh Setia Utama.
77. Daftar Populasi Allengers di Indonesia Atas Nama PT. Gayuh Setia Utama

Halaman 7 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Surat Keterangan Domisili Badan Usaha No. 3194/27.1/31.74.01.1005/-071.562/2015. Atas Nama PT. Gayuh Setia Utama.
79. Surat Pernyataan Dukungan dari PT. Gayuh Setia Utama kepada PT. Panca Artha Mandiri No. 2.1304/GSU/SK/078. tanggal 05 April 2013.
80. Surat Pernyataan dari PT. Gayuh Setia Utama Jaminan Purna Jual dan Jaminan Ketersediaan Suku Cadang No. 2.1304/GSU/SK/078 tanggal 05 April 2013.
81. Surat Pernyataan dari PT. Gayuh Setia Utama Garansi Barang dan Garansi Service No. 2.1304/GSU/SK/078 tanggal 05 April 2013.
82. Surat Pernyataan dari PT. Gayuh Setia Utama Tenaga Ahli No 2.1304/GSU/SK/078 tanggal 05 April 2013.
83. Surat Pernyataan dari PT. Gayuh Setia Utama Kesanggupan dan Jaminan Tekhnis Peralatan No 2.1304/GSU/SK/078 tanggal 05 April 2013.
84. Surat Pernyataan Dukungan dari PT. Gayuh Setia Utama kepada CV. Tiga Putra Prima No 2.1304/GSU/SK/076 tanggal 05 April 2013.
85. Surat Pernyataan dari PT. Gayuh Setia Utama kepada CV. Tiga Putra Prima Jaminan Purna Jual dan Jaminan Ketersediaan Suku Cadang No 2.1304/GSU/SK/076 tanggal 05 April 2013.
86. Surat Pernyataan dari PT. Gayuh Setia Utama kepada CV. Tiga Putra Prima Garansi Barang dan Garansi Service No. 2.1304/GSU/SK/076 tanggal 05 April 2013.
87. Surat Pernyataan dari PT. Gayuh Setia Utama kepada CV. Tiga Putra Prima Tenaga Ahli No. 2.1304/GSU/SK/076 tanggal 05 April 2013.
88. Surat Pernyataan dari PT. Gayuh Setia Utama kepada CV. Tiga Putra Prima Kesanggupan dan Jaminan Tekhnis Peralatan No. 2.1304/GSU/SK/076 tanggal 05 April 2013.
89. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No 2.1310/GSU/ST/167 tanggal 25 Oktober 2013. dari PT. Gayuh Setia Utama kepada sdr. Rino. H.
90. Faktur Pajak No. 010.900-13.77258393 tanggal 07 Juni 2013.
91. Faktur Pajak No. 010.900-13.77258398 tanggal 25 Juni 2013.

Halaman 8 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Surat Konfirmasi Pesanan X-Ray Mobile 100 Ma 100 kv dari PT. Gayuh Setia Utama kepada Bapak Rino Hermawan tanggal 31 Mei 2013.
93. Invoice dari PT. Gayuh Setia Utama kepada Bapak Rino H. No. 042/INV/06/13 tanggal 25 Juni 2013.
94. Rekening Koran atas nama PT. Gayuh Setia Utama No. Rekening 124-00-0472318-6 di Bank Mandiri. sebagai Bukti Transfer Pembayaran X-Ray Mobile 100 Ma 100 kv dan Meja Radiologi dengan nilai total Rp. 116.424.500,-
95. Rekening Koran atas nama PT. Gayuh Setia Utama No. Rekening 124-00-0472318-6 di Bank Mandiri sebagai Bukti Transfer Pembayaran alat Allengers dengan nilai total Rp. 46.569.800,-
96. Rekening Koran atas nama PT. Gayuh Setia Utama No. Rekening 124-00-0472318-6 di Bank Mandiri. sebagai Bukti Transfer Pembayaran Pembayaran tahap 2 alat allengers dengan nilai total Rp. 30.000.000,-
97. Surat Penawaran X-Ray Machine dari PT. Gayuh Setia Utama kepada Bapak Rino No. 1.1303/GSU/062 tanggal 04 Maret 2013
98. Surat Penawaran X-Ray Machine dari PT. Gayuh Setia Utama kepada Dinas Kesehatan Prov.Lampung No. 1.1304/GSU/062 tanggal 04 Maret 2013
99. Surat mohon bantuan penerbitan Dukungan dan Jaminan Purna Jual dari PT.Panca Arta Mandiri kepada PT.Gayuh Setia Utama, tanggal 3 April 2013
100. Surat mohon bantuan penerbitan Dukungan dan Jaminan Purna Jual dari PT.Telaga Nirwana kepada PT.Gayuh Setia Utama, tanggal 2 April 2013
101. Surat mohon bantuan penerbitan Dukungan dan Jaminan Purna Jual dari PT.Hutama Dwi Karya kepada PT.Gayuh Setia Utama, tanggal 3 April 2013
102. Surat mohon bantuan penerbitan Dukungan dan Jaminan Purna Jual dari CV.Siabarta Tangguh Arta kepada PT.Gayuh Setia Utama, tanggal 2 April 2013
103. Surat mohon bantuan penerbitan Dukungan dan Jaminan Purna Jual dari PT.Tiga Putra Prima kepada PT.Gayuh Setia Utama, tanggal 2 April 2013

Halaman 9 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



104. Surat Konfirmasi Pesanan berupa Mobile 100 mA 100 KV single Tank dan meja Radiologi kepada Bapak Rino Harmawan, No.2.1305/GSU/SKP/026 tanggal 30 Mei 2013;

**6.7. Dokumen Dinas Kesehatan, yaitu :**

105. Informasi harga kepada **PT.Karya Tugas Paramita** dari Dinas Kesehatan, No.445/ /III.03.3/II/2013, tanggal 07 Februari 2013 dan tanggal 17 Januari 2013.
106. Informasi harga kepada **CV.Anugerah Karya Mandiri** dari Dinas Kesehatan, No.445/ /III.03.3/II/2013, tanggal 07 Februari 2013 dan tanggal 17 Januari 2013
107. Informasi harga kepada **PT.Tresna Suksek Mandiri** dari Dinas Kesehatan, No.445/ /III.03.3/II/2013, tanggal 07 Februari 2013 dan tanggal 17 Januari 2013.
108. Informasi harga kepada **PT.Persada Lampungraya** dari Dinas Kesehatan, No.445/ /III.03.3/II/2013, tanggal 07 Februari 2013.
109. Informasi harga kepada **PT.ASTRA Internasional** dari Dinas Kesehatan No.445/ /III.03.3/I/2013, tanggal 17 Januari 2013.
110. Informasi harga kepada **PT.ASTRA Internasional** dari Dinas Kesehatan No.445/ /III.03.3/I/2013, tanggal 17 Januari 2013
111. Laporan Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja- Administrasi), tanggal 28 Desember 2013.
112. Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Objek
113. Pemberitahuan Jadwal Rumah Sakit Keliling, 4 Januari 2014.
114. Jadwal Kegiatan Pelayanan Rumah Sakit Keliling tahun 2014, Januari 2014
115. Kerangka acuan kerja/TOR (Term Of Reference) Operasi Mobile Clinic Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA.2014, 22 Januari 2014.
116. Keputusan Gubernur Lampung No.G/68/III.03/HK/2014, tentang Penetapan Besarnya Honorarium bagi dokter umum, dokter spesialis, paramedis dan penunjang medis pada pelayanan mobil klinik Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Lampung TA.2014.
117. Keputusan Gubernur Lampung No.G/9/B.IX/HK/2014, tentang Petunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan

Halaman 10 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung TA.2013

118. Laporan Perjalanan Dinas Konsultasi Program ke Kementerian Kesehatan RI Direktorat Bina Upaya Kesehatan 2-3 November 2012
119. Memorandum of Understanding (MoU) antara Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Provinsi Lampung, Rumah Sakit Umum Daerah A.Dadi Cokrodipo Bandar Lampung dan Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang No.445/002.A/III.03.3/1/2014, No.440/06A/RSUD-BL/II/2014.
120. Memorandum of Understanding (MoU) antara Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat. No.445/002.A/III.03.3/1/2014, No.022A/445/III.07/2014
121. Umum Daerah Abdul Moeloek Provinsi Lampung, Rumah Sakit Umum Daerah A.Dadi Cokrodipo Bandar Lampung dan Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang No.445/002.A/III.03.3/1/2014, No.445/00044/II.03.3/II/2014
122. Memorandum of Understanding (MoU) antara Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Provinsi Lampung, Rumah Sakit Umum Daerah A.Dadi Cokrodipo Bandar Lampung dan Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang No.445/022.A/III.03.3/1/2014, No.800/017a/III.12/TB/II/2014
123. DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPDNo.1.02.1.02.01.28.01.5.2 tanggal 2 Januari 2013
124. Surat Keputusan kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang TA.2013 No.800/0343/III.03.I/II/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
125. Surat Keputusan kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang TA.2013 No.800/0347/III.03.I/II/2013 tentang Struktur Organisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
126. Surat Keputusan kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang TA.2013

Halaman 11 dari 134Putusan Nomor48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.800/0144/III.03.I/II/2013 tentang Penunjukan dan penetapan Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pejabat Pengadaan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA.2013.

127. Surat Keputusan kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang TA.2013

No.800/0145/III.03.I/II/2013 tentang Penunjukan dan penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA.2013

128. Surat Keputusan kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang TA.2013

No.800/0147/III.03.I/II/2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Satker dan UPT pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA.2013

129. Surat Keputusan kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang TA.2013

No.800/0062/III.03.I/II/2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA.2014.

130. Sertifikat Ahli Pengadaan nasional Atas Nama L.Herry Purnomo, Yulianto,S.K.M, Darman Z,S.K.M, Alwiyanti, S.Si.,Apt dan Irfan Sutojo

131. Petunjuk Teknis Operasional Mobile Clinic tahun 2013

132. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD TA.2013, No.920/1133/1.02.01/09/2013, tanggal 13 Mei 2013

133. Bukti Kas Pengeluaran sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung,tanggal 7 Mei 2013.

134. Permohonan Penerbitan SP2D bulan Mei 2013, No.800/009/III.03.1/LS/V/2013.

135. Surat Pernyataan sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) No. 800/SPM/BL/III.03.I/V/2013, 02 Mei 2013;

136. Surat Perintah Membayar TA.2013, 02 Mei 2013.

137. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa)

138. Berita Acara Pembayaran Uang Muka No. 800/009/III.03.01/BAP-UM/APBD/V/2013, 1 Mei 2013.

Halaman 12 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



139. Permohonan Uang Muka dari PT.Panca Artha Mandiri kepada Pejabat Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2013, No.005/Panca Artha/V/2013, tanggal 01 Mei 2013
140. Jaminan Uang Muka, PT.Asuransi Himalaya Pelindung,tanggal 30 April 2013.
141. Berita Acara Serah terima jaminan uang muka No.800/009/APBD/JMP/III.03.I/V/2013, 1 Mei 2013
142. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD TA.2013, No.920/3254/1.02.01/09/2013, tanggal 26 Juli 2013
143. Bukti Kas Pengeluaran sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, tanggal 23 Juli 2013.
144. Permohonan Penerbitan SP2D bulan Juli 2013,No.800/046/III.03.I/LS/VII/2013.
145. Surat Pernyataan sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) No. 800/046/III.03.I/SPP-LS/VII/2013, Juli 2013.
146. Surat Perintah Membayar TA.2013, 23 Juli 2013.
147. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa)
148. Berita Acara Pembayaran Termin Pertama (I) No.800/046/III.03.01/BAP-UM/APBD/VII/2013, 17 Juli 2013.
149. Berita Acara Tim Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, No.134/PPHPBD/10/2013, tanggal 15 Juli 2013
150. Tim Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang/Jasa Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, 15 Juli 2013.
151. Surat Pernyataan No.800/321/III.03.I/VII/2013, 15 Juli 2013
152. Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA.2013 No.800/323/III.03.1/VII/2013, 15 Juli 2013
153. Berita Acara Penyerahan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA.2013 No.800/322/III.03.1/VII/2013, 15 Juli 2013
154. Daftar Lampiran Tim Pemeriksaan Pejabat/Penerimaan Hasil Pekerjaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),15 Juli 2013.

Halaman 13 dari 134Putusan Nomor48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. Daftar Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan AlatAngkutan DaratBermotor Dinkes Provinsi Lampung TA.2013, Nomor 800/323/III.03.1/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013.
156. Daftar Lampiran Berita Acara Penyerahan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinkes Provinsi Lampung TA.2013, Nomor 800/322/III.03.1/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013.
157. Berita Acara Tim Pemeriksaan Hasil Pengadaan barang/Jasa Daerah Pemerintah Provinsi Lampung No.134/PPHPBD/10/2013 tanggal 15 Juli 2013
158. Daftar Lampiran Berita Acara Tim Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Daerah No.134/PPHPBP/10/2013 tanggal 15 Juli 2013
159. Daftar Lampiran Berita Acara Panitia Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang/Jasa Daerah No.134/PPHPB/10/2013 tanggal 15 Juli 2013
160. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bulan 12 September 2013,No.920/4156/1.02.01.09/ 2013.
161. Bukti Kas Pengeluaran sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung,tanggal 2 September 2013.
162. Permohonan Penerbitan SP2D Bulan September 2013, No.800/070/III.03.1/LS/IX/2013 tanggal 2 September 2013
163. Surat Pernyataan sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) No. 800/070/III.03.I/SPP-LS/IX/2013, 2 September 2013.
164. Surat Perintah Membayar TA.2013, 6 September 2013.
165. Berita Acara Pembayaran Termin Kedua (terakhir) No.800/070/III.03.01/BAP.UM/APBD/IX/2013, 2 September 2013.
166. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa)
167. Berita Acara Tim Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, No.161a/PPHPBD/10/2013, tanggal 23 Agustus 2013
168. Tim Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang/Jasa Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, 23 Agustus 2013.
169. Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA.2013 No.800/440/III.03.1/VIII/2013, 23 Agustus 2013.

Halaman 14 dari 134Putusan Nomor48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA.2013 No.800/441/III.03.1/VIII/2013, 23 Agustus 2013
171. Surat Pernyataan No.800/439/III.03.I/VII/2013, 23 Agustus 2013
172. Daftar Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinkes Provinsi Lampung TA.2013, Nomor 800/440/III.03.1/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013.
173. Daftar Lampiran Berita Acara Penyerahan Barang Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinkes Propinsi Lampung TA.2013, Nomor 800/441/III.03.1/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013.
174. Daftar Lampiran Tim Pemeriksaan/Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA.2013 tanggal 23 Agustus 2013
175. Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 800/442/III.03.1/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013.
176. Daftar Lampiran Berita Acara Tim Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Daerah Dinkes Propinsi Lampung TA 2013.
177. Daftar Lampiran Berita Acara Panitia Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Daerah, tanggal 23 Agustus 2013 No.161a/PPHPBD/10/2013
178. Berita Acara Tim Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Daerah Pemerintah Provinsi Lampung No.161a/PPHPBD/10/2013 tanggal 23 Agustus 2013
179. Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan alat angkutan Darat Bermotor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA.2013 No. 800/442/III.03.1/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013
180. Daftar Lampiran Tim Pemeriksaan/Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA.2013 tanggal 23 Agustus 2013.
181. Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA.2013.
182. Surat Pernyataan No.800/321/III.03.I/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013.
183. Berita Acara Tim Pemeriksaan hasil Pengadaan Barang/Jasa Daerah Pemerintah Provinsi Lampung No. 134/PPHPBD/10/2013 tanggal 15 Juli 2013.
184. HPS (harga perkiraan sendiri)

Halaman 15 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



185. Dokumen Penawaran Siaberta Tangguh
186. Dokumen Penawaran CV.Tiga Putra Prima
187. Dokumen penawaran PT.Telaga Nirwana
188. Dokumen penawaran CV.Hutama Dwikarya
189. Standart dokumen pengadaan secara elektronik
190. Laporan proses pelelangan
191. Buku Kas umum;
192. Surat Kuasa
193. Spesifikasi Unit Radiologi.
194. Spesifikasi Medium Bus Isuzu NKR 71-6 roda.
195. Spesifikasi Unit Recovery/Rawat Inap Hino MDL -6 Roda
196. Kwitansi uang muka 1 pembelian 1 (satu) unit Mobil Radiology kendaraan Hino MDBL, 1 (satu) unit mobil recovery/Rawat inap kendaran Hino MDBL, 1 (satu) unit Medium Bus I ELF NKR 71 No.Rangka MJE1JG4D5079011,MJEC1JG435079012, MHCNKR71H0JD46987 No.Mesin W04DTRJ78563, W04DTRJ78564,B046987, tanggal 14 Mei 2013 dari Rino Harmawan sebesar Rp.500.000.000,-
197. Kwitansi uang muka 2 pembelian 1 (satu) unit Mobil Radiology kendaraan Hino MDBL, 1 (satu) unit mobil recovery/Rawat inap kendaran Hino MDBL, 1 (satu) unit Medium Bus I ELF NKR 71 No.Rangka MJE1JG4D5079011,MJEC1JG435079012, MHCNKR71H0JD46987 No.Mesin W04DTRJ78563, W04DTRJ78564,B046987 tanggal 28 Mei 2013 dari Rino Harmawan sebesar Rp.35.000.000,-
198. Kwitansi uang muka 3 pembelian 1 (satu) unit Mobil Radiology kendaraan Hino MDBL, 1 (satu) unit mobil recovery/Rawat inap kendaran Hino MDBL, 1 (satu) unit Medium Bus I ELF NKR 71 No.Rangka MJE1JG4D5079011,MJEC1JG435079012, MHCNKR71H0JD46987 No.Mesin W04DTRJ78563, W04DTRJ78564,B046987 tanggal 29 Juli 2013 dari Rino Harmawan sebesar Rp.325.000.000
199. Kwitansi uang muka 4 pembelian 1 (satu) unit Mobil Radiology kendaraan Hino MDBL, 1 (satu) unit mobil recovery/Rawat inap kendaran Hino MDBL, 1 (satu) unit Medium Bus I ELF NKR 71 No.Rangka MJE1JG4D5079011,MJEC1JG435079012, MHCNKR71H0JD46987 No.Mesin W04DTRJ78563,

Halaman 16 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W04DTRJ78564,B046987 tanggal 02 Oktober 2013 dari Rino Harmawan sebesar Rp.200.000.000

200. Kwitansi uang muka 5 pembelian 1 (satu) unit Mobil Radiology kendaraan Hino MDBL, 1 (satu) unit mobil recovery/Rawat inap kendaraan Hino MDBL, 1 (satu) unit Medium Bus I ELF NKR 71 No.Rangka MJE1JG4D5079011,MJEC1JG435079012, MHCNKR71H0JD46987 No.Mesin W04DTRJ78563, W04DTRJ78564,B046987 tanggal 20 Januari 2013 dari Rino Harmawan sebesar Rp.412.000.000,-

201. Kwitansi uang muka 6 pembelian 1 (satu) unit Mobil Radiology kendaraan Hino MDBL, 1 (satu) unit mobil recovery/Rawat inap kendaraan Hino MDBL, 1 (satu) unit Medium Bus I ELF NKR 71 No.Rangka MJE1JG4D5079011,MJEC1JG435079012, MHCNKR71H0JD46987 No.Mesin W04DTRJ78563, W04DTRJ78564,B046987 tanggal 21 Januari 2013 dari Rino Harmawan sebesar Rp.100.000.000,-

202. Kwitansi uang muka 7 pembelian 1 (satu) unit Mobil Radiology kendaraan Hino MDBL, 1 (satu) unit mobil recovery/Rawat inap kendaraan Hino MDBL, 1 (satu) unit Medium Bus I ELF NKR 71 No.Rangka MJE1JG4D5079011,MJEC1JG435079012, MHCNKR71H0JD46987 No.Mesin W04DTRJ78563, W04DTRJ78564,B046987 tanggal 16 Mei 2014 dari Rino Harmawan sebesar Rp.50.000.000,-

203. Kwitansi Pelunasan pembelian 1 (satu) unit Mobil Radiology kendaraan Hino MDBL, 1 (satu) unit mobil recovery/Rawat inap kendaraan Hino MDBL, 1 (satu) unit Medium Bus I ELF NKR 71 No.Rangka MJE1JG4D5079011,MJEC1JG435079012, MHCNKR71H0JD46987 No.Mesin W04DTRJ78563, W04DTRJ78564,B046987 tanggal 19 Mei 2014 dari Rino Harmawan sebesar Rp.150.000.000

204. Untuk Pembayaran Pembelian 2 (dua) unit Hino MDBL An. Pembelian PT.Sentrabumi Palapa Utama Jl.Raya Legundi No.1-3 Karang Andong Gresik.

205. TNK An.DEP.Kesehatan Lampung UP.Ibu Sri atau Ibu Diana, 27 Mei 2013;

206. Faktur pembelian barang berupa UV Sterilizer GEA Type SJB II tanggal 03 Juni 2013

Halaman 17 dari 134Putusan Nomor48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



207. Surat Jalan
208. Faktur Pajak
209. 3 (tiga) surat permintaan dukungan dari PT.Panca Arta Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Hutama Dwi Karya.
210. 3 (tiga) surat pernyataan dukungan dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Arta Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Hutama Dwi Karya.
211. 3 (tiga) surat jaminan purna jual dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Artha Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Hutama Dwi Karya.
212. 3 (tiga) surat pernyataan jaminan barang asli dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Artha Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Hutama Dwi Karya
213. 3 (tiga) surat pernyataan layanan purna jual dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Artha Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Hutama Dwi Karya
214. 3 (tiga) surat pernyataan menyerahkan certificate of origin dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Artha Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Hutama Dwi Karya
215. 3 (tiga) surat pernyataan memiliki tenaga ahli dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Artha Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Hutama Dwi Karya
216. 3 (tiga) surat pernyataan dari teknisi bekerja penuh waktu dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Artha Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Hutama Dwi Karya.
217. Contoh barang ultraviolet Lamp Trolly 5 Bulb type SJ-B-II Brand GEA-China
218. Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Depkes RI AKL 20903904614
219. Letter Of Appointment
220. Quality Management System Certificate

**6.8.**

221. 3 (tiga) surat permintaan dukungan dari PT. Panca Arta Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Hutama Dwi Karya
222. 3 (tiga) surat pernyataan dukungan dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Arta Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Hutama Dwi Karya.

Halaman 18 dari 134Putusan Nomor48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. 3 (tiga) surat jaminan purna jual dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Artha Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya
224. 3 (tiga) surat pernyataan jaminan barang asli dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Artha Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya
225. 3 (tiga) surat pernyataan layanan purna jual dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Artha Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya
226. 3 (tiga) surat pernyataan menyerahkan certificate of origin dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Artha Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya
227. 3 (tiga) surat pernyataan memiliki tenaga ahli dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Artha Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya
228. 3 (tiga) surat pernyataan dari teknisi bekerja penuh waktu dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Artha Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya;
229. Kwitansi No.011/V/2013 untuk pembayaran 3 unit mobil bus Surabaya-Lampung tanggal 23 Agustus 2013 jumlah Rp.21.000.000,-
230. Kwitansi No.019/V/2013 untuk pembayaran 5 unit mobil ambulance Jakarta-Lampung tanggal 15 Juli 2013 Jumlah Rp.10.000.000,-
230. Penawaran Harga Zepf Instrument-Germany & Straion – USA
231. Faktur Bumi Palapa total Rp.1.775.000.000, 27 Agustus 2013
232. Kwitansi Jasa konsultasi pembuatan mobil Radiologi Rp.48.000.000, 30 Agustus 2013
233. Kwitansi Pembelian timbal PB 2mm (Rp.50.000 x25mx25kg) Rp.31.250.000,-,20 Mei 2013
234. Faktur pajak, kode0109011305158554 No.SLK1307011 tanggal 4 Juli 2013 Rp.152.500.000,PT.Karya Tugas Paramitra
235. Kwitansi DP mobil ISUZU TFS85HS (DMAX SC 4x4 M/T) Rp.250.000.000, 14 Mei 2013
236. Kwitansi Pembayaran Tahap 2 mobil ISUZU TFS85HS (DMAX SC 4x4 M/T) Rp.725.200.000, 14 Mei 2013
237. Kwitansi Pembayaran Tahap 3 mobil ISUZU TFS85HS (DMAX SC 4x4 M/T) Rp.81.000.000, 12 Agustus 2013

Halaman 19 dari 134Putusan Nomor48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238. Kwitansi Pelunasan mobil ISUZU TFS85HS (DMAX SC 4x4 M/T)  
Rp.243.800.000, 16 September 2013
239. Kwitansi DP mobil ISUZU NKR71CC dan 2 Unit HINO DUTRO 130  
MDBL Rp.250.000.000, 14 Mei 2013
240. Kwitansi Pelunasan mobil ISUZU NKR71CC dan 2 Unit HINO  
DUTRO 130 MDBL Rp.500.000.000, 01 Oktober 2013
241. Konfirmasi order X-Ray Machine NO.1.1303/GSU/062, tanggal 01  
Mei 2013
242. Faktur no.277/SB-FK/VII/2013 Rp.95.000.000,- tanggal 24 Juli 2013
243. Kwitansi Pembelian 8000 Watt dan 3000 watt, Rp.50.000.000,-  
tanggal 14 Mei 2013
244. Faktur No.FK-017/IX/13 total Rp.193.250.000 tanggal 23 September  
2013
245. Faktur No.287/SB-FK/VII/2013 Rp.133.750.000,- tanggal 29 Juli  
2013
246. Kwitansi Pembelian No.1507D Rp.40.000.000,- tanggal 15 Juli 2013
247. Pembayaran pemasangan (branding) stiker mobil bus  
Rp.15.000.000,- tanggal 23 Agustus 2013
248. Salinan Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para pemegang  
saham perseroan terbatas " Panca Arta mandiri" No.44

## 6.9. Dokumen Dinas Kesehatan, yaitu :

249. Faktur pajak standar 900-13.88793343
250. Faktur pajak standar 900-13.88793346
251. Surat Setoran pajak;

## 6.10. Dokumen PT.Golden Star Medperdana, yaitu :

252. Surat kuasa
253. Faktur
254. Permohonan dukungan dari CV.Anugerah Karya Mandiri
255. Surat dari Departemen Kesehatan RI tentang Izin Penyalur alat  
Kesehatan
256. Surat Dukungan yang dikeluarkan oleh PT.Golden Star
257. Rekening koran;

## 6.11. Dokumen PT. Astra Internasional TBK Isuzu, yaitu :

258. Faktur kendaraan baru No.I660-2013000094, No/Tgl.SAP  
5445173843 /30.03.2013 kepada CV.Tiga Putra Prima.
259. Faktur kendaraan baru No.I660-2013000092, No/Tgl.SAP  
5445173841 /30.03.2013 kepada CV.Tiga Putra Prima.

Halaman 20 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260. Faktur kendaraan baru No.I660-2013000095, No/Tgl.SAP 5445173844 /30.03.2013 kepada CV.Tiga Putra Prima.
261. Faktur kendaraan baru No.I660-2013000091, No/Tgl.SAP 5445173840 /30.03.2013 kepada CV.Tiga Putra Prima.
262. FakturKendaraan Baru No.I660-2013000093, No/Tgl.SAP 5445173842 /30.03.2013 kepada CV.Tiga Putra Prima.
263. FakturKendaraan Baru No.I660-2013000141, No/Tgl.SAP 5445174773 /31.05.2013 kepada PT. Sentrabumi Palapa Utama.
264. Kuitansi No. AC 333418 telah terima dari PT. Sentrabumi Palapa Utama
265. Kuitansi No. AC 382517 telah terima dari PT. Sentrabumi Palapa Utama
266. Transaction Inquiry, 19 Juli 2013
267. Transaction Inquiry, 30 Mei 2013
268. Kuitansi No. AC 333327 telah terima dari CV. Tiga Putra Prima
269. Kuitansi No. AC 333328 telah terima dari CV. Tiga Putra Prima
270. Kuitansi No. AC 333329 telah terima dari CV. Tiga Putra Prima
271. Kuitansi No. AC 333330 telah terima dari CV. Tiga Putra Prima
272. Kuitansi No. AC 333331 telah terima dari CV. Tiga Putra Prima
273. Kuitansi No. AC 379652 telah terima dari CV. Tiga Putra Prima
274. Kuitansi No. AC 379614 telah terima dari CV. Tiga Putra Prima
275. Kuitansi No. AC 379688 telah terima dari CV. Tiga Putra Prima
276. Kuitansi No. AC 379677 telah terima dari CV. Tiga Putra Prima
277. Transaction Inquiry, 16 September 2013
278. Summary, 30.09.2013
279. Transaction Inquiry, 17 Oktober 2013
280. Transaction Inquiry, 25 Oktober 2013;

## 6.12. Dokumen PT. Sri Intan Perkasa, Yaitu :

281. Purchase Order dari PT. Panca Artha Mandiri yang ditandatangani Rino Harmawan tanggal 17 Juli 2013.
282. Invoice No.01011 tanggal 14 Juni 2013.
283. Tanda terima barang automatic processing film tanggal 14 Juni 2013.
284. Kwitansi No. C 0250 pembayaran DP Automatic Processing Film.
285. Invoice No. 1 01016 tanggal 24 Juni 2013
286. Kwitansi No. 0100107 tanggal 24 Juni 2013

Halaman 21 dari 134Putusan Nomor48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar Terdakwa **HARI KURNIAWAN, Spt** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **HARI KURNIAWAN,SPT**, (dalam status DPO) selaku Direktur PT. Panca Artha Mandiri sebagai Penyedia Barang/Jasa yang di tunjuk berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) Nomor 221/ULP- Pokja /APBD /III /2013 tanggal 29 April 2013 dan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 230/ ULP- Pokja/APBD/IV/2013 tanggal 25 April 2013 secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan saksi Wayan Aryawati, SKM, M. Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (terpidana yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah) dan saksi L. HERRY PURNOMO ADENAN (terpidana yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi didalam bulan April 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Lampung Jl. Dr. Susilo No. 44/46 Teluk Betung Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 Ayat (1) UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 1, Pasal 3 angka 5, Jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan, turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada tahun 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung terdapat Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor dengan nilai pagu anggaran berdasarkan DPA TA.2013 No. 1.02.1.02.01.28.01.5.2 tanggal 02 Januari 2013 yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 terdiri dari:

Halaman 22 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulan pengadaan unit pendukung rumah sakit keliling (kode rekening 5.2.3.03.10) dengan total nilai AnggaranRp.5.100.000.000,-
- Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulan pengadaan ambulance 4WD (kode rekening 5.2.3.03.15) sebanyak 5 unit dengan total nilai AnggaranRp.2.500.000.000,-
- Bahwa setelah Daftar Usulan Kegiatan tersebut disahkan DPRD mejadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2013 selanjutnya saksi dr. Hj. Reihana ,M.Kes selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran DinasKesehatan Propinsi Lampung menunjuk Pejabat yang akan melaksanakan Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor yaitu :
  - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Wayan Aryawati, SKM, M.Kes
  - Ketua Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) yaitu L. Herry Purnomo Adenan
  - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Yenni Rusli,SKM,M.Kes
  - Ketua Tim Pemeriksa Barang yaitu Tumin,SE
- Bahwa selanjutnya sekitar awal bulan Januari 2013 saksi Wayan Aryawati selaku PPK melakukan proses penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan melakukan survey harga ke Cv. Anugrah Karya Mandiri mengenai karoseri dan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan didalam 5 mobil Ambulan, 1 mobil Recovery, 1 mobil Radiologi dan 1 Mobil kendaraan Operasional Tenaga Medis. Kemudian pada bulan Pebruari 2013 Saksi Wayan Aryawati berkunjung ke workshop dan kantor CV. Anugrah Karya Mandiri di Tangerang. Pada saat itu Saksi Wayan Aryawati juga meminta saksi Suwarto selaku Manager Marketing CV. Anugrah Karya Mandiri untuk memintakan informasi harga tersebut kePT. Tresna Sukses Mandiri dan PT. Karya Tugas Paramitra. Selanjutnya Saksi Wayan Aryawati menitipkan blanko Surat Permintaan Informasi Harga yang sudah tercantum spesifikasi teknis dengan 5 mobil Ambulan, 1 mobil Recovery, 1 mobil Radiologi dan 1 Mobil kendaraan Operasional Tenaga Medis untuk disampaikan kepada ke PT. Tresna Sukses Mandiri dan PT. Karya Tugas Paramitra.
- Bahwa berdasarkan informasi harga yang terendah dari 3 (tiga) perusahaan tersebut (CV. Anugrah Karya Mandiri, PT. Tresna Sukses Mandiri dan PT. Karya Tugas Paramitra) saksi Wayan Aryawati selaku PPK melakukan evaluasi dan menyusun dokumen HPS tanpa melakukan analisa dan konfirmasi untuk mengetahui benar tidaknya dasar uraian harga dari tiap-tiap item yang terdapat di dalam Surat penawaran harga tersebut.

Halaman 23 dari 134Putusan Nomor48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) perusahaan tersebut (CV. Anugrah Karya Mandiri, PT. Tresna Sukses Mandiri dan PT. Karya Tugas Paramitra) bukan sebagai Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) maupun Distributor Resmi item merk/produk yang terdapat dalam Surat Penawaran harga (informasi harga). Sehingga ke 3 perusahaan tersebut tidak berhak memberikan rincian harga sebagaimana tercantum dalam Surat Penawaran harga (informasi harga).
- Bahwa berdasarkan Surat Penawaran harga (informasi harga) yang tidak berdasarkan data harga pasar setempat yang dikalkulasikan secara keahlian dan data yang dapat dipertanggungjawabkan Saksi Wayan Aryawati menetapkan dan menandatangani dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.7.277.500.000,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan Surat Nomor 445/0946/III.03.3/2013 tertanggal 20 Maret 2013.
- Bahwa Saksi Wayan Aryawati menetapkan Dokumen HPS tersebut hanya melampirkan rincian Spesifikasi Kendaraan dan alat kesehatan yang terdapat dalam unit mobil radiologi, recovery dan Ambulan tidak terdapat rincian nilai/harga per sub komponen pengadaan barang tersebut. Adapun perincian HPS sebesar Rp.7.277.500.000,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut yaitu:
  - Mobil Recovery room 1 (satu) unit Rp.1.991.000.000,-
  - Mobil Radiologi 1 (satu) unit Rp.1.996.500.000,-
  - Mobil Operasional tenaga medis 1 (satu) unit Rp. 797.500.000,-
  - Mobil karoseri Ambulance 5 (lima) unit Rp.2.492.500.000,-
- Bahwa selanjutnya dengan Surat No. 445/0946/III.03/2013 tanggal 22 Maret 2013, Saksi Wayan Aryawati selaku PPK menyerahkan Dokumen Spesifikasi Teknis dan Harga perkiraan sendiri kepada Tim ULP yang diketuai oleh saksi L. Herri Purnomo Adenan
- Bahwa kemudian Saksi L. Herri Purnomo Adenan bersama Tim Pokja 20 Unit Layanan Pengadaan (ULP) melakukan persiapan pelelangan secara Elektronik melalui portal pengadaan LPSE Propinsi Lampung, menyiapkan dokumen pengadaan, membuat jadwal kegiatan pokja dan menentukan metode pelelangan dan metode evaluasi yaitu Metode pasca kualifikasi sistem gugur
- Bahwa saksi L. Herri Purnomo Adenan selaku Ketua Tim Pokja ULP selanjutnya menetapkan jadwal kegiatan Pokja ULP pada Pengadaan Alat Angkutan Darat bermotor Dinas Kesehatan Propinsi Lampung Tahun 2013 tanpa melakukan pengkajian ulang terlebih dahulu bersama Saksi Wayan

Halaman 24 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aryawati selaku PPK terhadap dokumen HPS yang tidak merincikan besaran harga dari kendaraan, item alat-alat kesehatan dan alat kelengkapan lainnya yang terpasang dalam setiap kendaraan tersebut.

- Bahwa selain itu saksi L. Herri Purnomo Adenan selaku Ketua Tim Pokja ULP juga tidak mensyaratkan dalam dokumen pengadaan keharusan penyedia barang untuk memiliki bidang usaha khusus pembuatan body mobil (Karoseri) sebagai pekerjaan utama dari kegiatan ini.
- Bahwa jadwal Kegiatan Pokja ULP pada Pengadaan Alat Angkutan Darat bermotor Dinas Kesehatan Propinsi Lampung Tahun 2013 dilaksanakan mulai tanggal 01 April 2013 sampai dengan tanggal 09 Mei 2013.
- Bahwa Tim Pokja 20 ULP melakukan Upload Dokumen Pengadaan Nomor 58/ULP-POKJA 20/APBD/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 pada Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi, termasuk juga spesifikasi barang dan alat yang diminta yaitu:
  1. Satu unit Mobil Recovery Room jenis Mobil Bus 6 ban dengan peralatan kesehatan didalamnya Bed site Monitor, Syring Pump, Bed pasien, elektro cauter portabel, sterilisasi ruangan, sterilisasi alat, mayor surgery untuk operasi sedang s/d besar, thermal welding sistem gen 1, Tonsilek tomiset, polipack tomiset.
  2. Satu unit Mobil radiologi jenis Mobil Bus 6 ban yang di dalamnya disekat plat lapis timbal dengan peralatan kesehatan didalamnya pesawat Radiologi 100 MA dengan satu set aksesoris pelengkapannya, prosesor automatic,
  3. Satu unit Mobil mini bus jenis mobil bus 6 ban
  4. Lima Unit Mobil Ambulan 4 x4 wd dengan interior beserta peralatannya satu set (tas ransel) emergency Kit, ambulan strecher (tempat tidur khusus di ambulan).
- Bahwa setelah Tim Pokja 20 ULP melakukan Upload Dokumen Pengadaan, Terdakwa selaku Direktur PT. Panca Artha Mandiri mengikuti pendaftaran terhadap pengadaan tersebut bersama dengan perusahaan lain berjumlah 27 perusahaan yaitu CV.Tiga Putra Prima, CV.Carcentro, PT.Mahanani Mukti Mulya, CV.Delima, CV.Dinamika Jaya, CV.Nayyara artha Mandiri, CV.Ray Wa 31 Citra Medika, CV.Cahaya Kemilau, PT.Wika Matra Bina Usaha, Telaga Nirwana, CV. Kana Komputindo, Utama Dwi Karya, CV Siabarta Tangguh Artha, Patih Mandar Mandiri, Cv.Kujang Prima Lestari, CV.Arian jaya, CV.Sakindo Pratama, PT.Putera Adhi Karya Jaya, PT.Mitra

Halaman 25 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Industri, Inti Johar, PT.Duta Cemerlang Motor, CV.Karya Luhur, Multi Karya Niaga, PT.Adhistra Tehnik Utama, CV.Jatimas, CV.Gavitha Rantama.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Hari Kurniawan, Spt selaku Direktur PT. Panca Artha Mandiri meminta kepada sdr. Rino Harmawan (Pelaksana tugas Lapangan PT. Artha Mandiri) untuk mencari surat dukungan dari beberapa vendor untuk perusahaannya dan 4 (Empat) Perusahaan peserta lelang yang akan melakukan Upload atau mengajukan dokumen penawaran atas kegiatan tersebut yaitu CV.Tiga Putra Prima, CV.Siabarta Tangguh, PT.Telaga Nirwana dan CV.Hutama DwiKarya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Hari Kurniawan selaku Direktur PT. Panca Artha Mandiri bersama 4 (empat) Perusahaan peserta lelang yaitu CV.Tiga Putra Prima, CV.Siabarta Tangguh, PT.Telaga Nirwana dan CV.Hutama Dwi karya melengkapi penawaran harga dengan melampirkan surat dukungan perusahaan untuk Chasis dan aksesoris mobil serta izin Penyalur alat-alat kesehatan (PAK) dari perusahaan pendukungnya yang sama sehingga secara keseluruhannya terhadap dokumen teknis dalam hal spesifikasi barang yang ditawarkan meliputi merk/type/jenis dan atau dukungan teknis dari kelima perusahaan peserta lelang tersebut sama.
- Bahwa kemudian sekitar tanggal 9 dan 10 April 2013 saksi Rino Harmawan selaku Pelaksana tugas Lapangan PT. Artha Mandiri bersama 4 (Empat) perusahaan peserta lelang lainnya tersebut diatas melakukan Upload atau mengajukan dokumen penawaran atas kegiatan tersebut yaitu :
  - CV.Tiga Putra Prima dengan nilai penawaran Rp 7.275.950.000,-
  - CV.Siabarta Tangguh Artha dengan nilai penawaran Rp.7.274.850.000,-
  - PT. Panca Arta Mandiri dengan nilai penawaran Rp. 7.272.320.000,-
  - PT.Telaga Nirwana dengan nilai penawaran Rp. 7.273.805.000,-
  - CV.Hutama Dwi karya dengan nilai penawaran Rp. 7.275.345.000,-
- Bahwa terdakwa Hari Kurniawan, Spt selaku Direktur PT. Panca Artha Mandiri mendapatkan dukungan dari Perusahaan/Vendor yang mana dukungan tersebut dimintakan juga untuk 4 (empat) perusahaan peserta lelang tersebut diatas. Adapun Perusahaan/Vendor yang memberikan dukungan tersebut yaitu:

No	Perusahaan Pemberi Dukungan	PESERTA LELANG				
		PT.PAN CA ARTHA MANDIRI	PT.TEL AGA NIRWANA	CV. TIGA PUTR A PRIM A	CV. SIABARTA TANGGUH ARTHA	CV HUTAM A DWIKAR YA
1.	PT.ASTRA INTERNASIONAL	V	V	V	V	V

Halaman 26 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dukungan : Chasis merk Isuzu					
2.	PT. PERSADA LAMPUNG RAYA Dukungan : Chasis merk Hino	V	V	V	V	V
3.	PT.KARYATUGAS PARAMITRA Dukungan : Karoseri	V	V	V	V	V
4.	PT.SENTRABUMI PALAPA UTAMA Dukungan : Karoseri	V	V	V	V	V
5.	CV ANUGRAH KARYA MANDIRI Dukungan : Karoseri	V	-	V	V	-
6.	PT.TRESNA SUKSES MANDIRI Dukungan : Karoseri	-	V	-	-	V
7.	PT.GAYUH SETIA UTAMA Dukungan : Mobile X-Ray system merk allengger	V	V	V	V	V
8.	PT.SRI INTAN PERKASA. Dukungan : Alat-lat aksesories X-Ray	V	V	V	V	V
9.	PT. ENDO MEDICA NUSANTARA Dukungan : thermal welding sistem gen 1, Tonsil Elektomi, polipectomi set	V	V	V	V	V
10.	PT.GOLDEN STAR MEDPERDANA. Dukungan : Bed site Monitor , Syring Pump, Bed pasien, elektro cauter portabel, sterilisasi ruangan, sterilisasli alat, mayor surgery	V	V	V	V	V
11.	PT. MEGA PRATAMA MEDICALINDO/ PT.AMPM HEALTHCARE INDONESIA sterilisasi ruanganan GEA seri SJB II	V	V	-	-	V

- Bahwa Saksi L. Herri Purnomo Adenan selaku Ketua ULP tidak memerintahkan anggotanya untuk melakukan klarifikasi atau pengujian baik kepada perusahaan yang memberi dukungan maupun peserta lelang untuk mengetahui akan kebenaran subtransi dokumen persyaratan lelang tersebut.
- Bahwa di dalam dokumen perusahaan 5 peserta lelang tersebut adanya indikasi terafiliasi satu sama lain yaitu:
  - 1) Alamat PT.Telaga Nirwana sebagaimana tercantum di Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu di Jalan Cut Mutia Nomor 49 Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Utara sama dengan alamat NPWP CV. Hutama Dwi Karya;
  - 2) Alamat CV.Tiga Putra Prima sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yaitu Perum Tanjung Raya Permai Blok A Nomor 6 Tanjung Senang Kota Bandar Lampung sama dengan alamat SIUP CV.Siabarta Tangguh Artha

Halaman 27 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



- 3) Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT. Panca Artha Mandiri dari Notaris Moh. Meinazir Zein, SH Nomor 44 tanggal 20 Desember 2012 diantaranya disebutkan saksi Rino Harmawan selaku Komisaris diberhentikan dari jabatan Komisaris PT. Panca Artha Mandiri dan menjual saham kepemilikannya kepada penggantinya yaitu saksi August Thryanda. Selanjutnya Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT. Telaga Nirwana dari Notaris Moh. Meinazir Zein, SH Nomor 45 tanggal 15 Januari 2013 disebutkan saksi August Thryanda selaku Komisaris PT. Telaga Nirwana dan menjual saham kepemilikannya kepada penggantinya yaitu saksi Rino Harmawan.
- 4) Alamat tempat tinggal Terdakwa Hari Kurniawan, Spt selaku Direktur PT. Panca Artha Mandiri di dalam Akta Notaris Moh. Meinazir Zein, SH sama dengan tempat tinggal Rino Harmawan selaku Komisaris PT. Telaga Nirwana.
- 5) Saksi Rino Harmawan selaku Komisaris PT. Telaga Nirwana dan Pelaksana tugas dari PT. Panca Artha Mandiri
- Bahwa saksi L. Herri Purnomo selaku Ketua ULP seharusnya menyatakan Pelelangan tersebut gagal karena dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat adanya persengkongkolan pelelangan tender yaitu terjadi kesamaan dokumen teknis penawaran meliputi spesifikasi barang yang ditawarkan (merk, type, jenis), harga penawaran yang mendekati HPS dari kelima perusahaan peserta lelang dan Dokumen Perusahaan 5 peserta Lelang diduga terafiliasi (mempunyai pertalian atau berhubungan satu sama lain). Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 83 ayat (1) huruf e.
- Bahwa saksi L. Herri Purnomoselaku Ketua ULP tetap melanjutkan pelelangan tersebut dengan menandatangani Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis tertanggal 12 April 2013 bersama saksi Yulianto, S.KM, M.Kes selaku Sekretaris dan saksi Darman Zayadan, SKM, Mkm selaku Anggota bersama Terdakwa Irfan Sutojo dan Terdakwa. Awiyanti, Ssi, Apt dengan melampirkan Berita Acara Evaluasi Teknis, Administrasi diantaranya menyatakan Perusahaan CV. Utama Dwikarya dan CV. Tiga Putra Prima digugurkan karena harga penawaran yang lebih tinggi dari ke 3 peserta lainnya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Tim Pengadaan melakukan Klarifikasi Kualifikasi terhadap calon Pemenang untuk datang dan memperlihatkan dokumen penawaran asli yaitu:
  1. PT.Panca Artha Mandiri, yang beralamat Jl. Drs Warsito No. 57 Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung, Dengan Direktur Hari Kurniawan, Spt, pada saat klarifikasi dan kualifikasi yang menghadiri adalah Hari Kurniawan, Spt
  2. CV.Siabarta Tangguh Artha yang beralamat Perum Tanjung Raya Permai Blok a No 6 Tanjung Karang, dengan Direktur Wati Kustiawati pada saat klarifikasi dan kualifikasi yang menghadiri adalah Wati Kustiawati.
  3. PT.Telaga Nirwana yang beralamat di Jl Cut Mutia No 49 Teluk Betung Utara Bandar Lampung dengan Direktur Seno Wicaksono pada saat klarifikasi dan kualifikasi yang menghadiri adalah Seno Wicaksono
- Bahwa setelah dilakukan Klarifikasi Kualifikasi, maka Tim Pengadaan membuat Berita Acara Kualifikasi yaitu:
  - Untuk CV. Telaga Nirwana dengan BA No. 201a/ULP-POKJA 20/APBD/IV/2013 tanggal 19 April 2013.
  - Untuk CV.Siabarta Tangguh Arta dengan BA No. 201b/ULP-POKJA 20/APBD/IV/2013 tanggal 19 April 2013
  - Untuk PT.Panca Artha Mandiri dengan BA No. 201c/ULP-POKJA 20/APBD/IV/2013 tanggal 19 April 2013
- Bahwa kemudian Saksi L. Herri Purnomo Adenan selaku Ketua ULP menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Kesehatan Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 Nomor 185/ULP-Pokja 20/APBD/IV/2013 tanggal 19 April 2013.
- Bahwa selanjutnya Saksi L. Herri Purnomo Adenan selaku Ketua ULP mengirimkan surat Nomor 199/ULP-Pokja 20/APBD/IV/2013 tertanggal 22 April 2013 Perihal Penetapan Pemenang Pelelangan kepada Saksi Wayan Aryawati selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dan berdasarkan Penetapan Pemenang tersebut Saksi L. Herri Purnomo Adenan selaku Ketua ULP mengumumkan Pemenang Pelelangan dengan surat Nomor 202/ULP-Pokja 20/APBD/IV/2013 tertanggal 22 April 2013, bahwa Perusahaan yang ditunjuk sebagai Pelaksana untuk pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Kesehatan Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 adalah:
  1. Calon Pemenang Pertama : PT. Panca Artha Mandiri
  2. Calon Pemenang Cadangan I : CV. Telaga Nirwana

Halaman 29 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



3. Calon Pemenang Cadangan II : CV. Siabarta Tangguh Artha.

- Bahwa setelah menunggu masa sanggah dari Pengumuman Pemenang tanggal 22 April 2013 s/d 26 April 2013, ternyata tidak ada sanggahan terhadap calon-calon pemenang lelang, selanjutnya Saksi L.Herry Purnomo selaku Ketua ULP Pokja 20 melaksanakan Penyerahan Pekerjaan Pelelangan Umum No 239/Pokja 20 20/APBD/IV/2013 tanggal 29 April 2013 (yang berisi Dokumen Penawaran asli, Berita acara Evaluasi Penawaran, Berita Acara Hasil pelelangan, dan Pengumuman Hasil Lelang) kepada Saksi Wayan Aryawati selaku PPK.
- Bahwa berdasarkan Penyerahan Pekerjaan Tim ULP Pokja 20, Saksi Wayan Aryawati selaku PPK menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) Nomor 221/ULP-Pokja 20/APBD/III/2013 tertanggal 29 April 2013 terhadap Perusahaan PT. Panca Artha Mandiri, Alamat Jl. Drs. Warsito No. 57 Teluk Betung Utara Bandar Lampung, NPWP 01.991.739.2.324.000, Harga Penawaran Rp. 7.272.320. 000 -, Jangka waktu penawaran 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender.
- Bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor dilaksanakan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) dengan Nomor 230/ULP-Pokja 20/ APBD/IV/2013 pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 oleh Saksi Wayan Aryawati selaku PPK dan Terdakwa Hari Kurniawan, Spt selaku Direktur PT. Panca Artha Mandiri yang berkedudukan di Jalan Drs. Warsito No.57 Bandar Lampung.
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penyedia Barang/Jasa Terdakwa Hari Kurniawan, Spt selaku Direktur PT. Panca Artha Mandiri telah melakukan Sub Kontrak atas seluruh pengadaan tersebut kepada pihak-pihak lain karena Terdakwa Hari Kurniawan, Spt selaku Direktur PT. Panca Artha Mandiri tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor. Perbuatan tersebut telah melawan hukum yang bertentangan dengan Pasal 83 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Adapun Rincian pelaksana Sub Kontrak Pengadaan tersebut yang dilakukan terdakwa Hari Kurniawan, Spt selaku Direktur PT. Panca Artha Mandiri kepada Pihak lain yaitu:

No	Kegiatan	Perusahaan sub kontrak	Ditributor/ ATPM
1.	Pengadaan 5 Unit Mobil Ambulan :		

Halaman 30 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan mobil isuzu D-max/chasis</li> <li>- Pengadaan karoseri</li> <li>- Pengadaan Interior dan eksterior serta Emergency kit</li> </ul>	CV. Tiga Putra Prima PT. Karyatugas Paramitra CV. Anugrah Karya Mandiri	PT. Astra Internasional Tbk
2.	<b>Pengadaan 1 Unit Mobil Operasional Tenaga Medis:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan mobil isuzu Elf NKR/Chasis</li> <li>- Pengadaan karoseri</li> </ul>	PT. Sentrabumi Palapa Utama PT. Sentrabumi Palapa Utama	PT. Astra Internasional Tbk
3.	<b>Pengadaan 1 Unit Mobil Radiologi :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan mobil Hino Dutro 130 MDL/Chasis</li> <li>- Pengadaan karoseri</li> <li>- Pengadaan Alat-alat kesehatan</li> </ul>	PT. Sentrabumi Palapa Utama PT. Sentrabumi Palapa Utama CV. Anugrah Karya Mandiri	PT. Persada Lampung Raya PT. Gayuh Setia Utama dan Sri Intan Perkasa
4.	<b>Pengadaan 1 Unit Mobil Recovery :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan mobil Hino Dutro 130 MDL/Chasis</li> <li>- Pengadaan karoseri</li> <li>- Pengadaan Alat-alat kesehatan</li> </ul>	PT. Sentrabumi Palapa Utama PT. Sentrabumi Palapa Utama CV. Anugrah Karya Mandiri	PT. Golden Star Medperdana, PT. AMPM Healthcare dan PT. Endo Medica Nusantara

- Bahwa Saksi L. HERRY PURNOMO ADENAN selaku Ketua ULP tidak memerintahkan anggotanya untuk melakukan klarifikasi atau pengujian baik kepada perusahaan yang memberi dukungan maupun peserta lelang untuk mengetahui akan kebenaran dan substansi dokumen persyaratan lelang tersebut.
- Bahwa di dalam dokumen perusahaan 5 peserta lelang tersebut adanya indikasi terafiliasi satu sama lain yaitu:
  - 1) Alamat PT. Telaga Nirwana sebagaimana tercantum di Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu di Jl. Cut Mutia Nomor 49 Kel. Gulak Galik Kec. Teluk Betung Utara sama dengan alamat NPWP CV. Hutama Dwi Karya.
  - 2) Alamat CV. Tiga Putra Prima sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yaitu Perum Tanjung Raya Permai Blok A Nomor 6 Tanjung Senang Kota Bandar Lampung sama dengan alamat SIUP CV. Siabarta Tangguh Artha
  - 3) Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT. Panca Artha Mandiri dari Notaris Moh. Meinazir Zein, SH Nomor 44 tanggal 20 Desember 2012 diantaranya disebutkan saksi Rino Harmawan selaku Komisaris diberhentikan dari jabatan Komisaris PT. Panca Artha Mandiri dan menjual saham kepemilikannya kepada penggantinya yaitu saksi August Thryanda. Selanjutnya Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT. Telaga Nirwana dari Notaris Moh. Meinazir Zein, SH Nomor 45 tanggal 15 Januari 2013 disebutkan saksi August Thryanda

Halaman 31 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Komisaris PT. Telaga Nirwana dan menjual saham kepemilikannya kepadapenggantinya yaitu saksi Rino Harmawan.

- Bahwa saksi L. HERRY PURNOMO ADENAN selaku Ketua ULP seharusnya menyatakan Pelelangan tersebut gagal karena dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat dan adanya persekongkolan pelelangan tender yaitu terjadi kesamaan dokumen teknis penawaran meliputi spesifikasi barang yang ditawarkan (merk, type, jenis), harga penawaran yang mendekati HPS dari kelima perusahaan peserta lelang dan Dokumen Perusahaan 5 peserta Lelang diduga terafiliasi (mempunyai pertalian atau berhubungan satu sama lain). Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 83 Ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa saksi L. HERRY PURNOMO ADENAN selaku Ketua ULP tetap melanjutkan pelelangan tersebut dengan menandatangani Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis tertanggal 12 April 2013 bersama saksi Yulianto, S.KM, M.Kes selaku Sekretaris dan saksi Darman Zayadan, SKM, Mkm selaku Anggota bersama Sdr. Irfan Sutojo dan Sdr. Awiyanti, Ssi, Apt dengan melampirkan Berita Acara Evaluasi Teknis, Adminitrasi diantaranya menyatakan Perusahaan CV. Utama Dwikarya dan CV. Tiga Putra Prima digugurkan karena harga penawaran yang lebih tinggi dari ke 3 peserta lainnya.
- Bahwa selanjutnya Tim Pengadaan melakukan Klarifikasi Kualifikasi terhadap calon Pemenang untuk datang dan memperlihatkan dokumen penawaran asli yaitu:
  1. PT. Panca Artha Mandiri
  2. CV. Siabarta Tangguh Artha
  3. PT. Telaga Nirwana
- Bahwa kemudian saksi L. HERRY PURNOMO ADENAN selaku Ketua ULP menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Kesehatan Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 Nomor 185/ULP-Pokja 20/APBD/IV/2013 tanggal 19 April 2013.
- Bahwa selanjutnya saksi L. HERRY PURNOMO ADENAN selaku Ketua ULP mengirimkan surat Nomor 199/ULP-Pokja 20/APBD/IV/2013 tertanggal 22 April 2013 Perihal Penetapan Pemenang Pelelangan kepada saksi WAYAN ARYAWATI, SKM, M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Penetapan Pemenang tersebut saksi L. Herri Purnomo

Halaman 32 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adenan selaku Ketua ULP mengumumkan Pemenang Pelelangan dengan surat Nomor 202 /ULP-Pokja 20/APBD/IV/2013 tertanggal 22 April 2013, bahwa Perusahaan yang ditunjuk sebagai Pelaksana untuk pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Kesehatan Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 adalah:

1. Calon Pemenang Pertama : PT. Panca Artha Mandiri
2. Calon Pemenang Cadangan I : CV. Telaga Nirwana
3. Calon Pemenang Cadangan II : CV. Siabarta Tangguh Artha.

- Bahwa setelah menunggu masa sanggah dari Pengumuman Pemenang tanggal 22 April 2013 s/d 26 April 2013, ternyata tidak ada sanggahan terhadap calon-calon pemenang lelang, selanjutnya saksi L.HERRY PURNOMO ADENAN selaku Ketua ULP Pokja 20 melaksanakan Penyerahan Pekerjaan Pelelangan Umum Nomor 239/Pokja 20/APBD/IV/2013 tanggal 29 April 2013 (yang berisi Dokumen Penawaran asli, Berita acara Evaluasi Penawaran, Berita Acara Hasil pelelangan, dan Pengumuman Hasil Lelang) kepada saksi WAYAN ARYAWATI, SKM, M.Kes selaku PPK.
- Bahwa berdasarkan Penyerahan Pekerjaan Tim ULP Pokja 20 tersebut saksi WAYAN ARYAWATI, SKM, M.Kes selaku PPK Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan dalam Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Tahun Anggaran 2013 menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) Nomor 221/ ULP-Pokja 20/APBD/III/2013 tertanggal 29 April 2013 terhadap Perusahaan PT. Panca Artha Mandiri, Alamat Jl. Drs. Warsito No. 57 Teluk Betung Utara Bandar Lampung, NPWP 01.991.739.2.324.000, Nilai Biaya Rp.7.272.320. 000,-, Jangka waktu pelaksanaan 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender.
- Bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor dilaksanakan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) dengan Nomor 230/ULP-Pokja 20/APBD/IV/2013 pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 antarsaksi WAYAN ARYAWATI, SKM, M.Kes selaku PPK Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan dalam Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Tahun Anggaran 2013 dengan terdakwa HARI KURNIAWAN, SPT selaku Direktur PT. Panca Artha Mandiri sebagai Penyedia.
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penyedia Barang/Jasa terdakwa HARI KURNIAWAN, SPT selaku Direktur PT. Panca Artha Mandiri telah melakukan Sub Kontrak atas seluruh pengadaan tersebut kepada pihak-pihak lain karena terdakwa HARI KURNIAWAN, SPT selaku Direktur

Halaman 33 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Panca Artha Mandiri tidak memiliki keahlian,pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk melaksanakan kegiatanPengadaanAlat Angkutan Darat Bermotor. Perbuatan tersebut melawan hukum yang bertentangan dengan Pasal 87 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Adapun Rincian pelaksana Sub Kontrak Pengadaan tersebut oleh terdakwa Hari Kurniawan,Spt selaku Direktur PT. Panca Artha Mandiri kepada Pihak lain yaitu:

No	Kegiatan	Perusahaan sub kontrak	Ditributor/ ATPM
1.	Pengadaan 5 Unit Mobil Ambulan : - Pengadaan mobil isuzu D-max/chasis - Pengadaan karoseri - Pengadaan Interior dan eksterior serta Emergency kit	CV. Tiga Putra Prima PT. Karyatugas Paramitra CV. Anugrah Karya Mandiri	PT. Astra Internasional Tbk
2.	Pengadaan 1 Unit Mobil Operasional Tenaga Medis : - Pengadaan mobil isuzu Elf NKR/Chasis - Pengadaan karoseri	PT. Sentrabumi Palapa Utama PT. Sentrabumi Palapa Utama	PT. Astra Internasional Tbk
3.	Pengadaan 1 Unit Mobil Radiologi : - Pengadaan mobil Hino Dutro 130 MDL/Chasis - Pengadaan karoseri - Pengadaan Alat-alat kesehatan	PT. Sentrabumi Palapa Utama PT. Sentrabumi Palapa Utama CV. Anugrah Karya Mandiri	PT.Persada Lampung Raya PT. Gayuh Setia Utama dan Sri Intan Perkasa
4.	Pengadaan 1 Unit Mobil Recovery : - Pengadaan mobil Hino Dutro 130 MDL/Chasis - Pengadaan karoseri - Pengadaan Alat-alat kesehatan	PT. Sentrabumi Palapa Utama PT. Sentrabumi Palapa Utama CV. Anugrah Karya Mandiri	PT. Golden Star Medperdana, PT.AMPM Healthcare dan PT. Endo Medica Nusantara

- Bahwa Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor pada Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA. 2013 telah diserahkan oleh terdakwa HARI KURNIAWAN,SPT selaku Direktur PT. Panca Artha Mandiri kepada saksi WAYAN ARYAWATI, SKM, M.Kes selaku PPK Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan dalam Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Tahun Anggaran 2013 secara 2 tahap yaitu pada tanggal 15 Agustus2013 terhadap 5 (lima) unit ambulance karoseri 4x4 dan tanggal 23 Agustus 2013 terhadap 1 (satu) unit kendaraan Radiologi, Recovery dan kendaraan Operasional tenaga medis Rumah sakit keliling.
- Bahwa realisasi anggaran Pelaksanaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor pada Dinas Kesehatan Propinsi Lampung yang telah di sub

Halaman 34 dari 134Putusan Nomor48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan oleh terdakwa HARI KURNIAWAN,SPT selaku Direktur PT. Panca Artha Mandiri kepada Perusahaan-perusahaan yaitu sebagai berikut:

a. Pengadaan Kendaraan/Chasis yaitu:

No	Kendaraan/ Chasis	Kuantitas (unit)	Sub kontrak	Distributor (ATPM)	Total Nilai (Rp)
1.	Ambulance (Isuzu TFS85HS 4x4 M/T)	5	CV. Tiga Putra Prima	PT. Astra Internasional Tbk-Isuzu	1.219.000.000,-
2.	Kendaraan Operasional Tenaga Medis (Isuzu Elf NKR)	1	PT.Sentrabumi Palapa Utama	PT. Astra Internasional Tbk-Isuzu	230.000.000,-
3.	Kendaraan Radiologi dan kendaraan Recovery (Hino Dutro 130 MDL)	2	PT.Sentrabumi Palapa Utama	PT. Persada Lampung Raya	535.000.000,-
Total					1.984.000.000,-

b. Pengadaan Karoseri, Interior dan eksterior serta Emergency kit :

No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas (Unit)	Subkontraktor/ Distributor/ Vendor	Total Nilai (Rp)
1.	Pembuatan Karoseri Kendaraan Ambulance	5	PT. Karyatugas Paramitra	167.750.000,-
2.	Pembuatan Karoseri kendaraan Operasional Tenaga Medis	1	PT. Sentrabumi Palapa Utama	295.000.000,-
3.	Pembuatan Karoseri Kendaraan Recovery	1	PT. Sentrabumi Palapa Utama	372.500.000,-
4.	Pembuatan Karoseri Kendaraan Radiologi	1	PT. Sentrabumi Palapa Utama	317.500.000,-
5.	Optional Spesifikasi			22.000.000,-
6.	Pembuatan Interior, Eksterior Ambulance dan emergency kit	5	CV. Anugrah Karya Mandiri	133.750.000,-
				1.308.500.000,-

c. Pengadaan Alat- alat Kesehatan :

No	Uraian Alat-alat Kesehatan	Subkontraktor	Distributor	Nilai Realisasi (Rp)	Lokasi Penempatan Alkes
1.	Pesawat Radiologi 100 mA	Rino Harmawan	PT.Gayuh Setia Utama	109.924.5000,-	Kendaraan Radiologi
2.	Meja pemeriksaan	Rino Harmawan	PT.Gayuh Setia Utama	6.500.000,-	Kendaraan Radiologi
Sub total				116.424.500,-	
3.	Proccesor Automatic	Rino Harmawan	PT. Sri Setia Utama	46.750.000,-	Kendaraan Radiologi
4.	Asesoris +timah(Pb) keliling ketebalan 2mm	Rino Harmawan	PT. Sri Setia Utama	86.927.500,-	Kendaraan Radiologi
Sub total				133.677.500,-	
5.	Sterilisasi alat	PT.Anugrah Karya Mandiri	PT. Golden Star Medperdana	1.155.000,-	Kendaraan Recovery
6.	Sytinge pump	PT.Anugrah Karya Mandiri	PT. Golden Star Medperdana	5.060.000,-	Kendaraan Recovery
7.	Electro cauter	PT.Anugrah Karya Mandiri	PT. Golden Star Medperdana	907.500,-	Kendaraan Recovery
8.	Bedsite monitor setara high care unit	PT.Anugrah Karya Mandiri	PT. Golden Star Medperdana	15.950.000,-	Kendaraan Recovery
9.	Bed Patient	PT.Anugrah	PT. Golden Star	5.885.000,-	Kendaraan

Halaman 35 dari 134Putusan Nomor48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Karya Mandiri	Medperdana		Recovery
	Sub Total			28.957.500,-	
10.	Mayor sugary	PT.Anugrah Karya Mandiri	-	11.500.000,-	Kendaraan Recovery
	Ongkir ke Gresik	-	PT.Anugrah Karya Mandiri	3.250.000,-	Kendaraan Recovery
11.	Sterilisasi ruangan	PT.Anugrah Karya Mandiri	PT.AMPM Healthcare Indonesia	7.500.000,-	Kendaraan Recovery
	Sub Total			14.750.000,-	
12	Thermal welding system Gen I	Rino Harma wan selaku Pelaksana Tugas PT. Panca Artha Mandiri	PT. Medica Nusantara	150.000.000,-	Kendaraan Recovery
13	Tonsilectomy set	Rino Harma wan selaku pelaksana Tugas PT. Panca Artha Mandiri	PT. Medica Nusantara	50.992.829,-	Kendaraan Recovery
14	Polipectomy set	Rino Harma wan selaku pelaksana Tugas PT. Panca Artha Mandiri	PT. Medica Nusantara	13.719.511,-	Kendaraan Recovery
	Sub Total			214.712.340,-	
	Total			516.021.840,-	

- Berdasarkan rincian realisasi tersebut diatas (a, b dan c) Nilai Total Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor pada Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA. 2013 adalah:

No	Uraian Kegiatan	Nilai ( Rp)
1.	Realisasi Pengadaan Kendaraan	1.984.000.000,-
2.	Realisasi Pengadaan Karoseri, Interior dan Eksterior kendaraan serta Emergency Kit	1.308.500.000,-
3.	Realisasi Pengadaan alat-alat kesehatan	516.021.840,-
	Jumlah	3.808.521.840,-

- Bahwa Pembayaran atas kontrak Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor pada Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA. 2013 telah dikeluarkan dari Kas Daerah Provinsi Lampung kepada terdakwa HARI KURNIAWAN,SPT selaku Direktur PT. Panca Artha Mandiri yaitu :

Nomor dan Tanggal SP2D	Jumlah Bruto	P a j a k		Jumlah Pajak	Jumlah Netto
		PPN	PPH		
920/1133/1.02.01/09/2013 Tgl.13-05-2013	1.454.464.000	132.244.000	19.833.600,-	152.057.600	1.302.405.400
920/3254/1.02.01/09/2013 Tgl.26-07-2013	2.038.050.000	185.277.273	27.791.591,-	213.068.884	1.824.981.130
920/4156/1.02.01/09/2013 Tgl.12-09-2013	3.779.806.000	343.618.727	51.542.809,-	395.161.536	3.384.644.464
Jumlah	7.272.320.000	661.120.000	99.168.000,-	760.288.000	6.512.032.000

- Bahwa selisih antara Nilai Total Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor pada Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA. 2013 dengan Pembayaran atas kontrak Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor pada Dinas Kesehatan

Halaman 36 dari 134Putusan Nomor48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Lampung TA. 2013 kepada PT. Panca Artha Mandiri adalah sebagai berikut:

Jumlah Pembayaran dari Kas Negara/Daerah kepada Rekanan (sesuai SP2D) setelah dipotong pajak	Rp. 6.512.032.000
Jumlah Nilai Realisasi Pengadaan	Rp. 3.808.521.840
Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp. 2.703.510.160

- Bahwa Terdakwa Hari Kurniawan, Spt selaku Direktur PT Panca Artha Mandiri yang ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa tidak melaksanakan sebagaimana mestinya tugas dan tanggungjawabnya untuk pelaksanaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor pada Dinas Kesehatan Propinsi Lampung telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam:

- (1) UU Republik Indonesia No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud

- (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yaitu:

- (2.1) Pasal 5 huruf E:

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan Prinsip-prinsip antara lain: Bersaing

- (2.2) Pasal 6 huruf c dan g:

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.

g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi untuk tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

- (2.3) Pasal 87 ayat (3):

Penyedia Barang/Jasadilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan

Halaman 37 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis

- Bahwa perbuatan terdakwa Hari Kurniawan, Spt selaku Direktur PT. Panca Artha Mandiri Penyedia Barang/Jasa dalam pekerjaan pelaksanaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Tahun Anggaran 2012 bersama saksi L. HERRY PURNOMO selaku Ketua Pokja 20 ULP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Saksi Wayan Aryawati selaku PPK secara melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri sendiri atau orang lain sebesar Rp.2.703.510.160,- (Dua miliar Tujuh Ratus Tiga Juta Lima Ratus Sepuluh ribu Seratus Enam puluh rupiah), yang dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara yaitu sejumlah Rp.2.703.510.160,- (Dua miliar Tujuh Ratus Tiga Juta Lima Ratus Sepuluh ribu Seratus Enam puluh rupiah) sesuai dengan penghitungan kerugian keuangan negara dari Ahli pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung dengan Surat Nomor SR-1569/PW08/5/2016 tanggal 14 September 2016 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa **HARI KURNIAWAN, SPT**, selaku Direktur PT. Panca Artha Mandiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

**SUBSIDIAR :**

----- Bahwa Terdakwa **HARI KURNIAWAN, SPT**, (dalam status DPO) selaku Direktur PT. Panca Artha Mandiri sebagai Penyedia Barang/Jasa yang di tunjuk berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang Jasa (SPPB) Nomor 221/ULP- Pokja /APBD /III /2013 tanggal 29 April 2013 dan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 230/ ULP-Pokja/APBD/IV/2013 tanggal 25 April 2013 secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan saksi Wayan Aryawati, SKM, M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (terpidana yang berkas perkaranya disidangkan secara terpisah) dan saksi L. HERRY PURNOMO ADENAN (terpidana yang berkas perkaranya disidangkan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi didalam bulan April 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Lampung Jl. Dr. Susilo No. 44/46 Teluk Betung Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum

Halaman 38 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 Ayat (1) UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka 5, Jo. Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan, turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, Perbuatan mana dilakukan oleh Saksi dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bermula pada tahun 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung terdapat Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor dengan nilai pagu anggaran berdasarkan DPA TA.2013 No.1.02.1.02.01.28.01.5.2 tanggal 02 Januari 2013 yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 terdiri dari:
  - Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulan pengadaan unit pendukung rumah sakit keliling (kode rekening 5.2.3.03.10) dengan total nilai Anggaran Rp.5.100.000.000,-
  - Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulan pengadaan ambulance 4WD (kode rekening 5.2.3.03.15) sebanyak 5 unit dengan total nilai Anggaran Rp.2.500.000.000,-
- Bahwa setelah Daftar Usulan Kegiatan tersebut disahkan DPRD menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA.2013 selanjutnya saksi dr. Hj. Reihana, M.Kes selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Propinsi Lampung menunjuk Pejabat yang akan melaksanakan Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor yaitu:
  - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Wayan Aryawati, SKM, M.Kes
  - Ketua Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) yaitu L. Herry Purnomo Adenan
  - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Yenni Rusli, SKM, M.Kes
  - Ketua Tim Pemeriksa Barang yaitu Tumin, SE

Halaman 39 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar awal bulan Januari 2013 saksi Wayan Aryawati selaku PPK melakukan proses penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan melakukan survey harga ke Cv. Anugrah Karya Mandiri mengenai karoseri dan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan didalam 5 mobil Ambulan, 1 mobil Recovery, 1 mobil Radiologi dan 1 Mobil kendaraan Operasional Tenaga Medis. Kemudian pada bulan Pebruari 2013 Saksi Wayan Aryawati berkunjung ke workshop dan kantor CV. Anugrah Karya Mandiri di Tangerang. Pada saat itu Saksi Wayan Aryawati juga meminta saksi Suwanto selaku Manager Marketing CV. Anugrah Karya Mandiri untuk memintakan informasi harga tersebut ke PT. Tresna Sukses Mandiri dan PT. Karya Tugas Paramitra. Selanjutnya Saksi Wayan Aryawati menitipkan blanko Surat Permintaan Informasi Harga yang sudah tercantum spesifikasi teknis dengan 5 mobil Ambulan, 1 mobil Recovery, 1 mobil Radiologi dan 1 Mobil kendaraan Operasional Tenaga Medis untuk disampaikan kepada ke PT. Tresna Sukses Mandiri dan PT. Karya Tugas Paramitra .
- Bahwa berdasarkan informasi harga yang terendah dari 3 (tiga) perusahaan tersebut (CV. Anugrah Karya Mandiri, PT. Tresna Sukses Mandiri dan PT. Karya Tugas Paramitra) saksi Wayan Aryawati selaku PPK melakukan evaluasi dan menyusun dokumen HPS tanpa melakukan analisa dan konfirmasi untuk mengetahui benar tidaknya dasar uraian harga dari tiap item yang terdapat di dalam Surat penawaran harga tersebut.
- Bahwa 3 (tiga) perusahaan tersebut (CV. Anugrah Karya Mandiri, PT. Tresna Sukses Mandiri dan PT. Karya Tugas Paramitra) bukan sebagai Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) maupun Distributor Resmi item merk/produk yang terdapat dalam Surat Penawaran harga (informasi harga). Sehingga ke3 perusahaan tersebut tidak berhak memberikan rincian harga sebagaimana tercantum dalam Surat Penawaran harga (informasi harga).
- Bahwa berdasarkan Surat Penawaran harga (informasi harga) yang tidak berdasarkan data harga pasar setempat yang dikalkulasikan secara keahlian dan data yang dapat dipertanggungjawabkan Saksi Wayan Aryawati menetapkan dan menandatangani dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.7.277.500.000,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan Surat Nomor 445/0946/III.03.3/2013 tertanggal 20 Maret 2013.
- Bahwa Saksi Wayan Aryawati menetapkan Dokumen HPS tersebut hanya melampirkan rincian Spesifikasi Kendaraan dan alat kesehatan yang terdapat dalam unit mobil radiologi, recovery dan Ambulan tidak terdapat rincian

Halaman 40 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai/harga per sub komponen pengadaan barang tersebut. Adapun perincian HPS sebesar Rp.7.277.500.000,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut yaitu:

- Mobil Recovery room 1 (satu) unit Rp. 1.991.000.000,-
- Mobil Radiologi 1 (satu) unit Rp. 1.996.500.000,-
- Mobil Operasional tenaga medis 1 (satu) unit Rp. 797.500.000,-
- Mobil karoseri Ambulance 5 (lima) unit Rp. 2.492.500.000,-

- Bahwa selanjutnya dengan Surat No. 445/0946/III.03/2013 tanggal 22 Maret 2013, Saksi Wayan Aryawati selaku PPK menyerahkan Dokumen Spesifikasi Teknis dan Harga perkiraan sendiri kepada Tim ULP yang diketuai oleh saksi L. Herri Purnomo Adenan
- Bahwa kemudian Saksi L. Herri Purnomo Adenan bersama Tim Pokja 20 Unit Layanan Pengadaan (ULP) melakukan persiapan pelelangan secara Elektronik melalui portal pengadaan LPSE Propinsi Lampung, menyiapkan dokumen pengadaan, membuat jadwal kegiatan pokja dan menentukan metode pelelangan dan metode evaluasi yaitu Metode pasca kualifikasi sistem gugur
- Bahwa saksi L. Herri Purnomo Adenan selaku Ketua Tim Pokja ULP selanjutnya menetapkan jadwal kegiatan Pokja ULP pada Pengadaan Alat Angkutan Darat bermotor Dinas Kesehatan Propinsi Lampung Tahun 2013 tanpa melakukan pengkajian ulang terlebih dahulu bersama Saksi Wayan Aryawati selaku PPK terhadap dokumen HPS yang tidak merincikan besaran harga dari kendaraan, item alat-alat kesehatan dan alat kelengkapan lainnya yang terpasang dalam setiap kendaraan tersebut.
- Bahwa selain itu saksi L. Herri Purnomo Adenan selaku Ketua Tim Pokja ULP juga tidak mensyaratkan dalam dokumen pengadaan keharusan penyedia barang untuk memiliki bidang usaha khusus pembuatan body mobil (Karoseri) sebagai pekerjaan utama dari kegiatan ini.
- Bahwa jadwal Kegiatan Pokja ULP pada Pengadaan Alat Angkutan Darat bermotor Dinas Kesehatan Propinsi Lampung Tahun 2013 dilaksanakan mulai tanggal 01 April 2013 sampai dengan tanggal 09 Mei 2013.
- Bahwa Tim Pokja 20 ULP melakukan Upload Dokumen Pengadaan Nomor 58/ULP-POKJA 20/APBD/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 pada Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi, termasuk juga spesifikasi barang dan alat yang diminta yaitu:
  1. Satu unit Mobil Recovery Room jenis Mobil Bus 6 ban dengan peralatan kesehatan didalamnya Bed site Monitor , Syring Pump, Bed pasien,

Halaman 41 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektro cauter portabel, sterilisasi ruangan, sterilisasi alat, mayor surgery untuk operasi sedang s/d besar, thermal welding sistem gen 1, Tonsilek tomiset, polipack tomiset.

2. Satu unit Mobil radiologi jenis Mobil Bus 6 ban yang di dalamnya di sekat plat lapis timbal dengan peralatan kesehatan didalamnya pesawat Radiologi 100 MA dengan satu set aksesoris pelengkapanya, prosesor automatic,

3. Satu unit Mobil mini bus jenis mobil bus 6 ban

4. Lima Unit Mobil Ambulan 4 x4 wd dengan interior beserta peralatannya satu set (tas ransel) emergency Kit, ambulan strecher (tempat tidur khusus di ambulan).

- Bahwa setelah Tim Pokja 20 ULP melakukan Upload Dokumen Pengadaan, Terdakwa Hari Kurniawan, Spt selaku Direktur PT. Panca Artha Mandiri mengikuti pendaftaran terhadap pengadaan tersebut bersama dengan perusahaan lain berjumlah 27 perusahaan yaitu CV.Tiga Putra Prima, CV.Carcentro, PT.Mahanani Mukti Mulya, CV.Delima, CV.Dinamika Jaya, CV.Nayyara artha Mandiri, CV.Ray Wa 31 Citra Medika, CV.Cahaya Kemilau, PT.Wika Matra Bina Usaha, Telaga Nirwana, CV. Kana Komputindo, Utama Dwi Karya, CV. Siabarta Tangguh Artha, Patih Mandar Mandiri, CV.Kujang Prima Lestari, CV.Arian Jaya, CV.Sakindo Pratama, PT.Putera Adhi Karya Jaya, PT.Mitra Balai Industri, Inti Johar, PT.Duta Cemerlang Motor, CV.Karya Luhur, Multi Karya Niaga, PT.Adhistra tehknik Utama, CV.Jatimas, CV.Gavitha Rantama.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Hari Kurniawan, Spt selaku Direktur PT. Panca Artha Mandiri meminta kepada sdr. Rino Harmawan (Pelaksana tugas Lapangan PT. Artha Mandiri) untuk mencarikan surat dukungan dari beberapa vendor untuk perusahaannya dan 4 (Empat) Perusahaan peserta lelang yang akan melakukan Upload atau mengajukan dokumen penawaran atas kegiatan tersebut yaitu CV.Tiga Putra Prima, CV.Siabarta Tangguh, PT.Telaga Nirwana dan CV.Hutama Dwi karya .
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Hari Kurniawan, Spt selaku Direktur PT. Panca Artha Mandiri bersama 4 (empat) Perusahaan peserta lelang yaitu CV.Tiga Putra Prima, CV.Siabarta Tangguh, PT.Telaga Nirwana dan CV.Hutama Dwi karya melengkapi penawaran harga dengan melampirkan surat dukungan perusahaan untuk Chasis dan aksesoris mobil serta izin Penyalur alat-alat kesehatan (PAK) dari perusahaan pendukungnya yang sama sehingga secara keseluruhannya terhadap dokumen teknis dalam hal spesifikasi

Halaman 42 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



barang yang ditawarkan meliputi merk/type/jenis dan atau dukungan teknis dari kelima perusahaan peserta lelang tersebut sama.

- Bahwa kemudian sekitar tanggal 9 dan 10 April 2013 saksi Rino Harmawan selaku Pelaksana tugas Lapangan PT. Artha Mandiri bersama 4 (Empat) perusahaan peserta lelang lainnya tersebut diatas melakukan Upload atau mengajukan dokumen penawaran atas kegiatan tersebut yaitu:
  - CV.Tiga Putra Prima dengan nilai penawaran Rp.7.275.950.000,-
  - CV.Siabarta Tangguh Artha dengan nilai penawaran Rp.7.274.850.000,-
  - PT. Panca Arta Mandiri dengan nilai penawaran Rp.7.272.320.000,-
  - PT.Telaga Nirwana dengan nilai penawaran Rp.7.273.805.000,-
  - CV.Hutama Dwi karya dengan nilai penawaran Rp.7.275.345.000,-
- Bahwa Terdakwa Hari Kurniawan,Spt selaku Direktur PT. Panca Artha Mandiri mendapatkan dukungan dari Perusahaan/Vendor yang mana dukungan tersebut dimintakan juga untuk 4 (empat)perusahaan peserta lelang tersebut diatas. Adapun Perusahaan/Vendor yang memberikan dukungan tersebut yaitu:

No	Perusahaan Pemberi Dukungan	PESERTA LELANG				
		PT.Panca Artha Mandiri	PT.Telaga Nirwana	CV. Tiga Putra Prima	CV. Siabarta Tangguh Artha	CV. Hutama Dwikarya
1.	PT.ASTRA INTERNASIONAL Dukungan : Chasis merk Isuzu	V	V	V	V	V
2.	PT. PERSADA LAMPUNG RAYA Dukungan : Chasis merk Hino	V	V	V	V	V
3.	PT.KARYATUGAS PARAMITRA Dukungan : Karoseri	V	V	V	V	V
4.	PT.SENTRABUMI PALAPA UTAMA Dukungan : Karoseri	V	V	V	V	V
5.	CV ANUGRAH KARYA MANDIRI Dukungan : Karoseri	V	-	V	V	-
6.	PT.TRESNA SUKSES MANDIRI Dukungan : Karoseri	-	V	-	-	V
7.	PT.GAYUH SETIA UTAMA Dukungan : Mobile X-Ray system merk allengger	V	V	V	V	V
8.	PT.SRI INTAN PERKASA. Dukungan : Alat-lat aksesoris X-Ray	V	V	V	V	V

Halaman 43 dari 134Putusan Nomor48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	PT. ENDO MEDICA NUSANTARA Dukungan : thermal welding sistem gen 1, Tonsil Elecktomi, polipectomi set	V	V	V	V	V
10	PT.GOLDEN STAR MEDPERDANA. Dukungan : Bed site Monitor , Syring Pump, Bed pasien, elektro cauter portabel, sterilisasi ruangan, sterilisasli alat, mayor surgery	V	V	V	V	V
11	PT. MEGA PRATAMA MEDICALINDO/ PT.AMPM HEALTHCARE INDONESIA sterilisasi ruangan GEA seri SJB II	V	V	-	-	V

- Bahwa Saksi L. Herri Purnomo Adenan selaku Ketua ULP tidak memerintahkan anggotanya untuk melakukan klarifikasi atau pengujian baik kepada perusahaan yang memberi dukungan maupun peserta lelang untuk mengetahui akan kebenaran subtransi dokumen persyaratan lelang tersebut.
- Bahwa di dalam dokumen perusahaan 5 peserta lelang tersebut adanya indikasi terafiliasi satu sama lain yaitu:
  - 1) Alamat PT. Telaga Nirwana sebagaimana tercantum di Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu di jalan Cut Mutia Nomor 49 Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Utara sama dengan alamat NPWP CV. Utama Dwi Karya
  - 2) Alamat CV Tiga Putra Prima sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yaitu Perum Tanjung Raya Permai Blok A Nomor 6 Tanjung Senang Kota Bandar Lampung sama dengan alamat SIUP CV. Siabarta Tangguh Artha
  - 3) Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT. Panca Artha Mandiri dari Notaris Moh. Meinazir Zein, SH Nomor 44 tanggal 20 Desember 2012 diantaranya disebutkan saksi Rino Harmawan selaku Komisaris diberhentikan dari jabatan komisaris PT. Panca Artha Mandiri dan menjual saham kepemilikannya kepada penggantinya yaitu saksi August Thryanda. Selanjutnya Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT. Telaga Nirwana dari Notaris Moh. Meinazir Zein, SH Nomor 45 tanggal 15 Januari 2013 disebutkan saksi August Thryanda selaku Komisaris PT. Telaga Nirwana dan menjual saham kepemilikannya kepada penggantinya yaitu saksi Rino Harmawan.
- Bahwa saksi L. Herri Purnomo selaku Ketua ULP seharusnya menyatakan Pelelangan tersebut gagal karena dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/ indikasi terjadi persaingan tidak sehat adanya persengkongkolan

Halaman 44 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan tender yaitu terjadi kesamaan dokumen teknis penawaran meliputi spesifikasi barang yang ditawarkan (merk, type, jenis), harga penawaran yang mendekati HPS dari kelima perusahaan peserta lelang dan Dokumen Perusahaan 5 peserta Lelang diduga terafiliasi (mempunyai pertalian atau berhubungan satu sama lain). Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 83 ayat (1) huruf e.

- Bahwa saksi L. Herri Purnomo selaku Ketua ULP tetap melanjutkan pelelangan tersebut dengan menandatangani Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis tertanggal 12 April 2013 bersama saksi Yulianto, S.KM, M. Kes selaku Sekretaris dan saksi Darman Zayadan, SKM, Mkm selaku Anggota bersama Terdakwa .Irfan Sutojo dan Terdakwa . Awiyanti, Ssi,Apt dengan melampirkan Berita Acara Evaluasi Teknis, Administrasi diantaranya menyatakan Perusahaan CV. Utama Dwikarya dan CV . Tiga Putra Prima digugurkan karena harga penawaran yang lebih tinggi dari ke 3 peserta lainnya.
- Bahwa selanjutnya Tim Pengadaan melakukan Klarifikasi Kualifikasi terhadap calon Pemenang untuk datang dan memperlihatkan dokumen penawaran asli yaitu:
  1. PT.Panca Artha Mandiri, yang beralamat Jl. Drs Warsito No, 57 Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung, Dengan Direktur Hari Kurniawan, Spt, pada saat klarifikasi dan kualifikasi yang menghadiri adalah Hari Kurniawan, Spt
  2. CV.Siabarta Tangguh Artha yang beralamat Perum Tanjung Raya Permai Blok a No. 6 Tanjung Karang, dengan Direktur Wati Kustiawati pada saat klarifikasi dan kualifikasi yang menghadiri adalah Wati Kustiawati.
  3. PT.Telaga Nirwana yang beralamat di Jl. Cut Mutia No.49 Teluk Betung Utara Bandar Lampung dengan Direktur Seno Wicaksono pada saat klarifikasi dan kualifikasi yang menghadiri adalah Seno Wicaksono
- Bahwa setelah dilakukan Klarifikasi Kualifikasi, maka Tim Pengadaan membuat Berita Acara Kualifikasi yaitu:
  1. Untuk CV. Telaga Nirwana dengan BA No.201a/ULP-POKJA 20/APBD/IV/2013 tanggal 19 April 2013.
  2. Untuk CV.Siabarta Tangguh Arta dengan BA No. 201b/ULP-POKJA 20/APBD/IV/2013 tanggal 19 April 2013

Halaman 45 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Untuk PT.Panca Artha Mandiri dengan BA No. 201c/ULP-POKJA 20/APBD/IV/2013 tanggal 19 April 2013

- Bahwa kemudian SaksiL. Herri Purnomo Adenan selaku Ketua ULP menandatangani Berita Acara Hasil PelelanganPengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Kesehatan Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 Nomor 185/ULP-Pokja 20/APBD/IV/2013 tanggal 19 April 2013.
- Bahwa selanjutnya Saksi L. Herri Purnomo Adenan selaku Ketua ULP mengirimkan surat Nomor 199/ULP-Pokja 20/APBD/IV/2013 tertanggal 22 April 2013 Perihal Penetapan Pemenang Pelelangan kepada Saksi Wayan Aryawati selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dan berdasarkan Penetapan Pemenang tersebut SaksiL. Herri Purnomo Adenan selaku Ketua ULP mengumumkan Pemenang Pelelangan dengan surat Nomor 202/ULP-Pokja 20/APBD/IV/2013 tertanggal 22 April 2013, bahwa Perusahaan yang ditunjuk sebagai Pelaksana untuk pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Kesehatan Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 adalah:
  1. Calon Pemenang Pertama : PT. Panca Artha Mandiri
  2. Calon Pemenang Cadangan I : CV. Telaga Nirwana
  3. Calon Pemenang Cadangan II : CV. Siabarta Tangguh Artha.
- Bahwa setelah menunggu masa sanggah dari Pengumuman Pemenang tanggal 22 April 2013 s/d 26 april 2013, ternyata tidak ada sanggahan terhadap calon-calon pemenang lelang, selanjutnya Saksi L.Herry Purnomo selaku Ketua ULP Pokja 20 20 melaksanakan Penyerahan Pekerjaan Pelelangan Umum No 239/Pokja 20 20/APBD/IV/2013 tanggal 29 April 2013 (yang berisi Dokumen Penawaran asli, Berita acara Evaluasi Penawaran, Berita Acara Hasil pelelangan, dan Pengumuman Hasil Lelang) kepada Saksi Wayan Aryawati selaku PPK.
- Bahwa berdasarkan Penyerahan Pekerjaan Tim ULP Pokja 20, Saksi Wayan Aryawati selaku PPK menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) Nomor 221/ ULP-Pokja 20/APBD/III/2013 tertanggal 29 April 2013 terhadap Perusahaan PT. Panca Artha Mandiri, Alamat Jl. Drs. Warsito No. 57 Teluk Betung Utara Bandar Lampung, NPWP 01.991.739.2.324.000, Harga Penawaran Rp. 7.272.320. 000, Jangka waktu penawaran 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender.
- Bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor dilaksanakan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (kotrak) dengan Nomor 230/ULP-Pokja 20/APBD/IV/2013 pada hari Selasa tanggal 30 April 2013

Halaman 46 dari 134Putusan Nomor48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Wayan Aryawati selaku PPK dan Terdakwa Hari Kurniawan, Spt selaku Direktur PT. Panca Artha Mandiri yang berkedudukan di Jalan Drs. Warsito No.57 Bandarlampung.

- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penyedia Barang/Jasa Terdakwa Hari Kurniawan, Spt selaku Direktur PT. Panca Artha Mandiri telah melakukan Sub Kontrak atas seluruh pengadaan tersebut kepada pihak-pihak lain karena Terdakwa Hari Kurniawan, Spt selaku Direktur PT. Panca Artha Mandiri tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor. Perbuatan tersebut telah melawan hukum yang bertentangan dengan Pasal 83 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Adapun Rincian pelaksana Sub Kontrak Pengadaan tersebut yang dilakukan terdakwa Hari Kurniawan, Spt selaku Direktur PT. Panca Artha Mandiri kepada Pihak lain yaitu:

No	Kegiatan	Perusahaan sub kontrak	Ditributor/ ATPM
1.	Pengadaan 5 Unit Mobil Ambulan : <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengadaan mobil isuzu D-max/chasis</li><li>- Pengadaan karoseri</li><li>- Pengadaan Interior dan eksterior serta Emergency kit</li></ul>	CV. Tiga Putra Prima PT. Karyatugas Paramitra CV. Anugrah Karya Mandiri	PT. Astra Internasional Tbk
2.	Pengadaan 1 Unit Mobil Operasional Tenaga Medis : <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengadaan mobil isuzu Elf NKR/Chasis</li><li>- Pengadaan karoseri</li></ul>	PT. Sentrabumi Palapa Utama PT. Sentrabumi Palapa Utama	PT. Astra Internasional Tbk
3.	Pengadaan 1 Unit Mobil Radiologi : <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengadaan mobil Hino Dutro 130 MDL/Chasis</li><li>- Pengadaan karoseri</li><li>- Pengadaan Alat-alat kesehatan</li></ul>	PT. Sentrabumi Palapa Utama PT. Sentrabumi Palapa Utama CV. Anugrah Karya Mandiri	PT. Persada Lampung Raya PT. Gayuh Setia Utama dan Sri Intan Perkasa
4.	Pengadaan 1 Unit Mobil Recovery : <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengadaan mobil Hino Dutro 130 MDL/Chasis</li><li>- Pengadaan karoseri</li><li>- Pengadaan Alat-alat kesehatan</li></ul>	PT. Sentrabumi Palapa Utama PT. Sentrabumi Palapa Utama CV. Anugrah Karya Mandiri	PT. Golden Star Medperdana, PT. AMPM Healthcare dan PT. Endo Medica Nusantara

- Bahwa Saksi L. HERRY PURNOMO ADENAN selaku Ketua ULP tidak memerintahkan anggotanya untuk melakukan klarifikasi atau pengujian baik kepada perusahaan yang memberi dukungan maupun peserta lelang untuk

Halaman 47 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui akan kebenaran dan substansi dokumen persyaratan lelang tersebut.

- Bahwa di dalam dokumen perusahaan 5 peserta lelang tersebut adanya indikasi terafiliasi satu sama lain yaitu:
  1. Alamat PT. Telaga Nirwana sebagaimana tercantum di Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu di Jl. Cut Mutia Nomor 49 Kel. Gulak Galik Kec. Teluk Betung Utara sama dengan alamat NPWP CV. Utama Dwi Karya.
  2. Alamat CV. Tiga Putra Prima sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yaitu Perum Tanjung Raya Permai Blok A Nomor 6 Tanjung Senang Kota Bandar Lampung sama dengan alamat SIUP CV. Siabarta Tangguh Artha
  3. Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT. Panca Artha Mandiri dari Notaris Moh. Meinazir Zein, SH Nomor 44 tanggal 20 Desember 2012 diantaranya disebutkan saksi Rino Harmawan selaku Komisaris diberhentikan dari jabatan Komisaris PT. Panca Artha Mandiri dan menjual saham kepemilikannya kepada penggantinya yaitu saksi August Thryanda. Selanjutnya Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT. Telaga Nirwana dari Notaris Moh. Meinazir Zein, SH Nomor 45 tanggal 15 Januari 2013 disebutkan saksi August Thryanda selaku Komisaris PT. Telaga Nirwana dan menjual saham kepemilikannya kepadapenggantinya yaitu saksi Rino Harmawan.
- Bahwa saksi L. HERRY PURNOMO ADENAN selaku Ketua ULP seharusnya menyatakan Pelelangan tersebut gagal karena dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat dan adanya persekongkolan pelelangan tender yaitu terjadi kesamaan dokumen teknis penawaran meliputi spesifikasi barang yang ditawarkan (merk, type, jenis), harga penawaran yang mendekati HPS dari kelima perusahaan peserta lelang dan Dokumen Perusahaan 5 peserta Lelang diduga terafiliasi (mempunyai pertalian atau berhubungan satu sama lain). Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 83 Ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa saksi L. HERRY PURNOMO ADENAN selaku Ketua ULP tetap melanjutkan pelelangan tersebut dengan menandatangani Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis tertanggal 12 April 2013 bersama saksi Yulianto, S.KM, M.Kes selaku Sekretaris dan saksi Darman Zayadan, SKM, Mkm selaku Anggota bersama Sdr. Irfan Sutojo dan Sdr. Awiyanti, Ssi, Apt

Halaman 48 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melampirkan Berita Acara Evaluasi Teknis, Adminitrasi diantaranya menyatakan Perusahaan CV. Utama Dwikarya dan CV. Tiga Putra Prima digugurkan karena harga penawaran yang lebih tinggi dari ke 3 peserta lainnya.

- Bahwa selanjutnya Tim Pengadaan melakukan Klarifikasi Kualifikasi terhadap calon Pemenang untuk datang dan memperlihatkan dokumen penawaran asli yaitu:

1. PT.Panca Artha Mandiri
2. CV.Siabarta Tangguh Artha
3. PT.Telaga Nirwana

- Bahwa kemudian saksi L. HERRY PURNOMO ADENAN selaku Ketua ULP menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Kesehatan Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 Nomor 185/ULP-Pokja 20/APBD/IV/2013 tanggal 19 April 2013.

- Bahwa selanjutnya saksi L. HERRY PURNOMO ADENAN selaku Ketua ULP mengirimkan surat Nomor 199/ULP-Pokja 20/APBD/IV/2013 tertanggal 22 April 2013 Perihal Penetapan Pemenang Pelelangan kepada saksi WAYAN ARYAWATI, SKM, M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian berdasarkan Penetapan Pemenang tersebut saksi L. Herri Purnomo Adenan selaku Ketua ULP mengumumkan Pemenang Pelelangan dengan surat Nomor 202 /ULP-Pokja 20/APBD/IV/2013 tertanggal 22 April 2013, bahwa Perusahaan yang ditunjuk sebagai Pelaksana untuk pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Kesehatan Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 adalah:

- 1) Calon Pemenang Pertama : PT. Panca Artha Mandiri
- 2) Calon Pemenang Cadangan I : CV. Telaga Nirwana
- 3) Calon Pemenang Cadangan II : CV. Siabarta Tangguh Artha.

- Bahwa setelah menunggu masa sanggah dari Pengumuman Pemenang tanggal 22 April 2013 s/d 26 April 2013, ternyata tidak ada sanggahan terhadap calon-calon pemenang lelang, selanjutnya saksi L.HERRY PURNOMO ADENAN selaku Ketua ULP Pokja 20 melaksanakan Penyerahan Pekerjaan Pelelangan Umum Nomor 239/Pokja 20/APBD/IV/2013 tanggal 29 April 2013 (yang berisi Dokumen Penawaran asli, Berita acara Evaluasi Penawaran, Berita Acara Hasil pelelangan, dan Pengumuman Hasil Lelang) kepada saksi WAYAN ARYAWATI, SKM, M.Kes selaku PPK.

- Bahwa berdasarkan Penyerahan Pekerjaan Tim ULP Pokja 20 tersebut saksi WAYAN ARYAWATI, SKM, M.Kes selaku PPK Program Upaya Pelayanan

Halaman 49 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



Kesehatan Perorangan dalam Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Tahun Anggaran 2013 menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) Nomor 221/ ULP-Pokja 20/APBD/III/2013 tertanggal 29 April 2013 terhadap Perusahaan PT. Panca Artha Mandiri, Alamat Jl. Drs. Warsito No. 57 Teluk Betung Utara Bandar Lampung, NPWP 01.991.739.2.324.000, Nilai Biaya Rp.7.272.320. 000,-, Jangka waktu pelaksanaan 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender.

- Bahwa untuk melaksanakan PengadaanAlat Angkutan Darat Bermotor dilaksanakan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) dengan Nomor 230/ULP-Pokja 20/APBD/IV/2013 pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 antarasaksi WAYAN ARYAWATI, SKM, M.Kes selaku PPK Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan dalam Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Tahun Anggaran 2013dengan terdakwa HARI KURNIAWAN,SPT selaku Direktur PT. Panca Artha Mandiri sebagai Penyedia.
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penyedia Barang/Jasa terdakwa HARI KURNIAWAN,SPT selaku Direktur PT. Panca Artha Mandiri telah melakukan Sub Kontrak atas seluruh pengadaan tersebut kepada pihak-pihak lain karena Sdr. HARI KURNIAWAN,SPT selaku Direktur PT.Panca Artha Mandiri tidak memiliki keahlian,pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk melaksanakan kegiatanPengadaanAlat Angkutan Darat Bermotor. Perbuatan tersebut melawan hukum yang bertentangan dengan Pasal 87 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Adapun Rincian pelaksana Sub Kontrak Pengadaan tersebut yang dilakukan terdakwa Hari Kurniawan,Spt selaku Direktur PT. Panca Artha Mandiri kepada Pihak lain yaitu:

No	Kegiatan	Perusahaan sub kontrak	Ditributor/ ATPM
1.	Pengadaan 5 Unit Mobil Ambulan: - Pengadaan mobil isuzu D-max/chasis - Pengadaan karoseri - Pengadaan Interior dan eksterior serta Emergency kit	CV. Tiga Putra Prima PT. Karyatugas Paramitra CV. Anugrah Karya Mandiri	PT. Astra Internasional Tbk
2.	Pengadaan 1 Unit Mobil Operasional Tenaga Medis : - Pengadaan mobil isuzu Elf NKR/Chasis - Pengadaan karoseri	PT. Sentrabumi Palapa Utama PT. Sentrabumi Palapa Utama	PT. Astra Internasional Tbk
3.	Pengadaan 1 Unit Mobil Radiologi:	PT. Sentrabumi	PT.Persada Lampung

Halaman 50 dari 134Putusan Nomor48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pengadaan mobil Hino Dutro 130 MDL/Chasis - Pengadaan karoseri - Pengadaan Alat-alat kesehatan	Palapa Utama PT. Sentrabumi Palapa Utama CV. Anugrah Karya Mandiri	Raya PT. Gayuh Setia Utama dan Sri Intan Perkasa
4.	Pengadaan 1 Unit Mobil Recovery: - Pengadaan mobil Hino Dutro 130 MDL/Chasis - Pengadaan karoseri - Pengadaan Alat-alat kesehatan	PT. Sentrabumi Palapa Utama PT. Sentrabumi Palapa Utama CV. Anugrah Karya Mandiri	PT. Golden Star Medperdana, PT.AMPM Healthcare dan PT. Endo Medica Nusantara

- Bahwa Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor pada Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA 2013 telah diserahkan terimakan oleh Terdakwa Hari Kurniawan,Spt selaku Direktur PT. Panca Artha Mandiri kepada Saksi Wayan Aryawati selaku PPK secara 2 tahap yaitu pada tanggal 15 Agustus 2013 terhadap 5 (lima) unit ambulance karoseri 4x4 dan tanggal 23 Agustus 2013 terhadap 1 (satu) unit kendaraan Radiologi, Recovery dan kendaraan Operasional tenaga medis Rumah sakit keliling.
- Bahwa realisasi anggaran Pelaksanaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor pada Dinas Kesehatan Propinsi Lampung yang telah di sub kontrakan oleh Terdakwa Hari Kurniawan,Spt kepada Perusahaan-perusahaan yaitu sebagai berikut:

a) Pengadaan Kendaraan/Chasis yaitu:

No	Kendaraan/ Chasis	Kuantitas (unit)	Sub kontrak	Distributor (ATPM)	Total Nilai (RP)
1.	Ambulance (Isuzu TFs85HS 4x4 M/T)	5	CV. Tiga Putra Prima	PT. Astra Internasional Tbk-Isuzu	1.219.000.000,-
2.	Kendaraan Operasional Tenaga Medis (Isuzu Elf NKR)	1	PT.Sentrabumi Palapa Utama	PT. Astra Internasional Tbk-Isuzu	230.000.000,-
3.	Kendaraan Radiologi dan kendaraan Recovery (Hino Dutro 130 MDL)	2	PT.Sentrabumi Palapa Utama	PT. Persada Lampung Raya	535.000.000,-
Total					1.984.000.000,-

b) Pengadaan Karoseri, Interior dan eksterior serta Emergency kit

No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas (Unit)	Subkontraktor/ Distributor/ Vendor	Total Nilai (RP)
1.	Pembuatan Karoseri Kendaraan Ambulance	5	PT. Karyatugas Paramitra	167.750.000,-
2.	Pembuatan Karoseri kendaraan Operasional Tenaga Medis	1	PT. Sentrabumi Palapa Utama	295.000.000,-
3.	Pembuatan Karoseri Kendaraan Recovery	1	PT. Sentrabumi Palapa Utama	372.500.000,-
4.	Pembuatan Karoseri Kendaraan Radiologi	1	PT. Sentrabumi Palapa Utama	317.500.000,-
5.	Optional Spesifikasi			22.000.000,-
6.	Pembuatan Interior, Eksterior Ambulance dan emergency kit	5	CV. Anugrah Karya Mandiri	133.750.000,-
				1.308.500.000,-

c) Pengadaan Alat- alat Kesehatan

No	Uraian Alat-alat	Subkontraktor	Distributor	Nilai	Lokasi
----	------------------	---------------	-------------	-------	--------

Halaman 51 dari 134Putusan Nomor48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kesehatan			Realisasi (Rp)	Penempatan Alkes
1.	Pesawat Radiologi 100 mA	Rino Harmawan	PT.Gayuh Setia Utama	109.924.500,0,-	Kendaraan Radiologi
2.	Meja pemeriksaan	Rino Harmawan	PT.Gayuh Setia Utama	6.500.000,-	Kendaraan Radiologi
Sub total				116.424.500,-	
3.	Proccesor Automatic	Rino Harmawan	PT. Sri Setia Utama	46.750.000,-	Kendaraan Radiologi
4.	Asesoris +timah(Pb) keliling ketebalan 2mm	Rino Harmawan	PT. Sri Setia Utama	86.927.500,-	Kendaraan Radiologi
Sub total				133.677.500,-	
5.	Sterilisasi alat	PT.Anugrah Karya Mandiri	PT. Golden Star Medperdana	1.155.000,-	Kendaraan Recovery
6.	Sytinge pump	PT.Anugrah Karya Mandiri	PT. Golden Star Medperdana	5.060.000,-	Kendaraan Recovery
7.	Electro cauter	PT.Anugrah Karya Mandiri	PT. Golden Star Medperdana	907.500,-	Kendaraan Recovery
8.	Bedsite monitor setara high care unit	PT.Anugrah Karya Mandiri	PT. Golden Star Medperdana	15.950.000,-	Kendaraan Recovery
9.	Bed Patient	PT.Anugrah Karya Mandiri	PT. Golden Star Medperdana	5.885.000,-	Kendaraan Recovery
Sub Total				28.957.500,-	
10.	Mayor sugary	PT.Anugrah Karya Mandiri	-	11.500.000,-	Kendaraan Recovery
Ongkir ke Gresik				3.250.000,-	Kendaraan Recovery
11.	Sterilisasi ruangan	PT.Anugrah Karya Mandiri	PT.AMPM Healthcare Indonesia	7.500.000,-	Kendaraan Recovery
Sub Total				14.750.000,-	
12.	Thermal welding system Gen I	Rino Harmawan selaku Pelaksana Tugas PT. Panca Artha Mandiri	PT. Endo Medica Nusantara	150.000.000,-	Kendaraan Recovery
13.	Tonsilectomy set	Rino Harmawan selaku pelaksana Tugas PT. Panca Artha Mandiri	PT. Endo Medica Nusantara	50.992.829,-	Kendaraan Recovery
14.	Polipectomy set	Rino Harmawan selaku pelaksana Tugas PT. Panca Artha Mandiri	PT. Endo Medica Nusantara	13.719.511,-	Kendaraan Recovery
Sub Total				214.712.340,-	
Total				516.021.840,-	

- Berdasarkan rincian realisasi tersebut diatas (a, b dan c) Nilai Total Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor pada Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA 2013 adalah:

No	Uraian Kegiatan	Nilai ( Rp)
1.	Realisasi Pengadaan Kendaraan	1.984.000.000,-
2.	Realisasi Pengadaan Karoseri, Interior dan Eksterior kendaraan serta Emergency Kit	1.308.500.000,-

Halaman 52 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Realisasi Pengadaan alat-alat kesehatan	516.021.840,-
	Jumlah	3.808.521.840,-

- Bahwa Pembayaran atas kontrak Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor pada Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA 2013 telah dilakukan dari Kas Daerah Provinsi Lampung kepada Terdakwa Hari Kurniawan, Spt selaku Direktur PT Panca Artha Mandiri yaitu :

Nomor dan Tanggal SP2D	Jumlah Bruto	Pajak		Jumlah Pajak	Jumlah Netto
		PPN	PPH		
920/1133/1.02.01/09/2013 Tgl.13-05-2013	1.454.464.000 ,-	132.244.000 ,-	19.833.600,-	152.057.600,-	1.302.405.400,-
920/3254/1.02.01/09/2013 Tgl.26-07-2013	2.038.050.000 ,-	185.277.273 ,-	27.791.591,-	213.068.884,-	1.824.981.130,-
920/4156/1.02.01/09/2013 Tgl.12-09-2013	3.779.806.000 ,-	343.618.727 ,-	51.542.809,-	395.161.536,-	3.384.644.464,-
Jumlah	7.272.320.000 ,-	661.120.000 ,-	99.168.000,-	760.288.000,-	6.512.032.000,-

- Bahwa selisih antara Nilai Total Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor pada Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA 2013 dengan Pembayaran atas kontrak Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor pada Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA 2013 kepada PT. Panca Artha Mandiri adalah sebagai berikut:

- Jumlah Pembayaran dari Kas Negara/Daerah kepada Rekanan (sesuai SP2D) setelah dipotong pajak Rp. 6.512.032.000
- Jumlah Nilai Realisasi Pengadaan Rp. 3.808.521.840
- Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp. 2.703.510.160,-

- Bahwa Terdakwa Hari Kurniawan, Spt selaku Direktur PT Panca Artha Mandiri yang ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa tidak melaksanakan sebagaimana mestinya tugas dan tanggungjawabnya untuk pelaksanaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor pada Dinas Kesehatan Propinsi Lampung dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana diatur dalam:

- UU Republik Indonesia No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas

Halaman 53 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.





kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud

- (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:

(2.1) Pasal 5 huruf E:

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan Prinsip-prinsip antara lain:  
Bersain

(2.2) Pasal 6 huruf c dan g:

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi untuk tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

(2.3) Pasal 87 ayat (3):

Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis

- Bahwa perbuatan Terdakwa Hari Kurniawan, Spt selaku Direktur PT. Panca Artha Mandiri yang ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa bersama Saksi Wayan Aryawati selaku PPK dalam pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Tahun Anggaran 2012 dan saksi L. HERRY PURNOMO selaku Ketua Pokja 20 ULP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sebesar Rp.2.703.510.160,- (Dua miliar Tujuh Ratus Tiga Juta Lima Ratus Sepuluh ribu Seratus Enam puluh rupiah) yang dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara yaitu sejumlah Rp.2.703.510.160,- (Dua miliar Tujuh Ratus Tiga Juta Lima Ratus Sepuluh ribu Seratus Enam puluh rupiah) sesuai dengan penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Ahli pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung dengan Surat Nomor SR-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1569/PW08/5/2016 tanggal 14 September 2016 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa **HARI KURNIAWAN, Spt** selaku Direktur PT. Panca Artha Mandiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -**

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yeni Rusli, SKM., M.Kesdi** bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Perorangan Dinkes Provinsi Lampung Tahun 2013 dimana salah satu pekerjaannya adalah Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor;
  - Bahwa yang ikut terlibat dalam Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan Prop Lampung TA 2013 yaitu Kontraktor Penyedia Barang/Jasa HARI KURNIAWAN, SPT (selaku direktur PT. Panca Artha Mandiri);
  - Bahwa tugas saksi selaku PPTK adalah mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dalam bentuk laporan bulanan;
  - Bahwa Anggaran pekerjaan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2013 tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2013
  - Bahwa berdasarkan Rencana Operasional (RO) yang telah saksi susun pekerjaan tersebut diharapkan akan telah selesai pelaksanaannya pada bulan Juni 2013, akan tetapi pada kenyataannya penyelesaian pekerjaan tersebut berdasarkan kontrak yang ada baru dapat diselesaikan pada bulan Agustus 2013;

Halaman 55 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode pelaksanaan pengadaannya dilakukan oleh pihak rekanan yang diperoleh berdasarkan pelelangan yang dilakukan oleh Pokja ULP yang dilaksanakan sekitar bulan April 2013;
  - Bahwa pihak rekanan pemenang pelelangan adalah PT. Panca Artha Mandiri;
  - Bahwa kontrak pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 230/ULP-POKJA/APBD/IV/2013 tanggal 30 April 2013 yang ditanda tangani oleh saksi WAYAN ARYAWATI, SKM. M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa HARI KURNIAWAN, SPT selaku Direktur PT. Panca Arta Mandiri;
  - Bahwa besar nilai kontrak pekerjaan adalah sebesar Rp. 7.272.320.000,-
  - Bahwa pencairan anggaran pekerjaan dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu Uang mukaKerja (UMK) senilai Rp. 1.454.464.000,-, Termyn I senilai Rp. 2.038.050.000,- dan Termyn II (pembayaran 100%) senilai Rp. 3.779.806.000,-
  - Bahwa seluruh kendaraan alat angkutan darat bermotor hasil pengadaan Dinkes Provinsi Lampung tahun 2013 tersebut telah dapat dimanfaatkan dengan baik;
2. **Yulianto, SKM., M.Kes,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa pada tahun 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung melakukan Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor (Rumah Sakit Keliling) dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.7.277.500.000,- yang berasal dari APBD Provinsi Lampung TA. 2013;
  - Bahwa HPS dibuat dan ditandatangani oleh PPK yaitu WAYAN ARYAWATI, SKM, M.Kes.
  - Bahwa sertifikasi keahlian yang saksi miliki adalah Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Dasar/Basic level;
  - Bahwa selaku Sekretaris pada Pokja ULP saksi mengumpulkan kolektif dokumen dari anggota yang lain yaitu Bahan Dokumen dari Ketua ULP dan sdr. Awiyanti, sdr. Darman Zayadan dan Irfan Sutojo;
  - Bahwa yang menjadi Pedoman dalam melaksanakan tugas Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa tersebut yaitu Perpres No. 70 tahun

Halaman 56 dari 134Putusan Nomor48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tentang Perubahan Kedua atas Perpres;

- Bahwa Panitia Pokja ULP melakukan Upload Dokumen Pengadaan tanggal 28 maret 2013 pada Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi, termasuk juga spesifikasi barang dan alat yang diminta;
- Bahwa yang melakukan pendaftaran terhadap pengadaan ada 27 perusahaan;
- Bahwa yang melakukan upload atau mengajukan dokumen penawaran atas kegiatan tersebut adalah :
  1. CV.Tiga Putra Prima pada tanggal 09 april 2013 jam 10.43 wib dengan nilai penawaran Rp 7.275.950.000,-
  2. CV.Siabarta Tangguh Artha pada tanggal 09 april 2013 jam 17.00 Wib dengan nilai penawaran Rp. 7.274.850.000,-
  3. Panca Arta Mandiri pada tanggal 09 April 2013 jam 14.47 Wib dengan nilai penawaran Rp.7.272.320.000,-
  4. Telaga Nirwana pada tanggal 10 april 2013 jam 01.47 Wib dengan nilai penawaran Rp.7.273.805.000,-
  5. Hutama Dwi karya pada tanggal 09 April 2013 jam 18.21 Wib dengan nilai penawaran Rp. 7.275.345.000,-
- Bahwa masing-masing perusahaan peserta lelang bukan merupakan perusahaandistributor resmi, dan juga bukan merupakan perusahaan ATPM (agen tunggal pemegang merk) dari suatu produk kendaraan bermotor roda 4 (Mobil);
- Bahwa perusahaan peserta lelang ada melampirkan perusahaan pendukung untuk Chasis dan aksesoris mobil yang sama;
- Bahwa masing-masing perusahaan tersebut ada menyertakan jaminan penawaran yang sama;
- Bahwa Metode Pelaksanaan Pekerjaan kegiatan pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor (Rumah Sakit Keliling) Tahun Anggaran 2013 pada satuan kerja Dinas Kesehatan Propinsi Lampung adalah Rancang bangun yang didalamnya terinstal oleh Alat Kesehatan;
- Bahwa terdapat kesamaan secara keseluruhannya terhadap dokumen teknis dalam hal spesifikasi barang yang ditawarkan meliputi merk/type/jenis dan atau dukungan teknis dari kelima perusahaan peserta lelang tersebut;

Halaman 57 dari 134Putusan Nomor48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persentase atas nilai HPS dari masing-masing semua penawaran harga para perusahaan peserta lelang mendekati nilai HPS;
  - Bahwa seharusnya Pokja ULP melakukan Evaluasi ulang terhadap Dokumen Penawaran yang masuk supaya memastikan kebenaran Evaluasi tersebut dan Pokja membatalkan Pelelangan karena adanya indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
  - Bahwa saksi dan anggota panitia lelang lainnya masih melanjutkan pelelangan karena tidak ada perintah Ketua Pokja dan kelalaian kami selaku panitia lelang, karena tim Pokja tidak meneliti secara detail mengenai kelengkapan dokumen penawaran baik merk, spek, dan jenis, tetapi hanya melihat apakah dokumen yang diperlukan ada atau tidak;
  - Bahwa kelima peserta lelang tidak memiliki PAK/Sub PAK akan tetapi masing-masing memiliki pendukung yang memiliki PAK/Sub PAK;
  - Bahwa kelima peserta lelang tersebut tidak memiliki izin untuk menyalurkan alat kesehatan Recovery dan radiologi;
3. **Darman Zayadan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa pada tahun 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung melakukan Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor (Rumah Sakit Keliling) dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.7.277.500.000,- yang berasal dari APBD Provinsi Lampung TA. 2013;
  - Bahwa HPS dibuat dan ditandatangani oleh PPK yaitu WAYAN ARYAWATI, SKM, M.Kes.
  - Bahwa selaku anggota pada Pokja ULP;
  - Bahwa yang menjadi Pedoman dalam melaksanakan tugas Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa tersebut yaitu Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tentang Perubahan Kedua atas Perpres;
  - Bahwa Panitia Pokja ULP melakukan Upload Dokumen Pengadaan tanggal 28 maret 2013 pada Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi, termasuk juga spesifikasi barang dan alat yang diminta;
  - Bahwa yang melakukan pendaftaran terhadap pengadaan ada 27 perusahaan;
  - Bahwa yang melakukan upload atau mengajukan dokumen penawaran atas kegiatan tersebut adalah :

Halaman 58 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CV.Tiga Putra Prima pada tanggal 09 april 2013 jam 10.43 wib dengan nilai penawaran Rp 7.275.950.000,-
2. CV.Siabarta Tangguh Artha pada tanggal 09 april 2013 jam 17.00 Wib dengan nilai penawaran Rp. 7.274.850.000,-
3. Panca Arta Mandiri pada tanggal 09 April 2013 jam 14.47 Wib dengan nilai penawaran Rp.7.272.320.000,-
4. Telaga Nirwana pada tanggal 10 april 2013 jam 01.47 Wib dengan nilai penawaran Rp.7.273.805.000,-
5. Hutama Dwi karya pada tanggal 09 April 2013 jam 18.21 Wib dengan nilai penawaran Rp. 7.275.345.000,-

- Bahwa masing-masing perusahaan peserta lelang bukan merupakan perusahaandistributor resmi, dan juga bukan merupakan perusahaan ATPM (agen tunggal pemegang merk) dari suatu produk kendaraan bermotor roda 4 (Mobil);
- Bahwa perusahaan peserta lelang ada melampirkan perusahaan pendukung untuk Chasis dan aksesoris mobil yang sama;
- Bahwa masing-masing perusahaan tersebut ada menyertakan jaminan penawaran yang sama;
- Bahwa Metode Pelaksanaan Pekerjaan kegiatan pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor (Rumah Sakit Keliling) Tahun Anggaran 2013 pada satuan kerja Dinas Kesehatan Propinsi Lampung adalah Rancang bangun yang didalamnya terinstal oleh Alat Kesehatan;
- Bahwa terdapat kesamaan secara keseluruhannya terhadap dokumen teknis dalam hal spesifikasi barang yang ditawarkan meliputi merk/type/jenis dan atau dukungan teknis dari kelima perusahaan peserta lelang tersebut;
- Bahwa persentase atas nilai HPS dari masing-masing semua penawaran harga para perusahaan peserta lelang mendekati nilai HPS;
- Bahwa seharusnya Pokja ULP melakukan Evaluasi ulang terhadap Dokumen Penawaran yang masuk supaya memastikan kebenaran Evaluasi tersebut dan Pokja membatalkan Pelelangan karena adanya indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
- Bahwa saksi dan anggota panitia lelang lainnya masih melanjutkan pelelangan karena tidak ada perintah Ketua Pokja dan kelalaian kami selaku panitia lelang,karena tim Pokja tidak meneliti secara detail mengenai kelengkapan dokumen penawaran baik merk, spek, dan jenis, tetapi hanya melihat apakah dokumen yang diperlukan ada atau tidak;

Halaman 59 dari 134Putusan Nomor48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelima peserta lelang tidak memiliki PAK/Sub PAK akan tetapi masing-masing memiliki pendukung yang memiliki PAK/Sub PAK;
  - Bahwa kelima peserta lelang tersebut tidak memiliki izin untuk menyalurkan alat kesehatan Recovery dan radiologi;
4. **Suwanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa Saksi dalam kegiatan Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor (Rumah Sakit Keliling) Tahun Anggaran 2013 pada satuan kerja Dinas Kesehatan Propinsi Lampung sebagai Bendahara Pengeluaran;
  - Bahwa Berdasarkan DIPA Dinkes Prov. Lampung TA. 2013 Nilai Pagu kegiatan sebesar Rp. 7.600.000.000,- sedangkan untuk nilai kontraknya adalah sebesar Rp. 7.272.320.000,- yang bersumber dari APBDT.A 2013;
  - Bahwa pembayaran dilakukan secara langsung dari Kas Daerah melalui melalui Bank Lampung ke rekening rekanan pemenang dalam pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor (Rumah Sakit Keliling) Tahun Anggaran 2013 pada satuan kerja Dinas Kesehatan Propinsi Lampung tersebut;
  - Bahwa perusahaan yang memenangkan tender tersebut adalah PT. PANCA ARTHA MANDIRI dimana terdakwa Hari Kurniawan, Spt selaku Direktur;
  - Bahwa proses pencairan/pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
    - a. Pertama : Pembayaran Uang muka sebesar 20 % dari Nilai Kontrak, yaitu sebesar Rp. 1.454.464.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).
    - b. Termin I : Pembayaran Uang sebesar Rp. 2.038.050.000,- (dua milyar tiga puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah)
    - c. Termin II (terakhir) : Pelunasan atau sisa uang muka dari nilai kontrak, yaitu sebesar Rp. 3.779.806.000,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus enam ribu rupiah)
  - Bahwa pihak rekanan yang mengajukan pembayaran adalah PT. PANCA ARTHA MANDIRI melalui KPA an. Dr.Hj.Reihana.M.Kes.
5. **Tumin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia Penerima Barang pada kegiatan Pengadaan Rumah Sakit keliling Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan

Halaman 60 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darat Bermotor Tahun Anggaran 2013 pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;

- Bahwa nilai pekerjaan Pengadaan Rumah Sakit Keliling Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Tahun Anggaran 2013 berdasarkan nilai kontrak sejumlah **Rp. 7.272.320.000,-** (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan penyedia barang/jasa PT. PANCA ARTHA MANDIRI dengan direktur HARI KURNIAWAN, SPT;
- Bahwa berdasarkan kontrak item kegiatan yang saksi periksa yaitu 5 unit mobil ambulance, 1 unit mobil recovery, 1 unit mobil radiologi, dan 1 unit mobil operasional tenaga medis mengenai rincian spek mobil nya saksi tidak .mengerti yang saksi ketahui hanya bahwa 5 unit mobil ambulance ukuran nya lebih kecil dibanding ke tiga unit mobil yang lain;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan dua tahap yaitu :

**Tahap I** Terhadap 5 unit mobil ambulance pemeriksaan dilakukan tanggal 15 juli 2013, yang melihat dan melaksanakan pemeriksaan seluruh tim penerima Barang, PPK, PPTK, Irman Thamrin dari unsur teknis program Yankes Prov Lampung, HARI KURNIAWAN, SPT dan Sopir dari PT.PANCA ARTHA MANDIRI.

**Tahap II** untuk untuk 1 unit mobil recovery, 1 unit mobil radiologi, dan 1 unit mobil operasional tenaga medis pemeriksaan dilakukan tanggal 23 agustus 2013 yang melihat dan melaksanakan seluruh tim penerima Barang, PPK, PPTK, Irman Thamrin dari unsur teknis program Yankes Prov Lampung, HARI KURNIAWAN, SPT dan Sopir dari PT.PANCA ARTHA MANDIRI, dan operator radiologi dari Rumah Sakit Abdul Muluk Bandarlampung;

- Bahwa hasil dari pemeriksaan terhadap masing-masing item-item kegiatan Pengadaan Rumah Sakit keliling Tahun Anggaran 2013 tersebut adalah Baik dan cukup (100%) sesuai dengan kontrak;
- Bahwa saksi menandatangani BA pemeriksaan pekerjaan 15 juli 2013 dan tanggal 23 Agustus 2013;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penerimaan barang dari pihak kontraktor, saksi selaku Ketua Panitia Penerima Barang hanya memeriksa STNK sementara saja dan tidak memperhatikan tentang kapan dilakukan pembayaran pajak PKB/BBNKB kendaraan tersebut apakah sudah dilakukan atau belum;

Halaman 61 dari 134Putusan Nomor48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi/kegunaan dokumen serah terima pekerjaan (PHO) adalah sebagai bukti untuk dapat dilakukan pencairan terhadap anggaran kegiatan;

6. **Yusli Sulistiyanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Hari Kurniawan, Spt selaku Kontraktor kegiatan Pengadaan Alat angkutan darat bermotor pada satuan kerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA 2013;
- Bahwa saksi selaku Sales Supervisor GSO di PT Persada Lampung Raya;
- Bahwa mobil merk Hino 4x2 bukan atas permintaan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung akan tetapi permintaan PT. Sentrabumi Palapa Utama yang beralamat di Jalan Raya Legundi Surabaya;
- Bahwa pembelian 2 (dua) unit Hino mobil Dutro 130/MDL oleh PT. Sentrabumi Palapa Utama seharga Rp. 535.000.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pembayaran oleh PT. Sentrabumi Palapa Utama sebanyak 2 kali yaitu pertama sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) pada tanggal 20 Mei 2013 dan kedua sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 29 Mei 2013 melalui Rekening perusahaan PT. Persada Lampung Raya;
- Bahwa mobil tersebut diserahkan ke PT. Sentrabumi Palapa Utama di Jalan Raya Legundi Gresik Jawa Timur;
- Bahwa PT. Persada Lampung Raya tidak pernah dimintakan informasi harga oleh Dinas Kesehatan Propinsi Lampung;
- Bahwa PT. Persada Lampung Raya tidak pernah memberikan Surat penawaran harga pada Dinas Kesehatan Propinsi Lampung;
- Bahwa saksi tidak mengenal PT. Panca Artha Mandiri maupun pengurusnya;
- Bahwa saksi menyerahkan BPKB dan STNK kepada sdr. Rino Harmawan S.P pada tanggal 03 September 2015 di PT. Persada Lampung Raya berdasarkan Surat Kuasa dari Direktris PT. Sentrabumi Palapa Utama Ir. Taneke Anawati tertanggal 10 Juli 2015;

7. **Johansyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Hari Kurniawan, Spt selaku Kontraktor kegiatan Pengadaan Alat angkutan darat bermotor pada satuan kerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA 2013;

Halaman 62 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Endo Medica Nusantara Bergerak di bidang import barang alat kesehatan;
- Bahwa saksi pernah memberikan dukungan kepada PT. Panca Artha Mandiri, PT. Telaga Nirwana, CV. Sidharta dan PT. Utama karya untuk mengikuti lelang pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor di Dinas Kesehatan Propinsi Lampung Pokja;
- Bahwa surat dukungan, surat pernyataan memiliki tenaga ahli sesuai kompetensi tenaga ahli, surat pernyataan alat yang ditawarkan baik, asli dan 100 % baru, Surat Pernyataan Purna Jual 5 (lima) tahun, Surat Pernyataan Garansi selama 1 (satu) tahun, Surat pernyataan kesanggupan menyerahkan CoO (certificate of Origin), Surat pernyataan memiliki bengkel/workshop, Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan uji fungsi, uji coba serta pelatihan yang terdapat nama dan tanda tangan saksi tertanggal 04 APRIL 2013 adalah benar;
- Bahwa Perusahaan PT. Panca Artha Mandiri yang telah melakukan pembelian alat kesehatan dengan cara melalui Email Purchase Order, selanjutnya bagian Akunting membuat sales Invoice dan faktur pajak, kemudian pada tanggal 19 Nopember 2013 alat kesehatan tersebut dikirim untuk diuji fungsi dan pelatihan di Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Lampung;
- Bahwa barang yang dibeli PT. Panca Artha Mandiri terdiri 37 (tiga puluh tujuh) item diantaranya tonsilectorry starion set, Polipectomy set dan Thermal Welding Set THT. Harga Penawaran barang-barang tersebut Rp. 278.847.194 (Dua ratus tujuh puluh delapan juta Delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus ratus Sembilan puluh empat rupiah) belum termasuk Ppn., dan diberikan diskon sebanyak 30 % (Rp. 83.654.159,-) sehingga pembayaran pembelian Barang tersebut beserta Ppn (Rp. 19.519.304) yaitu Rp. 214.712.340 ( Dua ratus empat belas juta tujuh ratus dua belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa alat kesehatan tersebut diserahkan di Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Lampung diterima oleh Wayan Aryawati, SKM, M.Kes;

**8. Andreas Lespan,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan dengan Terdakwa Harry Kurniawan;
- Bahwa saksi sebagai Direktur PT. SRI INTAN PERKASA yang bergerak di bidang Import dan Ditributor Alat Kesehatan;

Halaman 63 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan saksi pernah memberikan surat dukungan kepada perusahaan-perusahaan yang mengikuti kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor pada Dinas Kesehatan Propinsi Lampung Tahun 2013;
  - Bahwa Isi surat penawaran yang diberikan terhadap alat X-Ray, meja radiografi, prosesing automatic dan aksesoris radiologi, film dan chemical;
  - Bahwa Saksi lupa perusahaan apa saja yang diberikan dukungan;
  - Bahwa PT. SRI INTAN PERKASA memberikan surat penawaran alat-alat kesehatan kepada perusahaan-perusahaan yang mengikuti Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor pada Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA 2013;
  - Bahwa perusahaan yang membeli alat kesehatan yaitu PT. Panca Artha Mandiri;
  - Bahwa harga penjualan barang per unit barang sebelum PPN 10 % yaitu  
Alat Processor Automatic Film Type P-450 XT Rp. 42.500.000,  
Accessories Rp. 37.800.000,-, Film dan Chermical Rp. 18.300.000,  
Timbal (PB) 2 mm ukuran P4,3 mxL2,1mxT1,9m Rp. 21.875.000,  
Kaca PB 2 mm Rp. 1.000.000,- total seluruhnya Rp. 121.475. 000,-  
(Seratus Dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
  - Bahwa pembayaran atas pembelian barang tersebut sesuai dengan PO tertanggal 30 Mei 2013 belum lunas pembayarannya masih terdapat hutang sebesar Rp. 11.750.000,- oleh karena itu faktur Pajak atas penjualan tersebut belum kami keluarkan;
  - Bahwa alat-alat kesehatan yang dibeli telah diserahkan kepada Pihak PT. Panca Artha Mandiri;
  - Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Rino karena Penjualan tersebut melalui salesman saksi;
  - Bahwa tidak ada Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Lampung pada tahun 2013 meminta Penawaran harga kepada Perusahaan Saksi terhadap alat kesehatan;
9. **Suwarto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan saksi WAYAN ARYAWATI, SKM, M.Kes. selaku PPK kegiatan Pengadaan Alat angkutan darat bermotor pada satuan kerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA 2013 tetapi tidak kenal dengan terdakwa Harry Kurniawan;

Halaman 64 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di CV Anugerah Karya Mandiri sebagai Manager Marketing, yang ditunjuk oleh Pak SUGIHARTO sebagai pemilik;
- Bahwa tugas Saksi selaku Manager marketing adalah melakukan promosi, memasarkan produk dan bertanggung jawab atas kualitas produk-produk yang saksi jual, kepuasan pelanggan dan bertanggung jawab secara hukum apabila terjadi permasalahan atas produk-produk yang dijual;
- Bahwa CV Anugerah Karya Mandiri sebagai perusahaan pendukung atas interior dan eksterior 5 unit ambulan (yang sebelumnya telah dilakukan karoseri) dalam kegiatan Pengadaan Rumah Sakit keliling Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa yang saksi memberikan surat penawaran harga untuk pengadaan mobil ambulan tanggal 16 Mei 2013 kepada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, atas permintaan lisan saksi WAYAN ARYAWATI, SKM, M.Kes;
- Bahwa informasi item yang dituangkan dalam Surat Penawaran Harga yang dibuat CV Anugerah Karya Mandiri adalah mengenai mobil ambulan karoseri beserta kelengkapannya;
- Bahwa untuk item mobil isuzu D-max single cabin saksi menelpon teman saksi yang ada di Dealer Isuzu Sunter Jakarta Utara dan mendapat informasi harga mobil adalah sekira Rp.248.000.000,- kemudian saksi tambah dengan keuntungan saksi menjadi sekira Rp.275.000.000,-;
- Bahwa untuk membangun body saksi menelpon ke Selekt Garage Jaya Cirebon dan mendapat informasi bahwa harga karoserinya adalah Rp 85.000.000,- kemudian saksi tambah dengan keuntungan saksi menjadi Rp.105.000.000,-;
- Bahwa untuk AC double blower saksi berdasarkan perkiraan sendiri yaitu Rp.17.000.000,-;
- Bahwa saksi diminta saksi WAYAN ARYAWATI, SKM, M.Kes. untuk menunjukan dan menghubungi perusahaan lain yang bergerak dalam bidang pembuatan interior ambulance, selanjutnya saksi menghubungi SARTONO selaku Direktur PT TRESNA SUKSES MANDIRI dan meminta yang bersangkutan untuk mengeluarkan surat penawaran harga untuk pengadaan mobil ambulance di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung selanjutnya itu saksi mengantarkan saksi WAYAN ARYAWATI, SKM, M.Kes. ke PT KARYA TUGAS PARAMITA di Tangerang untuk meminta surat penawaran harga;

Halaman 65 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada memberikan draft surat penawaran harga kepada PT KARYA TUGAS PARAMITRA dan PT.TRESNA SUKSES MANDIRI yang berisi item-item barang berupa mobil ambulan, mobil recovery, mobil radiology, dan mobil angkutan tenaga medis dengan masing-masing harga dibuat secara glondongan;
- Bahwa yang membuat draft dan menentukan nilai harga pada draft surat penawaran tersebut saksi tidak tahu, yang saksi ketahui draft tersebut diberikan oleh saksi WAYAN ARYAWATI, SKM, M.Kes, kemudian draft surat penawaran tersebut saksi ketik ulang dan diberi kop CV.ANUGERAH KARYA MANDIRI, selanjutnya saksi WAYAN ARYAWATI, SKM, M.Kes. juga meminta saksi untuk memberikan draft surat penawaran harga yang telah dibuat tersebut kepada PT KARYA TUGAS PARAMITRA dan PT.TRESNA SUKSES MANDIRI, dengan perintah agar masing-masing perusahaan tersebut menaikkan harganya sedikit lebih besar dibanding harga tertera dalam draft, pada masing-masing surat penawaran harga yang mereka buat;
- Bahwa CV. ANUGERAH KARYA MANDIRI ada menerima surat permintaan dukungan dari PT. PANCA ARTHA MANDIRI, CV SIBARTHA TANGGUH, PT TELAGA NIRWANA, CV. TIGA PUTRA PRIMA dan CV. HUTAMA DWIKARYA untuk kegiatan Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor pada satuan kerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa yang mengirimkan surat permintaan dukungan kepada Saksi adalah Rhino dari PT. PANCA ARTHA MANDIRI, dan berdasarkan permintaan Rhino CV.ANUGERAH KARYA MANDIRI memberikan dukungan kepada 3 (Tiga) Perusahaan saja yaitu PT. PANCA ARTHA MANDIRI, CV SIBARTHA TANGGUH, CV. TIGA PUTRA PRIMA;
- Bahwa tidak ada dari pihak POKJA ULP Dinas Kesehatan Propinsi Lampung yang datang atau berkirim surat untuk mengkonfirmasi dukungan yang Saksi berikan;

**10. Bambang Satrio W.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Astra Isuzu selaku Kepala Cabang yaitu memimpin bisnis cabang baik penjualan unit, service dan spare part;
- Bahwa ada pembelian 5 unit mobil isuzu D-Max melalui kontraktor Cv. Tiga Putra Prima Ibu Wati dan 1 unit suzu Elf

Halaman 66 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NKR 71 Cc oleh PT Sentra Bumi Palapa Utama berdasarkan informasi dari Sugiarno;

- Bahwa PT. Astra Internasional Tbk Isuzu mengeluarkan surat dukungan kepada PT. Panca Artha Mandiri meminta untuk mengikuti tender pengadaan angkutan darat di Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA 2013;
- Bahwa saat itu yang datang menanyakan harga dari Pihak PT. Panca Artha Mandiri adalah Rinno;
- Bahwa Rino Hermawan dari PT Panca Artha Mandiri ditemani oleh Sugiarno menemui saksi dan mengatakan bahwa PT Panca Artha Mandiri tidak jadi ikut tender pengadaan di Dinas Kesehatan Propinsi Lampung dan mengatakan bahwa nanti yang akan melanjutkan pembelian dan pembayaran mobil terkait pengadaan mobil di Dinas Kesehatan Propinsi Lampung ada CV. Tiga Putra Prima;
- Bahwa pemesanan dan pembayaran 5 Unit mobil D-Max Single Cabin 4x4 E2 dilakukan oleh CV. Tiga Putra Prima namun STNK keseluruhan mobil itu adalah atas nama Dinas Kesehatan Propinsi Lampung;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Hari Kurniawan, Spt selaku Kontraktor kegiatan Pengadaan Alat angkutan darat bermotor pada satuan kerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA 2013

**11. Wayan Aryawati, SKM., M.Kes,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 5 unit mobil ambulan merupakan usulan kebutuhan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di Provinsi Lampung, sedangkan 1 unit mobil recovery, 1 unit mobil radiologi, 1 unit mobil operasional tenaga kesehatan adalah merupakan tindak lanjut atas perintah Gubernur Lampung agar mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- Bahwa saksi menjabat sebagai PPK dalam kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor pada satuan kerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa proses penyusunan HPS dilakukan dengan cara Saksi mendatangi Kantor Astra International Isuzu dan Toyota untuk mengetahui harga chassis mobil truk 6 ban (untuk mobil recovery, radiologi dan kendaraan operasional tenaga medis) dan chassis mobil double

Halaman 67 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garden 4x4, dan Saksi juga mengirim surat permintaan informasi harga kepada PT. Persada Lampung Raya;

- Bahwa Saksi menghubungi SUWARTO dari CV. Anugerah Karya Mandiri untuk meminta informasi mengenai karoseri dan alat kesehatan yang dibutuhkan dan berkunjung ke workshop dan kantor CV. Anugerah Karya Mandiri di Tanggerang;
- Bahwa Saksi meminta bantuan Suwarto untuk memberi informasi tentang perusahaan sejenis, dan kemudian saksi dikenalkan dengan perusahaan PT. TRESNA SUKSES MANDIRI, dan PT. KARYA TUGAS PARAMITRA, saksi juga menitipkan blanko Surat permintaan Informasi Harga yang sudah tercantum spesifikasi teknis 5 unit kendaraan ambulan, 1 mobil recovery, 1 mobil radiologi dan 1 mobil kendaraan operasional tenaga medis kepada SUWARTO untuk disampaikan kepada PT. TRESNA SUKSES MANDIRI, dan PT. KARYA TUGAS PARAMITRA;
- Bahwa Saksi mendapat balasan surat permintaan informasi harga dari CV. ANUGERAH KARYA MANDIRI, PT. TRESNA SUKSES MANDIRI, dan PT. KARYA TUGAS PARAMITRA, selanjutnya dokumen-dokumen penawaran harga tersebut saksi evaluasi bersama YENI RUSLI (PPTK), Dr. LUSI DAMAYANTI (KASI PKDR), HERMAN THAMRIN (Staff PKDR) dan hasil evaluasi tersebut disusun dan ditetapkan sebagai dokumen HPS;
- Bahwa saksi telah menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan Surat Penawaran yang dibuat oleh CV. Anugerah Karya Mandiri sebesar Rp. 7.277.500.000,- (harga 8 unit kendaraan);
- Bahwa Surat Penawaran yang dibuat oleh CV. Anugerah Karya Mandiri untuk harga yang diajukan tidak merinci harga perkomponen hanya harga keseluruhan sedangkan dalam pengadaan tersebut terdapat komponen harga kendaraan/chasis, Karoseri dan Alat Kesehatan;
- Bahwa HPS yang saksi tetapkan hanya mencantumkan harga keseluruhan dari mobil berikut karoseri dan alat kesehatan didalamnya tidak diperinci jenis pekerjaan utama berikut harga dan kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon penyedia barang;
- Bahwa saksi menandatangani kontrak sebagai PPK langsung bertemu dengan Terdakwa HARI KURNIAWAN, SPT selaku Pelaksana Pekerjaan (Direktur PT. Panca Artha Mandiri) pada tanggal 30 April 2013;

Halaman 68 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan kontrak, Saksi tidak mengetahui bahwa PT. Panca Artha Mandiri dalam pelaksanaan melakukan Subkontrak kepada pihak lain untuk pekerjaan Karoseri, Chasis dan alat kesehatan;
- Bahwa saksi mengetahui dalam pelaksanaan pekerjaan sering bertemu dengan saksi RINO HARMAWAN selaku Pelaksana Lapangan dari PT. Panca Artha Mandiri;
- Bahwa saksi pernah bersama saksi RINO HARMAWAN pergi mengunjungi tempat pembuatan Karoseri untuk mobil Radiologi, Recovery dan mobil operasional tenaga medis yang dikerjakan oleh PT. Sentrabumi Palapa Utama di Gresik Jawa Timur;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK tidak ada kerugian negara hanya ada temuan beberapa alat yang belum di uji fungsi dan telah ditindak lanjuti;
- Bahwa Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulan pada Program Upaya Kesehatan Perorangan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung telah mendapat penghargaan ditingkat nasional dan menjadi percontohan bagi Provinsi lain;

**12. L. Herri Purnomo Adenan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Ketua Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
- Bahwa Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor (Rumah Sakit Keliling) dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.7.300.000.000,00 yang berasal dari APBD Murni Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA 2013;
- Bahwa yang melakukan pendaftaran terhadap pengadaan yaitu 27 perusahaan;
- Bahwa Perusahaan yang melakukan upload atau mengajukan dokumen penawaran atas kegiatan tersebut adalah CV. Tiga Putra Prima, CV. Siabarta Tangguh Artha, Panca Arta Mandiri, Telaga Nirwana dan Utama Dwi;
- Bahwa yang menjadi acuan saksi adalah HPS dan spesifikasi Tekhnis maupun Spesifikasi admintrasi yang dituangkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa saksi selaku Ketua Pokja menyusun persyaratan-persyaratan maupun kualifikasi tersebut mempedomani HPS dan Spesifikasi yang tertuang di dalamnya yang sebelumnya dibuat oleh PPK dan tidak ada

Halaman 69 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambahkan maupun dikurangkan, secara lisan Pokja telah pernah menanyakan kepada PPK apakah ada persyaratan tambahan namun pihak PPK tidak ada selain yang ada di dalam HPS dan Spesifikasi Tekhnis, akan tetapi pada saat anwizing terdapat persyaratan tambahan yang kami rubah oleh karena adanya dinamika /permintaan dari para calon penyedia barang dan jasa yang kemudian di akomodir oleh Pokja seperti tertuang didalam Adendum Dokumen Pengadaan;

- Bahwa seluruh item kegiatan yang ada jenis dan bentuk mobil tersebut belum ada di pasaran, karena tidak ada distributor dimanapun yang menjual mobil radiologi, mobil ambulance karoseri 4x4, mobil recovery, mobil operasional tenaga medis RS Keliling;
- Bahwa calon penyedia barang dan jasa harus membangun/membuat jenis mobil yang diinginkan oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan yang tertuang didalam spesifikasi tekhnis termasuk membuat karoseri dan kelengkapan yang ada di dalamnya;
- Bahwa yang saksi tahu tidak mutlak calon penyedia barang dan jasa harus mempunyai perusahaan karoseri, karena perusahaan karoseri juga mempunyai kompetensi sendiri dan calon penyedia barang dan jasa yang memenangkan lelang melakukan kerjasama untuk mengerjakan kegiatan;
- Bahwa komponen pengadaan alat kesehatan cukup dengan adanya surat dukungan dari perusahaan yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan;
- Bahwa penyedia barang untuk 8 unit mobil tersebut cukup hanya memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan di bidang kendaraan bermotor;
- Bahwa dalam HPS yang saksi peroleh dari PPK, perhitungan harga terhadap 3 komponen tersebut tidak ada dituangkan yang ada adalah harga keseluruhan dari 1 unit mobil berikut karoseri dan alat-alat kesehatan di dalamnya;
- Bahwa saksi menganalisa penawaran tersebut hanya dari harga perunit mobil berikut karoseri dan alat kesehatan di dalamnya dengan menyesuaikan dengan plafon dalam HPS;
- Bahwa Pokja menyerahkan hasil dari proses pelelangan kepada PPK untuk diterbitkan SPPBJ kontrak dan SPK;
- Bahwa di dalam HPS yang disusun oleh saksi WAYAN ARYAWATI selaku PPK tidak ada diperinci jenis pekerjaan utama tersebut berikut

Halaman 70 dari 134Putusan Nomor48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga serta persyaratan dan kelengkapan administrasi apa yang yang harus dipenuhi oleh calon penyedia barang;

- Bahwa saksi selaku ketua POKJA membuat persyaratan perlunya dukungan dari perusahaan yang mempunyai kemampuan untuk melakukan kegiatan itu;
- Bahwa saksi menyatakan khilaf dengan tidak mengetahui dokumen penawaran yang diajukan 5 perusahaan terdapat indikasi terafiliasi sedangkan saksi bersama anggota Pokja ULP telah melakukan Evaluasi Administrasi Dan Teknis Surat Penawaran yang dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Administrasi Dan Teknis Surat Penawaran;
- Bahwa saksi tidak melakukan perubahan HPS dan spesifikasi teknis yang diterima dari PPK walaupun mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan HPS dan spesifikasi teknis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan keterangan Saksi dr. Hj. Reihana, M. Kes dan Rino Harmawan yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

## 13. Dr. Hj. Reihana, M. Kes

- Bahwa pada tahun 2013 Saksi sebagai Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Lampung;
- Bahwa pada tahun 2013 di Dinas Kesehatan Propinsi Lampung terdapat kegiatan pengadaan Rumah Sakit Keliling;
- Bahwa selanjutnya saksi menunjuk pejabat pembuat komitmen, PPTK, dan SK Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan SK Panitia Penerima Barang;
- Bahwa ada dibuatkan TOR yang dibuat oleh saksi Wayan Aryawati SKM M. Kes dalam kapasitas sebagai kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung;
- Bahwa dalam TOR yang disusun oleh saksi Wayan Aryawati SKM M. Kes langsung dibuatkan kebutuhan dana untuk pembiayaan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 7.600.000.000.- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa rencana kebutuhan kendaraan itu baik jenis, bentuk dan design serta alat-alat kesehatan yang akan dipasang disusun oleh bidang Bina Pelayanan Kesehatan dalam hal ini saksi Wayan Aryawati SKM M. Kes;

Halaman 71 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan yang sama dan sejenis belum pernah ada dilakukan di daerah lainnya sehingga kegiatan ini pertama kali dilakukan yaitu di Propinsi Lampung;
- Bahwa oleh karena pengadaan kegiatan ini merupakan yang pertama di Indonesia, maka jenis dan barang yang sama terkait dengan pengadaan kegiatan ini tidak terdapat di dalam E- Katalog yang dikeluarkan oleh LKPP;

## 14. Rino Harmawan

- Bahwa saksi di PT. Panca Artha Mandiri sebagai Pelaksana lapangan;
- Bahwa Struktur organisasi PT. Panca Artha Mandiri yaitu Komisaris /Agus Trianda, Direktur/Hari Kurniawan, Spt., Pelaksana Lapangan /Rino Harmawan dan Administrasi dan Keuangan/Yuliana;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2013 PT. Panca Artha Mandiri mengikuti lelang pengadaan Rumah Sakit Keliling pada Dinas Kesehatan Prop. Lampung;
- Bahwa saksi disuruh mendaftarkan PT. Panca Artha Mandiri oleh Komisaris Agus Trianda di website LPSE;
- Bahwa yang bertanda tangan dalam dokumen lelang dari PT. Panca Artha Mandiri adalah Hari Kurniawan, Spt selaku Direktur;
- Bahwa PT Panca Artha Mandiri tidak memiliki Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan dan ijin pembuatan Karoseri dan PT Panca Artha Mandiri tidak memiliki bengkel karoseri;
- Bahwa POKJA ULP mempersyaratkan adanya dukungan dari pihak ketiga yang memiliki ijin penyalur Alat Kesehatan dan ijin pembuatan karoseri;
- Bahwa untuk pembelian 5 (lima) unit isuzu dukungan diberikan oleh PT Astra International cabang Lampung, sedangkan untuk pembuatan karoseri diberikan oleh PT Karya Tugas Paramitra, untuk 3 (tiga) unit bus dukungan PT Astra International dan PT Hino sedangkan karoserinya dari PT Sentra Bumi Palapa di Surabaya;
- Bahwa POKJA ULP tidak pernah melakukan klarifikasi faktual kepada saksi;
- Bahwa Saksi pernah meminta surat dukungan kepada beberapa vendor terkait dengan penawaran yang diajukan oleh PT. Pancha Artha Mandiri dalam pelelangan Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Pada Dinas Kesehatan Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2013, yaitu pada PT. Gayuh Setia Utama (bergerak dibidang alkes), PT. Endo Medika

Halaman 72 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara (bergerak dibidang alkes), PT. Astra Internasional (bergerak dibidang kendaraan), PT. Sentra Bumi Palapa (bergerak dibidang kendaraan) dan CV. Anugerah Karya Mandiri (bergerak dibidang kendaraan);

- Bahwa dukungan dari vendor-vendor tersebut selain saksi mintakan untuk diberikan pada PT. Panca Artha Mandiri juga saksi mintakan untuk beberapa perusahaan lain yang diberikan secara acak, yaitu PT. Telaga Nirwana, PT. Siabarta Tangguh Artha, PT. Hutama Dwi Karya, dan CV. Tiga Putra Prima. Akan tetapi saksi tidak ingat secara detailnya kemana saja masing-masing vendor tersebut memberikan dukungannya;
- Bahwa saksi sebagai karyawan PT Panca Artha Mandiri diperintah oleh Hari Kurniawan, Spt dan Agus Thryanda untuk melakukan hal itu;

Menimbang, bahwa tidak dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di muka persidangan dikarenakan Terdakwa **HARI KURNIAWAN, S.Pt** melarikan diri dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan, sehingga pemeriksaan di muka persidangan dilakukan secara in absentia (tanpa dihadiri oleh terdakwa);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **R. Ati Ruheti Samsu, Akdari** BPKP Perwakilan Propinsi Lampung, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Hari Kurniawan;
- Bahwa Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Rumah Sakit Keliling TA. 2013 pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan Prov. Lampung dilakukan berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Prov. Lampung Nomor ST-391/PW08/5/2016 tanggal 31 Mei 2016 dan diperpanjang dengan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Prov. Lampung Nomor ST-1237/PW08/5/2016 tanggal 26 Juli 2016;
- Bahwa sebagai Ketua Tim saksi membuat perencanaan Audit, memimpin Tim dalam pelaksanaan Audit, menyusun laporan hasil audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa dalam melakukan audit Tim Audit memperoleh bukti dokumen dan keterangan melalui Penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung, menurut kami bukti-

Halaman 73 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diperoleh telah cukup, relevan, dan kompeten sebagai dasar yang memadai untuk melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;

- Bahwa metode penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah mengurangi jumlah pembayaran dari kas Negara/Daerah kepada rekanan (sesuai SP2D) setelah dipotong pajak yang telah disetor ke Kas Negara dengan nilai realisasi pengadaan/real cost barang;
- Bahwa jumlah Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Rumah Sakit Keliling TA. 2013 pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan Prov. Lampung sebesar Rp.2.703.510.160,00,- (dua milyar tujuh ratus tiga juta lima ratus sepuluh ribu seratus enam puluh rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat Penawaran harga Zepf Instrument-Germany. Jakarta, 23 September 2013.
2. Company Profile PT.Endo Medica Nusantara tahun 2010 .
3. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan Uji Fungsi, Uji Coba serta Pelatihan terhadap pengadaan alat angkutan darat bermotor No.005/EMN-PM/IV/2013. Jakarta, 3 April 2013 .
4. Surat Pernyataan kesanggupan memberikan dukungan terhadap barang yang ditawarkan oleh PT.Telaga Nirwana No.005/EMN-PM/IV/2013.Jakarta,3 April 2013
5. Surat Dukungan No.005/EMN-PM/IV/2013, Jakarta, 3 April 2013.
6. Surat Pernyataan Kesanggupan menyerahkan CoO (certificate of origin) No.005/EMN-PM/IV/2013.Jakarta,3 April 2013.
7. Surat Pernyataan Alat yang ditawarkan baik, asli dan 100 % baru. No.005/EMN-PM/IV/2013.Jakarta,3 April 2013.
8. Surat Pernyataan Purna jual selama 5 (lima) tahun . No.005/EMN-PM/IV/2013.Jakarta,3 April 2013
9. Surat Pernyataan memiliki bengkel/workshop No.005/EMN-PM/IV/2013.Jakarta,3 April 2013.
10. Surat pernyataan garansi selama 1 (satu) tahun No.005/EMN-PM/IV/2013.Jakarta,3 April 2013.
11. Surat Pernyataan memiliki tenaga ahli sesuai kompetensi tenaga ahli No.005/EMN-PM/IV/2013.Jakarta,3 April 2013.
12. Sales Invoice tanggal 13 November 2013.
13. Faktur Pajak tanggal 13 November 2013.

Halaman 74 dari 134Putusan Nomor48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi tanggal 19 November 2013.
15. Surat Keterangan Training, Lampung, 19 November 2013.
16. Curriculum vitae Andri Kusuma, AMTE, Jakarta, 4 April 2013
17. Zept Instrument User In Indonesia;
18. Penawaran Harga kepada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tanggal 16 Maret 2012 No.078-1/PH-AKMA/SW/III/12
19. Purchase Order dari Rino Harmawan tanggal 6 Mei 2013
20. Rekening Koran bank Mandiri.
21. Berita serah terima kendaraan XII/SPU/07/234 tanggal 15 Juli 2013
22. Berita Acara serah terima pekerjaan No.2.1310/GSU/ST/167 tanggal 17-7-2013
23. Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi alat Automatic Processing Film tanggal 17 Juli 2013
24. Daftar Hadir training alat Radiologi dan Alkes Penunjang Lainnya
25. Informasi harga kepada CV.Anugerah Karya Mandiri dari Dinas Kesehatan, tanggal 17 Januari 2013
26. Informasi harga kepada PT.Tresna Suksek Mandiri dari Dinas Kesehatan, tanggal 17 Januari 2013
27. Informasi harga kepada PT.Karya Tugas Paramita dari Dinas Kesehatan, tanggal 17 Januari 2013;
28. Surat Kuasa sebagai saksi.
29. Kwitansi pembayaran Karoseri + PPN 10 %.
30. Faktur Pajak.
31. Rekening koran dari Permata Bank No.Nasabah 5893856269000366
32. Bukti Serah terima kirim kendaraan No.Produksi D0578.
33. Penawaran harga Karoseri Mobil Transportasi Perawat Luxury kepada Dinas kesehatan Provinsi Lampung
34. Penawaran harga Karoseri Mobil Recovery (6ban) kepada Dinas kesehatan Provinsi Lampung
35. Penawaran harga Karoseri Mobil Radiologi (6 roda) kepada Dinas kesehatan Provinsi Lampung
36. Penawaran harga Karoseri Mobil Ambulance Isuzu D max 4x4, kepada Dinas kesehatan Provinsi Lampung;
37. Tanda terima BPKB/Faktur/NIK No.Agd000491 tanggal 03 September 2015
38. Tanda terima BPKB/Faktur/NIK No.Agd000492.14 tanggal 03 September 2015

Halaman 75 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Surat Kuasa dari PT.Sentrabumi Palapa Utama kepada Rino Harmawan S.P untuk mengambil surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB kendaraan di PT.Persada Lampungraya, 10 Juli 2015.
40. Permohonan Pembayaran atas pembelian 2 (dua) unit kendaraan yang telah dipesan oleh PT.Sentrabumi Palapa Utama secara tunai No.216/PLR-HN/V/2013 tanggal 10 Mei 2013.
41. Fotocopy STNK BE.2154 BZ dan STNK BE 2149 BZ
42. kwitansi untuk pembayaran Truk Jadi 2 unit Hino Dutro 130 MD (13TT01000144), tanggal 20 Mei 2013.
43. Informasi Rekening mutasi Rekening No.020-1663333 nama PT. Persada LampungRaya, periode 20/05/2013-20/05/2013
44. kwitansi untuk pembayaran Truk Jadi 2 unit Hino Dutro 130 MD (13TT01000147), tanggal 29 Mei 2013
45. Informasi Rekening- mutasi Rekening No.020-1663333 nama PT. Persada LampungRaya, periode 29/05/2013-30/05/2013
46. Faktur Kendaraan Bermotor Dinas Kesehatan ProviNsi Lampung, No.FN182351 tanggal 1 April 2014.
47. Daftar harga mobil Hino,18 Maret 2013
48. Surat Kuasa dari PT.Persada Lampung Raya kepada Yusli Sulistianto untuk menghadap kepada Kasi Penyidik/Tim Penyidik Kejati Lampung, tanggal 26 Agustus 2015
49. Penawaran Kendaraan Hino kepada PT.SeNtrabumi Palapa Utama, No.214/SLS-PLR/HN/V/2013, tanggal 10 Mei 2013
50. Permohonan Pembayaran kepada Sentrabumi Palapa Utama No.216/PLR-HN/V/2013 tanggal 10 Mei 2013
51. Faktur Pajak 010.900-13,40552116 No.Seri HN00512000125 tanggal 08 Juni 2013
52. Faktur Pajak 010.900-13,40552116 No.Seri HN00512000125 tanggal 08 Juni 2013
53. Bukti Serah terima kendaraan baru No.l660-2013000094, No faktur 5445173843 tanggal 30.03.2013 kepada CV.Tiga Putra Prima.
54. Bukti Serah terima kendaraan baru No.l660-2013000092, No Faktur 5445173841 tanggal 30.03.2013 kepada CV.Tiga Putra Prima.
55. Bukti Serah terima kendaraan baru No.l660-2013000095, No Faktur 5445173844 tanggal 30.03.2013 kepada CV.Tiga Putra Prima.
56. Bukti Serah terima kendaraan baru No.l660-2013000091, No Faktur 5445173840 tanggal 30.03.2013 kepada CV.Tiga Putra Prima.

Halaman 76 dari 134Putusan Nomor48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bukti Serah terima kendaraan baru No.I660-2013000093, No Faktur 5445173842 tanggal 30.03.2013 kepada CV.Tiga Putra Prima.
58. Transaction Inquiry, 22 Juli 2013.
59. Transaction Inquiry, 17 September 2013
60. Transaction Inquiry, 30 Oktober 2013.
61. Laporan Kas/Bank Harian (Summary)1002100100 tertanggal 30.09.2013.
62. Faktur pajak No.010.003-13.00049402, No.010.003.900-13.00049403, No.010.003.900-13.00049404, No.010.003.900-13.00049405, No.010.003.900-13.00049406 tanggal 30-03-2013
63. Faktur Pajak No.010.900-13.93158543 tanggal 31-05-2013
64. Company Profile atas nama PT. Gayuh Setia Utama
65. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-05301 HT.01.01. Tahun 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT Gayuh Setia Utama.
66. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-13041.AH.01.02. Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas nama PT Gayuh Setia Utama.
67. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Bea dan Cukai Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) 01.019737. Atas Nama PT. Gayuh Setia Utama.
68. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. HK.07.Alkes/IV/381/AK.2/2012. tanggal 15 Juni 2015 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan. Atas Nama PT. Gayuh Setia Utama.
69. Surat Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Nomor 009973.3.269.05000.130715. Atas Nama PT. Gayuh Setia Utama.
70. Certificate Allengers Medical Systems Ltd. No. 14 0272 SJ. Atas Nama PT. Gayuh Setia Utama.
71. EC Certificate No. 13 0242 QS/NB. Atas Nama PT. Gayuh Setia Utama.
72. Manufacturer Authorization Certificate. tanggal 05 Maret 2013 Atas Nama PT. Gayuh Setia Utama.
73. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 01533-04/PB/P/1.824.271. Atas Nama PT. Gayuh Setia Utama.
74. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-62/WPJ.04/KP.0303/2007. Atas Nama PT. Gayuh Setia Utama.
75. Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-727/WPJ.04/KP.0303/2005. Atas Nama PT. Gayuh Setia Utama.

Halaman 77 dari 134Putusan Nomor48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Atas Nama PT. Gayuh Setia Utama.
77. Daftar Populasi Allengers di Indonesia. Atas Nama PT. Gayuh Setia Utama
78. Surat Keterangan Domisili Badan Usaha No. 3194/27.1/31.74.01.1005/-071.562/2015. Atas Nama PT. Gayuh Setia Utama.
79. Surat Pernyataan Dukungan dari PT. Gayuh Setia Utama kepada PT. Panca Artha Mandiri No. 2.1304/GSU/SK/078. tanggal 05 April 2013.
80. Surat Pernyataan dari PT. Gayuh Setia Utama Jaminan Purna Jual dan Jaminan Ketersediaan Suku Cadang No. 2.1304/GSU/SK/078 tanggal 05 April 2013.
81. Surat Pernyataan dari PT. Gayuh Setia Utama Garansi Barang dan Garansi Service No. 2.1304/GSU/SK/078 tanggal 05 April 2013.
82. Surat Pernyataan dari PT. Gayuh Setia Utama Tenaga Ahli No 2.1304/GSU/SK/078 tanggal 05 April 2013.
83. Surat Pernyataan dari PT. Gayuh Setia Utama Kesanggupan dan Jaminan Tekhnis Peralatan No 2.1304/GSU/SK/078 tanggal 05 April 2013.
84. Surat Pernyataan Dukungan dari PT. Gayuh Setia Utama kepada CV. Tiga Putra Prima No 2.1304/GSU/SK/076 tanggal 05 April 2013.
85. Surat Pernyataan dari PT. Gayuh Setia Utama kepada CV. Tiga Putra Prima Jaminan Purna Jual dan Jaminan Ketersediaan Suku Cadang No 2.1304/GSU/SK/076 tanggal 05 April 2013.
86. Surat Pernyataan dari PT. Gayuh Setia Utama kepada CV. Tiga Putra Prima Garansi Barang dan Garansi Service No. 2.1304/GSU/SK/076 tanggal 05 April 2013.
87. Surat Pernyataan dari PT. Gayuh Setia Utama kepada CV. Tiga Putra Prima Tenaga Ahli No. 2.1304/GSU/SK/076 tanggal 05 April 2013.
88. Surat Pernyataan dari PT. Gayuh Setia Utama kepada CV. Tiga Putra Prima Kesanggupan dan Jaminan Tekhnis Peralatan No. 2.1304/GSU/SK/076 tanggal 05 April 2013.
89. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No 2.1310/GSU/ST/167 tanggal 25 Oktober 2013. dari PT. Gayuh Setia Utama kepada sdr. Rino. H.
90. Faktur Pajak No. 010.900-13.77258393 tanggal 07 Juni 2013.
91. Faktur Pajak No. 010.900-13.77258398 tanggal 25 Juni 2013.
92. Surat Konfirmasi Pesanan X-Rey Mobile 100 Ma 100 kv dari PT. Gayuh Setia Utama kepada Bapak Rino Hermawan tanggal 31 Mei 2013.

Halaman 78 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Invoice dari PT. Gayuh Setia Utama kepada Bapak Rino H. No. 042/INV/06/13 tanggal 25 Juni 2013.
94. Rekening Koran atas nama PT. Gayuh Setia Utama No. Rekening 124-00-0472318-6 di Bank Mandiri. sebagai Bukti Transfer Pembayaran X-Ray Mobile 100 Ma 100 kv dan Meja Radiologi dengan nilai total Rp. 116.424.500,-
95. Rekening Koran atas nama PT. Gayuh Setia Utama No. Rekening 124-00-0472318-6 di Bank Mandiri. sebagai Bukti Transfer Pembayaran alat Allengers dengan nilai total Rp. 46.569.800,-
96. Rekening Koran atas nama PT. Gayuh Setia Utama No. Rekening 124-00-0472318-6 di Bank Mandiri. sebagai Bukti Transfer Pembayaran Pembayaran tahap 2 alat allengers dengan nilai total Rp. 30.000.000,-
97. Surat Penawaran X-Ray Machine dari PT. Gayuh Setia Utama kepada Bapak Rino No. 1.1303/GSU/062 tanggal 04 Maret 2013
98. Surat Penawaran X-Ray Machine dari PT. Gayuh Setia Utama kepada Dinas Kesehatan Prov.Lampung No. 1.1304/GSU/062 tanggal 04 Maret 2013
99. Surat mohon bantuan penerbitan Dukungan dan Jaminan Purna Jual dari PT.Panca Arta Mandiri kepada PT.Gayuh Setia Utama, tanggal 3 April 2013
100. Surat mohon bantuan penerbitan Dukungan dan Jaminan Purna Jual dari PT.Telaga Nirwana kepada PT.Gayuh Setia Utama, tanggal 2 April 2013
101. Surat mohon bantuan penerbitan Dukungan dan Jaminan Purna Jual dari PT.Hutama Dwi Karya kepada PT.Gayuh Setia Utama, tanggal 3 April 2013
102. Surat mohon bantuan penerbitan Dukungan dan Jaminan Purna Jual dari CV.Siabarta Tangguh Arta kepada PT.Gayuh Setia Utama, tanggal 2 April 2013
103. Surat mohon bantuan penerbitan Dukungan dan Jaminan Purna Jual dari PT.Tiga Putra Prima kepada PT.Gayuh Setia Utama, tanggal 2 April 2013
104. Surat Konfirmasi Pesanan berupa Mobile 100 mA 100 KV single Tank dan meja Radiologi kepada Bapak Rino Harmawan, No.2.1305/GSU/SKP/026 tanggal 30 Mei 2013;
105. Informasi harga kepada **PT.Karya Tugas Paramita** dari Dinas Kesehatan, No.445/ /III.03.3/II/2013, tanggal 07 Februari 2013 dan tanggal 17 Januari 2013.

Halaman 79 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Informasi harga kepada **CV.Anugerah Karya Mandiri** dari Dinas Kesehatan, No.445/ /III.03.3/II/2013, tanggal 07 Februari 2013 dan tanggal 17 Januari 2013
107. Informasi harga kepada **PT.Tresna Suksek Mandiri** dari Dinas Kesehatan, No.445/ /III.03.3/II/2013, tanggal 07 Februari 2013 dan tanggal 17 Januari 2013.
108. Informasi harga kepada **PT.Persada Lampungraya** dari Dinas Kesehatan, No.445/ /III.03.3/II/2013, tanggal 07 Februari 2013.
109. Informasi harga kepada **PT.ASTRA Internasional** dari Dinas Kesehatan No.445/ /III.03.3/II/2013, tanggal 17 Januari 2013.
110. Informasi harga kepada **PT.ASTRA Internasional** dari Dinas Kesehatan No.445/ /III.03.3/II/2013, tanggal 17 Januari 2013
111. Laporan Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja-Administrasi), tanggal 28 Desember 2013.
112. Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Objek
113. Pemberitahuan Jadwal Rumah Sakit Keliling,4 Januari 2014.
114. Jadwal Kegiatan Pelayanan Rumah Sakit Keliling tahun 2014, Januari 2014
115. Kerangka acuan kerja / TOR (Term Of Reference) Operasi Mobile Clinic Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA.2014, 22 Januari 2014.
116. Keputusan Gubernur Lampung No.G/68/III.03/HK/2014, tentang Penetapan Besarnya Honorarium bagi dokter umum, dokter spesialis,paramedis dan penunjang medis pada pelayanan mobil klinik dinas kesehatan provinsi Lampung yang dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Lampung TA.2014.
117. Keputusan Gubernur Lampung No.G/9/B.IX/HK/2014, tentang Petunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung TA.2013
118. Laporan Perjalanan Dinas Konsultasi Program ke Kementerian Kesehatan RI Direktorat Bina Upaya Kesehatan 2-3 November 2012
119. Memorandum of Understanding (MoU) antara Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Provinsi Lampung, Rumah Sakit Umum Daerah A.Dadi Cokrodipo Bandar Lampung dan Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang. No.445/002.A/III.03.3/1/2014, No.440/06A/RSUD-BL/II/2014.

Halaman 80 dari 134Putusan Nomor48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. Memorandum of Understanding (MoU) antara Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat. No.445/002.A/III.03.3/1/2014, No.022A/445/III.07/2014
121. Umum Daerah Abdul Moeloek Provinsi Lampung, Rumah Sakit Umum Daerah A.Dadi Cokrodipo Bandar Lampung dan Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang. No.445/002.A/III.03.3/1/2014, No.445/00044/II.03.3/II/2014
122. Memorandum of Understanding ( MoU) antara Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Provinsi Lampung, Rumah Sakit Umum Daerah A.Dadi Cokrodipo Bandar Lampung dan Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang. No.445/022.A/III.03.3/1/2014, No.800/017a/III.12/TB/II/2014
123. DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD No.1.02.1.02.01.28.01.5.2 tanggal 2 Januari 2013
124. Surat Keputusan kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang TA.2013 No.800/0343/III.03.I/II/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
125. Surat Keputusan kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang TA.2013 No.800/0347/III.03.I/II/2013 tentang Struktur Organisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
126. Surat Keputusan kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang TA.2013 No.800/0144/III.03.I/II/2013 tentang Penunjukan dan penetapan Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pejabat Pengadaan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA.2013.
127. Surat Keputusan kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang TA.2013 No.800/0145/III.03.I/II/2013 tentang Penunjukan dan penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA.2013
128. Surat Keputusan kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang TA.2013 No.800/0147/III.03.I/II/2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Satker dan UPT pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA.2013
129. Surat Keputusan kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang TA.2013 No.800/0062/III.03.I/II/2013

Halaman 81 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA.2014.

130. Sertifikat Ahli Pengadaan nasional Atas Nama L.Herry Purnomo, Yulianto, S.K.M, Darman Z, S.K.M, Alwiyanti, S.Si., Apt dan Irfan Sutojo
131. Petunjuk Teknis Operasional Mobile Clinic tahun 2013
132. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD TA.2013, No.920/1133/1.02.01/09/2013, tanggal 13 Mei 2013
133. Bukti Kas Pengeluaran sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, tanggal 7 Mei 2013.
134. Permohonan Penerbitan SP2D bulan Mei 2013, No.800/009/III.03.1/LS/V/2013.
135. Surat Pernyataan sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) No. 800/SPM/BL/III.03.I/V/2013, 02 Mei 2013;
136. Surat Perintah Membayar TA.2013, 02 Mei 2013.
137. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS- Barang dan Jasa)
138. Berita Acara Pembayaran Uang Muka No. 800/009/III.03.01/BAP-UM/APBD/V/2013, 1 Mei 2013.
139. Permohonan Uang Muka dari PT.Panca Artha Mandiri kepada Pejabat Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2013, No.005/Panca Artha/V/2013, tanggal 01 Mei 2013
140. Jaminan Uang Muka, PT.Asuransi Himalaya Pelindung, tanggal 30 April 2013.
141. Berita Acara Serah terima jaminan uang muka No.800/009/APBD/JMP/III.03.I/V/2013, 1 Mei 2013
142. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD TA.2013, No.920/3254/1.02.01/09/2013, tanggal 26 Juli 2013
143. Bukti Kas Pengeluaran sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, tanggal 23 Juli 2013.
144. Permohonan Penerbitan SP2D bulan Juli 2013, No.800/046/III.03.I/LS/VII/2013.
145. Surat Pernyataan sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) No. 800/046/ III.03.I/SPP-LS/VII/2013, Juli 2013.
146. Surat Perintah Membayar TA.2013, 23 Juli 2013.
147. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS- Barang dan Jasa)

Halaman 82 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. Berita Acara Pembayaran Termin Pertama (I) No.800/046/III.03.01/BAP-UM/APBD/VII/2013, 17 Juli 2013.
149. Berita Acara Tim Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, No.134/PPHPBD/10/2013, tanggal 15 Juli 2013
150. Tim Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang/Jasa Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, 15 Juli 2013.
151. Surat Pernyataan No.800/321/III.03.I/VII/2013, 15 Juli 2013
152. Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA.2013 No.800/323/III.03.1/VII/2013, 15 Juli 2013
153. Berita Acara Penyerahan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA.2013 No.800/322/III.03.1/VII/2013, 15 Juli 2013
154. Daftar Lampiran Tim Pemeriksaan Pejabat/Penerimaan Hasil Pekerjaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),15 Juli 2013.
155. Daftar Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan AlatAngkutan DaratBermotor Dinkes Provinsi Lampung TA.2013, Nomor :800/323/III.03.1/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013.
156. Daftar Lampiran Berita Acara Penyerahan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinkes Provinsi Lampung TA.2013, Nomor 800/322/III.03.1/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013.
157. Berita Acara Tim Pemeriksaan Hasil Pengadaan barang/Jasa Daerah Pemerintah Provinsi Lampung No.134/PPHPBD/10/2013 tanggal 15 Juli 2013
158. Daftar Lampiran Berita Acara Tim Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Daerah No.134/PPHPBP/10/2013 tanggal 15 Juli 2013
159. Daftar Lampiran Berita Acara Panitia Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang / Jasa Daerah No.134/PPHPB/10/2013 tanggal 15 Juli 2013
160. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bulan 12 September 2013,No.920/4156/1.02.01.09/ 2013.
161. Bukti Kas Pengeluaran sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung,tanggal 2 September 2013.
162. Permohonan Penerbitan SP2D Bulan September 2013, No.800/070/III.03.1/LS/IX/2013 tanggal 2 September 2013

Halaman 83 dari 134Putusan Nomor48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. Surat Pernyataan sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) No. 800/070/III.03.I/SPP-LS/IX/2013, 2 September 2013.
164. Surat Perintah Membayar TA.2013, 6 September 2013.
165. Berita Acara Pembayaran Termin Kedua (terakhir) No.800/070/III.03.01/BAP.UM/APBD/IX/2013, 2 September 2013.
166. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa)
167. Berita Acara Tim Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, No.161a/PPHPBD/10/2013, tanggal 23 Agustus 2013
168. Tim Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang/Jasa Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, 23 Agustus 2013.
169. Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA.2013 No.800/440/III.03.1/VIII/2013, 23 Agustus 2013.
170. Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA.2013 No.800/441/III.03.1/VIII/2013, 23 Agustus 2013
171. Surat Pernyataan No.800/439/III.03.I/VII/2013, 23 Agustus 2013
172. Daftar Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinkes Provinsi Lampung TA.2013, Nomor 800/440/III.03.1/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013.
173. Daftar Lampiran Berita Acara Penyerahan Barang Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinkes Propinsi Lampung TA.2013, Nomor 800/441/III.03.1/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013.
174. Daftar Lampiran Tim Pemeriksaan/Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA.2013. tanggal 23 Agustus 2013
175. Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 800/442/III.03.1/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013.
176. Daftar Lampiran Berita Acara Tim Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Daerah Dinkes Propinsi Lampung TA 2013.
177. Daftar Lampiran Berita Acara Panitia Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Daerah, tanggal 23 Agustus 2013 No.161a/PPHPBD/10/2013

Halaman 84 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. Berita Acara Tim Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Daerah Pemerintah Provinsi Lampung No.161a/PPHPBD/10/2013 tanggal 23 Agustus 2013
179. Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan alat angkutan Darat Bermotor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA.2013 No. 800/442/III.03.1/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013
180. Daftar Lampiran Tim Pemeriksaan/Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA.2013 tanggal 23 Agustus 2013.
181. Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA.2013.
182. Surat Pernyataan No.800/321/III.03.I/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013.
183. Berita Acara Tim Pemeriksaan hasil Pengadaan Barang/Jasa Daerah Pemerintah Provinsi Lampung No. 134/PPHPBD/10/2013 tanggal 15 Juli 2013.
184. HPS (harga perkiraan sendiri)
185. Dokumen Penawaran Siaberta Tangguh
186. Dokumen Penawaran CV.Tiga Putra Prima
187. Dokumen penawaran PT.Telaga Nirwana
188. Dokumen penawaran CV.Hutama Dwikarya
189. Standart dokumen pengadaan secara elektronik
190. Laporan proses pelelangan
191. Buku Kas umum;
192. Surat Kuasa
193. Spesifikasi Unit Radiologi.
194. Spesifikasi Medium Bus Isuzu NKR 71-6 roda.
195. Spesifikasi Unit Recovery/Rawat Inap Hino MDL -6 Roda
196. Kwitansi uang muka 1 pembelian 1 (satu) unit Mobil Radiology kendaraan Hino MDBL, 1 (satu) unit mobil recovery/Rawat inap kendaran Hino MDBL, 1 (satu) unit Medium Bus I ELF NKR 71 No.Rangka MJE1JG4D5079011,MJEC1JG435079012, MHCNKR71H0JD46987 No.Mesin W04DTRJ78563, W04DTRJ78564,B046987, tanggal 14 Mei 2013 dari Rino Harmawan sebesar Rp.500.000.000,-
197. Kwitansi uang muka 2 pembelian 1 (satu) unit Mobil Radiology kendaraan Hino MDBL, 1 (satu) unit mobil recovery/Rawat inap kendaran Hino MDBL, 1 (satu) unit Medium Bus I ELF NKR 71 No.Rangka MJE1JG4D5079011,MJEC1JG435079012, MHCNKR71H0JD46987

Halaman 85 dari 134Putusan Nomor48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Mesin W04DTRJ78563, W04DTRJ78564,B046987 tanggal 28 Mei 2013 dari Rino Harmawan sebesar Rp.35.000.000,-

198. Kwitansi uang muka 3 pembelian 1 (satu) unit Mobil Radiology kendaraan Hino MDBL, 1 (satu) unit mobil recovery/Rawat inap kendaran Hino MDBL, 1 (satu) unit Medium Bus I ELF NKR 71 No.Rangka MJE1JG4D5079011,MJEC1JG435079012, MHCNKR71H0JD46987 No.Mesin W04DTRJ78563, W04DTRJ78564,B046987 tanggal 29 Juli 2013 dari Rino Harmawan sebesar Rp.325.000.000

199. Kwitansi uang muka 4 pembelian 1 (satu) unit Mobil Radiology kendaraan Hino MDBL, 1 (satu) unit mobil recovery/Rawat inap kendaran Hino MDBL, 1 (satu) unit Medium Bus I ELF NKR 71 No.Rangka MJE1JG4D5079011,MJEC1JG435079012, MHCNKR71H0JD46987 No.Mesin W04DTRJ78563, W04DTRJ78564,B046987 tanggal 02 Oktober 2013 dari Rino Harmawan sebesar Rp.200.000.000

200. Kwitansi uang muka 5 pembelian 1 (satu) unit Mobil Radiology kendaraan Hino MDBL, 1 (satu) unit mobil recovery/Rawat inap kendaran Hino MDBL, 1 (satu) unit Medium Bus I ELF NKR 71 No.Rangka MJE1JG4D5079011,MJEC1JG435079012, MHCNKR71H0JD46987 No.Mesin W04DTRJ78563, W04DTRJ78564,B046987 tanggal 20 Januari 2013 dari Rino Harmawan sebesar Rp.412.000.000,-

201. Kwitansi uang muka 6 pembelian 1 (satu) unit Mobil Radiology kendaraan Hino MDBL, 1 (satu) unit mobil recovery/Rawat inap kendaran Hino MDBL, 1 (satu) unit Medium Bus I ELF NKR 71 No.Rangka MJE1JG4D5079011,MJEC1JG435079012, MHCNKR71H0JD46987 No.Mesin W04DTRJ78563, W04DTRJ78564,B046987 tanggal 21 Januari 2013 dari Rino Harmawan sebesar Rp.100.000.000,-

202. Kwitansi uang muka 7 pembelian 1 (satu) unit Mobil Radiology kendaraan Hino MDBL, 1 (satu) unit mobil recovery/Rawat inap kendaran Hino MDBL, 1 (satu) unit Medium Bus I ELF NKR 71 No.Rangka MJE1JG4D5079011,MJEC1JG435079012, MHCNKR71H0JD46987 No.Mesin W04DTRJ78563, W04DTRJ78564,B046987 tanggal 16 Mei 2014 dari Rino Harmawan sebesar Rp.50.000.000,-

203. Kwitansi Pelunasan pembelian 1 (satu) unit Mobil Radiology kendaraan Hino MDBL, 1 (satu) unit mobil recovery/Rawat inap kendaran Hino MDBL, 1 (satu) unit Medium Bus I ELF NKR 71 No.Rangka MJE1JG4D5079011,MJEC1JG435079012, MHCNKR71H0JD46987

Halaman 86 dari 134Putusan Nomor48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.Mesin W04DTRJ78563, W04DTRJ78564,B046987 tanggal 19 Mei 2014 dari Rino Harmawan sebesar Rp.150.000.000
204. Untuk Pembayaran Pembelian 2 (dua) unit Hino MDBL An. Pembelian PT.Sentrabumi Palapa Utama Jl.Raya Legundi No.1-3 Karang Andong Gresik.
205. TNK An.DEP.Kesehatan Lampung UP.Ibu Sri atau Ibu Diana, 27 Mei 2013;
206. Faktur pembelian barang berupa UV Sterilizer GEA Type SJB II tanggal 03 Juni 2013
207. Surat Jalan
208. Faktur Pajak
209. 3 (tiga) surat permintaan dukungan dari PT.Panca Arta Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya.
210. 3 (tiga) surat pernyataan dukungan dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Arta Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya.
211. 3 (tiga) surat jaminan purna jual dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Artha Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya.
212. 3 (tiga) surat pernyataan jaminan barang asli dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Artha Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya
213. 3 (tiga) surat pernyataan layanan purna jual dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Artha Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya
214. 3 (tiga) surat pernyataan menyerahkan certificate of origin dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Artha Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya
215. 3 (tiga) surat pernyataan memiliki tenaga ahli dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Artha Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya
216. 3 (tiga) surat pernyataan dari teknisi bekerja penuh waktu dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Artha Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya.
217. Contoh barang ultraviolet Lamp Trolley 5 Bulb type SJ-B-II Brand GEA-China
218. Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Depkes RI AKL 20903904614
219. Letter Of Appointment

Halaman 87 dari 134Putusan Nomor48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. Quality Management System Certificate
221. 3 (tiga) surat permintaan dukungan dari PT. Panca Arta Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya
222. 3 (tiga) surat pernyataan dukungan dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Arta Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya.
223. 3 (tiga) surat jaminan purna jual dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Arta Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya
224. 3 (tiga) surat pernyataan jaminan barang asli dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Arta Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya
225. 3 (tiga) surat pernyataan layanan purna jual dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Arta Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya
226. 3 (tiga) surat pernyataan menyerahkan certificate of origin dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Arta Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya
227. 3 (tiga) surat pernyataan memiliki tenaga ahli dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Arta Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya
228. 3 (tiga) surat pernyataan dari teknisi bekerja penuh waktu dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Arta Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya;
229. Kwitansi No.011/V/2013 untuk pembayaran 3 unit mobil bus Surabaya-Lampung tanggal 23 Agustus 2013 jumlah Rp.21.000.000,-230. Kwitansi No.019/V/2013 untuk pembayaran 5 unit mobil ambulance Jakarta-Lampung tanggal 15 Juli 2013 Jumlah Rp.10.000.000,-
230. Penawaran Harga Zepf Instrument-Germany & Straion – USA
231. Faktur Bumi Palapa total Rp.1.775.000.000, 27 Agustus 2013
232. Kwitansi Jasa konsultasi pembuatan mobil Radiologi Rp.48.000.000, 30 Agustus 2013
233. Kwitansi Pembelian timbal PB 2mm (Rp.50.000 x25mx25kg) Rp.31.250.000,-,20 Mei 2013
234. Faktur pajak, kode0109011305158554 No.SLK1307011 tanggal 4 Juli 2013 Rp.152.500.000,PT.Karya Tugas Paramitra

Halaman 88 dari 134Putusan Nomor48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. Kwitansi DP mobil ISUZU TFS85HS (DMAX SC 4x4 M/T) Rp.250.000.000, 14 Mei 2013
236. Kwitansi Pembayaran Tahap 2 mobil ISUZU TFS85HS (DMAX SC 4x4 M/T) Rp.725.200.000, 14 Mei 2013
237. Kwitansi Pembayaran Tahap 3 mobil ISUZU TFS85HS (DMAX SC 4x4 M/T) Rp.81.000.000, 12 Agustus 2013
238. Kwitansi Pelunasan mobil ISUZU TFS85HS (DMAX SC 4x4 M/T) Rp.243.800.000, 16 September 2013
239. Kwitansi DP mobil ISUZU NKR71CC dan 2 Unit HINO DUTRO 130 MDBL Rp.250.000.000, 14 Mei 2013
240. Kwitansi Pelunasan mobil ISUZU NKR71CC dan 2 Unit HINO DUTRO 130 MDBL Rp.500.000.000, 01 Oktober 2013
241. Konfirmasi order X-Ray Machine NO.1.1303/GSU/062, tanggal 01 Mei 2013
242. Faktur no.277/SB-FK/VII/2013 Rp.95.000.000,- tanggal 24 Juli 2013
243. Kwitansi Pembelian 8000 Watt dan 3000 watt, Rp.50.000.000,- tanggal 14 Mei 2013
244. Faktur No.FK-017/IX/13 total Rp.193.250.000 tanggal 23 September 2013
245. Faktur No.287/SB-FK/VII/2013 Rp.133.750.000,- tanggal 29 Juli 2013
246. Kwitansi Pembelian No.1507D Rp.40.000.000,- tanggal 15 Juli 2013
247. Pembayaran pemasangan (branding) stiker mobil bus Rp.15.000.000,- tanggal 23 Agustus 2013
248. Salinan Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para pemegang saham perseroan terbatas " Panca Arta mandiri" No.44
249. Faktur pajak standar 900-13.88793343
250. Faktur pajak standar 900-13.88793346
251. Surat Setoran pajak;
252. Surat kuasa
253. Faktur
254. Permohonan dukungan dari CV.Anugerah Karya Mandiri
255. Surat dari Departemen Kesehatan RI tentang Izin Penyalur alat Kesehatan
256. Surat Dukungan yang dikeluarkan oleh PT.Golden Star
257. Rekening koran;
258. Faktur kendaraan baru No.I660-2013000094, No/Tgl.SAP 5445173843 / 30.03.2013 kepada CV.Tiga Putra Prima.
259. Faktur kendaraan baru No.I660-2013000092, No/Tgl.SAP 5445173841 / 30.03.2013 kepada CV.Tiga Putra Prima.

Halaman 89 dari 134Putusan Nomor48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260. Faktur kendaraan baru No.I660-2013000095, No/Tgl.SAP 5445173844 / 30.03.2013 kepada CV.Tiga Putra Prima.
261. Faktur kendaraan baru No.I660-2013000091, No/Tgl.SAP 5445173840 / 30.03.2013 kepada CV.Tiga Putra Prima.
262. FakturKendaraan Baru No.I660-2013000093, No/Tgl.SAP 5445173842 / 30.03.2013 kepada CV.Tiga Putra Prima.
263. FakturKendaraan Baru No.I660-2013000141, No/Tgl.SAP 5445174773 / 31.05.2013 kepada PT. Sentrabumi Palapa Utama.
264. Kuitansi No. AC 333418 telah terima dari PT. Sentrabumi Palapa Utama
265. Kuitansi No. AC 382517 telah terima dari PT. Sentrabumi Palapa Utama
266. Transaction Inquiry, 19 Juli 2013
267. Transaction Inquiry, 30 Mei 2013
268. Kuitansi No. AC 333327 telah terima dari CV. Tiga Putra Prima
269. Kuitansi No. AC 333328 telah terima dari CV. Tiga Putra Prima
270. Kuitansi No. AC 333329 telah terima dari CV. Tiga Putra Prima
271. Kuitansi No. AC 333330 telah terima dari CV. Tiga Putra Prima
272. Kuitansi No. AC 333331 telah terima dari CV. Tiga Putra Prima
273. Kuitansi No. AC 379652 telah terima dari CV. Tiga Putra Prima
274. Kuitansi No. AC 379614 telah terima dari CV. Tiga Putra Prima
275. Kuitansi No. AC 379688 telah terima dari CV. Tiga Putra Prima
276. Kuitansi No. AC 379677 telah terima dari CV. Tiga Putra Prima
277. Transaction Inquiry, 16 September 2013
278. Summary, 30.09.2013
279. Transaction Inquiry, 17 Oktober 2013
280. Transaction Inquiry, 25 Oktober 2013;
281. Purchase Order dari PT. Panca Artha Mandiri yang ditandatangani Rino Harmawan tanggal 17 Juli 2013.
282. Invoice No.01011 tanggal 14 Juni 2013.
283. Tanda terima barang automatic processing film tanggal 14 Juni 2013.
284. Kwitansi No. C 0250 pembayaran DP Automatic Processing Film.
285. Invoice No. 1 01016 tanggal 24 Juni 2013
286. Kwitansi No. 0100107 tanggal 24 Juni 2013

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mempunyai Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Kesehatan

Halaman 90 dari 134Putusan Nomor48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 dengan pagu anggaran sebagai berikut:

- Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans pengadaan unit pendukung rumah sakit keliling dengan total nilai Anggaran sebesar Rp.5.100.000.000,- (Lima Milyar Seratus juta rupiah);
- Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans pengadaan ambulance 4 WD sebanyak 5 unit dengan total Anggaran sebesar Rp.2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

2. Bahwa saksi dr. Hj. Reihana ,M.Kes selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Propinsi Lampung menunjuk Pejabat yang akan melaksanakan Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor yaitu:

- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Wayan Aryawati, SKM, M.Kes
- Ketua Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) L. Herry Purnomo Adenan
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Yenni Rusli, SKM, M.Kes
- Ketua Tim Pemeriksa Barang yaitu Tumin, SE

3. Bahwa harga penawaran setempat (HPS) dibuat dan ditetapkan oleh Saksi Wayan Aryawati berdasarkan surat penawaran harga (informasi harga) yang tidak berdasarkan data harga pasar setempat yang dikalkulasikan secara keahlian dan data yang dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp. 7.277.500.000,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 20 Maret 2013;

4. Bahwa saksi WAYAN ARYAWATI, SKM, M.Kes menetapkan Harga Perkiraan Sendiri dengan melampirkan rincian Spesifikasi Kendaraan dan alat kesehatan yang terdapat dalam unit mobil radiologi, recovery dan Ambulan yang tidak terdapat rincian nilai /harga per sub komponen pengadaan barang tersebut;

5. Bahwa saksi L. HERRY PURNOMO ADENAN selaku Ketua Tim Pokja ULP selanjutnya menetapkan jadwal kegiatan Pokja ULP pada Pengadaan Alat Angkutan Darat bermotor Dinas Kesehatan Propinsi Lampung Tahun 2013 tanpa melakukan pengkajian ulang terlebih dahulu bersama saksi WAYAN ARYAWATI, SKM, M.Kes selaku PPK terhadap dokumen HPS yang tidak merincikan besaran harga dari kendaraan, item alat-alat kesehatan dan alat kelengkapan lainnya yang terpasang dalam setiap kendaraan tersebut;

Halaman 91 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saksi L. HERRY PURNOMO ADENAN selaku Ketua Tim Pokja ULP tidak mensyaratkan dalam dokumen pengadaan keharusan penyedia barang untuk memiliki bidang usaha khusus pembuatan body mobil (Karoseri) sebagai pekerjaan utama dari kegiatan ini sebagai bukti memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk Penyedia barang/jasa;
7. Bahwa terdakwa Hari Kurniawan, Spt selaku Direktur PT. Panca Artha Mandiri mengikuti pendaftaran terhadap pengadaan tersebut bersama dengan perusahaan lain berjumlah 27 perusahaan diantaranya CV.Tiga Putra Prima, CV.Siabarta Tangguh, PT.Telaga Nirwana dan CV.Hutama Dwi karya;
8. Bahwa terdakwa Hari Kurniawan, Spt, selaku Direktur PT. Panca Artha Mandiri meminta Rino Harmawan (Pelaksana tugas Lapangan PT. Artha Mandiri) untuk mencari surat dukungan dari beberapa vendor untuk perusahaannya dan 4 (empat) perusahaan peserta lelang digunakan untuk melakukan Upload atau mengajukan dokumen penawaran atas kegiatan tersebut yaitu CV.Tiga Putra Prima, CV.Siabarta Tangguh, PT.Telaga Nirwana dan CV.Hutama Dwi karya;
9. Bahwa Saksi L. Herri Purnomo Adenan selaku Ketua ULP tidak memerintahkan anggotanya untuk melakukan klarifikasi atau pengujian baik kepada perusahaan yang memberi dukungan maupun peserta lelang untuk mengetahui akan kebenaran substansi dokumen persyaratan lelang tersebut;
10. Bahwa dalam dokumen perusahaan Terdakwa Hari Kurniawan, Spt dan 4 peserta lelang lainnya ada indikasi terafiliasi satu sama lain yaitu:
  - Alamat PT.Telaga Nirwana sebagaimana tercantum di Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Jalan Cut Mutia Nomor 49 Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Utara sama dengan alamat NPWP CV. Utama Dwi Karya;
  - Alamat CV. Tiga Putra Prima sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Perum Tanjung Raya Permai Blok A Nomor 6 Tanjung Senang Kota Bandar Lampung sama dengan alamat SIUP CV.Siabarta Tangguh Artha;
  - Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT. Panca Artha Mandiri dari Notaris Moh. Meinazir Zein, SH Nomor 44 tanggal 20 Desember 2012 diantaranya disebutkan saksi Rino Harmawan selaku Komisaris diberhentikan dari jabatan Komisaris PT. Panca Artha Mandiri dan menjual saham kepemilikannya kepada

Halaman 92 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggantinya yaitu saksi August Thryanda. Selanjutnya Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT. Telaga Nirwana dari Notaris Moh. Meinazir Zein, SH Nomor 45 tanggal 15 Januari 2013 disebutkan saksi August Thryanda selaku Komisaris PT. Telaga Nirwana dan menjual saham kepemilikannya kepada penggantinya yaitu saksi Rino Harmawan;

- Alamat tempat tinggal Terdakwa Hari Kurniawan, Spt selaku Direktur PT. Panca Artha Mandiri di dalam Akta Notaris Moh. Meinazir Zein, SH sama dengan tempat tinggal Rino Harmawan selaku Komisaris PT. Telaga Nirwana;

- Saksi Rino Harmawan selaku Komisaris PT. Telaga Nirwana dan Pelaksana tugas dari PT. Panca Artha Mandiri

11. Bahwa Saksi Rino Harmawan selaku pelaksana tugas Lapangan PT. Artha Mandiri bersama 4 (empat) perusahaan peserta lelang lainnya mengajukan dokumen penawaran dengan melampirkan surat dukungan perusahaan untuk Chasis dan aksesoris mobil serta izin Penyalur alat-alat kesehatan (PAK) dari perusahaan pendukungnya yang sama sehingga secara keseluruhannya terhadap dokumen teknis dalam hal spesifikasi barang yang ditawarkan meliputi merk/type/jenis dan atau dukungan teknis yaitu :

- CV.Tiga Putra Prima dengan nilai penawaran Rp 7.275.950.000,-
- CV.Siabarta Tangguh Artha dengan nilai penawaran Rp.7.274.850.000,-
- PT. Panca Arta Mandiri dengan nilai penawaran Rp. 7.272.320.000,-
- PT.Telaga Nirwana dengan nilai penawaran Rp. 7.273.805.000,-
- CV.Hutama Dwi karya dengan nilai penawaran Rp. 7.275.345.000,-

12. Bahwa terdakwa Hari Kurniawan, Spt selaku Direktur PT. Panca Artha Mandiri mendapatkan dukungan dari Perusahaan/Vendor yang mana dukungan tersebut dimintakan juga untuk 4 (empat) perusahaan peserta lelang yang dipinjam oleh Saksi Rino Harmawan;

13. Bahwa Saksi Wayan Aryawati selaku PPK menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) Nomor 221/ ULP-Pokja 20/APBD/III/2013 tertanggal 29 April 2013 terhadap Perusahaan PT. Panca Artha Mandiri, dengan Harga Penawaran Rp. 7.272.320. 000, -, Jangka waktu penawaran 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender, selanjutnya dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (kotrak) oleh Saksi Wayan Aryawati selaku PPK dan Terdakwa Hari Kurniawan, Spt selaku Direktur PT. Panca Artha Mandiri;

Halaman 93 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Terdakwa Hari Kurniawan, Spt selaku Direktur PT. Panca Artha Mandiri telah melakukan Sub Kontrak atas seluruh pengadaan kepada pihak-pihak lain karena Terdakwa Hari Kurniawan, Spt tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Perusahaan sub kontrak	Ditributor/ ATPM
1.	Pengadaan 5 Unit Mobil Ambulan: <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengadaan mobil isuzu D-max/chasis</li><li>- Pengadaan karoseri</li><li>- Pengadaan Interior dan eksterior serta Emergency kit</li></ul>	CV. Tiga Putra Prima PT. Karyatugas Paramitra CV. Anugrah Karya Mandiri	PT. Astra Internasional Tbk
2.	Pengadaan 1 Unit Mobil Operasional Tenaga Medis: <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengadaan mobil isuzu Elf NKR/Chasis</li><li>- Pengadaan karoseri</li></ul>	PT. Sentrabumi Palapa Utama PT. Sentrabumi Palapa Utama	PT. Astra Internasional Tbk
3.	Pengadaan 1 Unit Mobil Radiologi: <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengadaan mobil Hino Dutro 130 MDL/Chasis</li><li>- Pengadaan karoseri</li><li>- Pengadaan Alat-alat kesehatan</li></ul>	PT. Sentrabumi Palapa Utama PT. Sentrabumi Palapa Utama CV. Anugrah Karya Mandiri	PT. Persada Lampung Raya PT. Gayuh Setia Utama dan Sri Intan Perkasa
4.	Pengadaan 1 Unit Mobil Recovery : <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengadaan mobil Hino Dutro 130 MDL/Chasis</li><li>- Pengadaan karoseri</li><li>- Pengadaan Alat-alat kesehatan</li></ul>	PT. Sentrabumi Palapa Utama PT. Sentrabumi Palapa Utama CV. Anugrah Karya Mandiri	PT. Golden Star Medperdana, PT. AMPM Healthcare dan PT. Endo Medica Nusantara

15. Bahwa realisasi anggaran Pelaksanaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor pada Dinas Kesehatan Propinsi Lampung yang telah di sub kontrakan oleh Terdakwa Hari Kurniawan, Spt adalah sebagai berikut :

a. Pengadaan Kendaraan/Chasis yaitu :

No	Kendaraan/ Chasis	Kuantitas (unit)	Sub kontrak	Distributor (ATPM)	Total Nilai (RP)
1.	Ambulance (Isuzu TFs85HS 4x4 M/T)	5	CV. Tiga Putra Prima	PT. Astra Internasional Tbk-Isuzu	1.219.000.000,-
2.	Kendaraan Operasional Tenaga Medis (Isuzu Elf NKR)	1	PT. Sentrabumi Palapa Utama	PT. Astra Internasional Tbk-Isuzu	230.000.000,-
3.	Kendaraan Radiologi dan kendaraan Recovery (Hino Dutro 130 MDL)	2	PT. Sentrabumi Palapa Utama	PT. Persada Lampung Raya	535.000.000,-
Total					1.984.000.000,-

b. Pengadaan Karoseri, Interior dan eksterior serta Emergency kit

No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Subkontraktor/	Total Nilai (RP)
----	------------------	-----------	----------------	------------------

Halaman 94 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			as (Unit)	Distributor/ Vendor	
1.	Pembuatan Karoseri Kendaraan Ambulance		5	PT. Karyatugas Paramitra	167.750.000,-
2.	Pembuatan Karoseri kendaraan Operasional Tenaga Medis		1	PT. Sentrabumi Palapa Utama	295.000.000,-
3.	Pembuatan Karoseri Kendaraan Recovery		1	PT. Sentrabumi Palapa Utama	372.500.000,-
4.	Pembuatan Karoseri Kendaraan Radiologi		1	PT. Sentrabumi Palapa Utama	317.500.000,-
5.	Optional Spesifikasi				22.000.000,-
6.	Pembuatan Interior, Eksterior Ambulance dan emergency kit		5	CV. Anugrah Karya Mandiri	133.750.000,-
					1.308.500.000,-

## c. Pengadaan Alat- alat Kesehatan

No	Uraian Alat-alat Kesehatan	Subkontraktor	Distributor	Nilai Realisasi (Rp)	Lokasi Penempatan Alkes
1.	Pesawat Radiologi 100 mA	Rino Harmawan	PT.Gayuh Setia Utama	109.924.5000,-	Kendaraan Radiologi
2.	Meja pemeriksaan	Rino Harmawan	PT.Gayuh Setia Utama	6.500.000,-	Kendaraan Radiologi
Sub total				116.424.500,-	
3.	Processor Automatic	Rino Harmawan	PT. Sri Setia Utama	46.750.000,-	Kendaraan Radiologi
4.	Asesoris +timah(Pb) keliling ketebalan 2mm	Rino Harmawan	PT. Sri Setia Utama	86.927.500,-	Kendaraan Radiologi
Sub total				133.677.500,-	
5.	Sterilisasi alat	PT.Anugrah Karya Mandiri	PT. Golden Star Medperdana	1.155.000,-	Kendaraan Recovery
6.	Sytinge pump	PT.Anugrah Karya Mandiri	PT. Golden Star Medperdana	5.060.000,-	Kendaraan Recovery
7.	Electro cauter	PT.Anugrah Karya Mandiri	PT. Golden Star Medperdana	907.500,-	Kendaraan Recovery
8.	Bedsite monitor setara high care unit	PT.Anugrah Karya Mandiri	PT. Golden Star Medperdana	15.950.000,-	Kendaraan Recovery
9.	Bed Patient	PT.Anugrah Karya Mandiri	PT. Golden Star Medperdana	5.885.000,-	Kendaraan Recovery
Sub Total				28.957.500,-	
10.	Mayor sugary	PT.Anugrah Karya Mandiri	-	11.500.000,-	Kendaraan Recovery
	Ongkir ke Gresik	-	PT.Anugrah Karya Mandiri	3.250.000,-	Kendaraan Recovery
11.	Sterilisasi ruangan	PT.Anugrah Karya Mandiri	PT.AMPM Healthcare Indonesia	7.500.000,-	Kendaraan Recovery
Sub Total				14.750.000,-	
12	Thermal welding system Gen I	Rino Harna selaku Pelaksana Tugas PT. Panca Artha Mandiri	PT. Endo Medica Nusantara	150.000.000,-	Kendaraan Recovery
13	Tonsilectomy set	Rino Harna selaku pelaksana tugas PT. Panca Artha	PT. Endo Medica Nusantara	50.992.829,-	Kendaraan Recovery

Halaman 95 dari 134Putusan Nomor48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Mandiri			
14	Polipectomy set	Rino Harna wan selaku pelaksana Tugas PT. Panca Artha Mandiri	PT. Endo Medica Nusantara	13.719.511,-	Kendaraan Recovery
	Sub Total			214.712.340,-	
	Total			516.021.840,-	

16. Bahwa Nilai Total Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor pada Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA 2013 adalah sejumlah:

No	Uraian Kegiatan	Nilai ( Rp)
1.	Realisasi Pengadaan Kendaraan	1.984.000.000,-
2.	Realisasi Pengadaan Karoseri, Interior dan Eksterior kendaraan serta Emergency Kit	1.308.500.000,-
3.	Realisasi Pengadaan alat-alat kesehatan	516.021.840,-
	<b>J u m l a h</b>	<b>3.808.521.840,-</b>

17. Bahwa Pembayaran atas kontrak Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor pada Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA 2013 telah dilakukan dari Kas Daerah Provinsi Lampung kepada Terdakwa Hari Kurniawan, Spt selaku Direktur PT Panca Artha Mandiri dengan jumlah netto Rp. 6.512.032.000,- (enam milyar lima ratus dua belas juta tiga puluh dua ribu rupiah);

18. Bahwa selisih antara Nilai Total Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor pada Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA 2013 dengan Pembayaran atas kontrak Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor pada Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA 2013 kepada PT. Panca Artha Mandiri adalah sebagai berikut :

- Jumlah Pembayaran dari Kas Negara/Daerah kepada Rekanan (sesuai SP2D) setelah dipotong pajak Rp. 6.512.032.000
- Jumlah Nilai Realisasi Pengadaan Rp. 3.808.521.840,-
- Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp. 2.703.510.160,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, bila terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi, dalam hal dakwaan Primair tidak terbukti baru akan dibuktikan dakwaan berikutnya;

Halaman 96 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan cara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur pertama : “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” yaitu subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek orang pribadi (*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) termasuk korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” atau “*Hij die*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/pelaku atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki pelaku, dengan demikian pengertian “barang siapa” atau “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur “barang siapa” yang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian “setiap orang” adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana (*Menselijke Handeling*) yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvaanbaarheid*) kepadanya.

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*), dalam menentukan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terdapat beberapa teori dari para ahli hukum, menurut Prof. Mr.

Halaman 97 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



Roeslan Saleh (*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban, Aksara Baru, Jakarta 1983, hal 80*) orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat yaitu:

- 1) Dapat menginsyafi yang senyatanya daripada perbuatannya;
- 2) Dapat menginsyafi bahwa benar perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- 3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam bukunya kumpulan kuliah pidana I, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, ada 2 syarat *Toerekenings Vat Baarheid*, yaitu:

1. Keadaan Jiwa dan Psikologinya (*Geestelijke end psychegestelheid*) dari syarat pertama tersebut, maka seorang dikategorikan sebagai *Toerekenings Vat Baarheid* jika Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti perbuatannya, serta akibat perbuatannya.
2. Harus dapat menentukan kehendaknya yang unsurnya ialah :
3. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya.
4. Orang itu harus sadar, insyaf, bahwa benar perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenakan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Menurut Prof. Moeljatno, SH (*Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000, halaman 165*) untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan

Halaman 98 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.





tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vat Baarheid* di atas.

Syarat ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut di atas sangat erat hubungannya dengan ajaran kesengajaan, akibat, sebab apabila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan perbuatannya, maka demikian dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu, dengan sadar, insyaf, sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana *secara dengan sengaja*.

Bahwa ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* adalah menentukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidana, apabila syarat-syarat *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut terpenuhi, maka tidak terdapat pada diri pembuat *delicte* tentang alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidananya.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi telah menunjuk kepada subyek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa **Hari Kurniawan, S.Pt.**, dan setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur Secara Melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;**

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, memuat pengertian bahwa perbuatan memperkaya tersebut ditujukan secara alternatif kepada diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata “memperkaya” menurut Purwardaminta, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Penerbit Balai Pustaka Jakarta, 2007, halaman 519, mempunyai arti menjadikan lebih kaya, orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, bahwa menurut Moch. Faisal Salam, dalam buku “*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, Penerbit Pustaka Bandung, 2004, hal.91, secara harfiah “memperkaya” artinya bertambah kaya, sedangkan kata “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya, sehingga

Halaman 99 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



penafsiran istilah memperkaya adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hermien Hardiati Koewadji, dalam buku "*Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan kepada Tindak Pidana Korupsi*", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, menyebutkan perbuatan "memperkaya" diartikan berbuat apa saja, seperti mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga karena perbuatannya tersebut si pelaku bertambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa menurut Hamdan Zoelva dalam artikel, *Fenomena Korupsi di Indonesia dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu*, menyebutkan pengertian memperkaya harus dilakukan dengan perbuatan aktif (berbuat), sehingga bagi pelaku yang melakukan perbuatan *pasif* (tidak berbuat) tidak termasuk dalam pengertian korupsi;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri dapat dibuktikan dengan telah terbuktinya perilaku hidup mewah dalam diri pelaku atau dengan terbuktinya penambahan harta kekayaan pelaku setelah melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan untuk mengukur besaran nilai atau jumlah kekayaan atau keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa atau orang lain atau korporasi dalam kasus korupsi adalah sebesar jumlah kerugian negara yang timbul akibat perbuatan korupsi yang dilakukan Terdakwa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada menjelaskan tentang maksud dan pengertian memperkaya dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa pada bagian penjelasannya, Undang-Undang hanya menyatakan adanya ketentuan tentang kriteria ancaman pidana minimum khusus baik pidana badan maupun pidana denda;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian unsur "memperkaya" dalam tindak pidana korupsi merupakan unsur yang membedakan dengan perbuatan "menguntungkan" yang berakibat adanya perbedaan tentang pidananya dimana ancaman pidana untuk dakwaan Pasal 2 lebih berat dari ancaman Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 100 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan: "Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara merupakan faktor yang meringankan pidana";

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, perbuatan melawan hukum adalah mencakup melawan hukum dalam arti materiil dan formil;

Menimbang, bahwa terhadap sifat melawan hukum yang dianut oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006** telah memutuskan bahwa rumusan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berkaitan dengan sifat melawan hukum materiil bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa karena pengertian sifat melawan hukum materiil sebagaimana dalam rumusan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim sepakat untuk mempergunakan pengertian sifat melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa harga penawaran setempat (HPS) dibuat dan ditetapkan oleh Saksi Wayan Aryawati berdasarkan surat penawaran harga (informasi harga) yang tidak berdasarkan data harga pasar setempat yang dikalkulasikan secara keahlian dan data yang dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp. 7.277.500.000,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 20 Maret 2013;
2. Bahwa saksi WAYAN ARYAWATI, SKM, M.Kes menetapkan Harga Perkiraan Sendiri dengan melampirkan rincian Spesifikasi Kendaraan dan alat kesehatan yang terdapat dalam unit mobil radiologi, recovery dan Ambulan yang tidak terdapat rincian nilai /harga per sub komponen pengadaan barang tersebut;
3. Bahwa saksi L. HERRY PURNOMO ADENAN selaku Ketua Tim Pokja ULP selanjutnya menetapkan jadwal kegiatan Pokja ULP pada

Halaman 101 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Alat Angkutan Darat bermotor Dinas Kesehatan Propinsi Lampung Tahun 2013 tanpa melakukan pengkajian ulang terlebih dahulu bersama saksi WAYAN ARYAWATI, SKM, M.Kes selaku PPK terhadap dokumen HPS yang tidak merincikan besaran harga dari kendaraan, item alat-alat kesehatan dan alat kelengkapan lainnya yang terpasang dalam setiap kendaraan tersebut;

4. Bahwa saksi L. HERRY PURNOMO ADENAN selaku Ketua Tim Pokja ULP tidak mensyaratkan dalam dokumen pengadaan keharusan penyedia barang untuk memiliki bidang usaha khusus pembuatan body mobil (Karoseri) sebagai pekerjaan utama dari kegiatan ini sebagai bukti memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk Penyedia barang/jasa;
5. Bahwa terdakwa Hari Kurniawan, Spt selaku Direktur PT. Panca Artha Mandiri mengikuti pendaftaran terhadap pengadaan tersebut bersama dengan perusahaan lain berjumlah 27 perusahaan diantaranya CV.Tiga Putra Prima, CV.Siabarta Tangguh, PT.Telaga Nirwana dan CV.Hutama Dwi karya;
6. Bahwa terdakwa Hari Kurniawan, Spt, selaku Direktur PT. Panca Artha Mandiri meminta Rino Harmawan (Pelaksana tugas Lapangan PT. Artha Mandiri) untuk mencari surat dukungan dari beberapa vendor untuk perusahaannya dan 4 (empat) perusahaan peserta lelang digunakan untuk melakukan Upload atau mengajukan dokumen penawaran atas kegiatan tersebut yaitu CV.Tiga Putra Prima, CV.Siabarta Tangguh, PT.Telaga Nirwana dan CV.Hutama Dwi karya;
7. Bahwa Saksi L. Herri Purnomo Adenan selaku Ketua ULP tidak memerintahkan anggotanya untuk melakukan klarifikasi atau pengujian baik kepada perusahaan yang memberi dukungan maupun peserta lelang untuk mengetahui akan kebenaran substansi dokumen persyaratan lelang tersebut;
8. Bahwa dalam dokumen perusahaan Terdakwa Hari Kurniawan, Spt dan 4 peserta lelang lainnya ada indikasi terafiliasi satu sama lain yaitu:
  - Alamat PT.Telaga Nirwana sebagaimana tercantum di Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Jalan Cut Mutia Nomor 49 Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Utara sama dengan alamat NPWP CV. Utama Dwi Karya;
  - Alamat CV. Tiga Putra Prima sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Perum Tanjung Raya Permai

Halaman 102 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok A Nomor 6 Tanjung Senang Kota Bandar Lampung sama dengan alamat SIUP CV.Siabarta Tangguh Artha;

- Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT. Panca Artha Mandiri dari Notaris Moh. Meinazir Zein, SH Nomor 44 tanggal 20 Desember 2012 diantaranya disebutkan saksi Rino Harmawan selaku Komisaris diberhentikan dari jabatan Komisaris PT. Panca Artha Mandiri dan menjual saham kepemilikannya kepada penggantinya yaitu saksi August Thryanda. Selanjutnya Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT. Telaga Nirwana dari Notaris Moh. Meinazir Zein, SH Nomor 45 tanggal 15 Januari 2013 disebutkan saksi August Thryanda selaku Komisaris PT. Telaga Nirwana dan menjual saham kepemilikannya kepada penggantinya yaitu saksi Rino Harmawan;
- Alamat tempat tinggal Terdakwa Hari Kurniawan, Spt selaku Direktur PT. Panca Artha Mandiri di dalam Akta Notaris Moh. Meinazir Zein, SH sama dengan tempat tinggal Rino Harmawan selaku Komisaris PT. Telaga Nirwana;
- Saksi Rino Harmawan selaku Komisaris PT. Telaga Nirwana dan Pelaksana tugas dari PT. Panca Artha Mandiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas Majelis Hakim berpendapat telah ada permufakatan jahat dan persekongkolan antara **Terdakwa Hari Kurniawan, S.Pt** dengan Saksi L. Herri Purnomo Adenan dan Wayan Aryati, SKM., M. Kes dalam Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 di Dinas Kesehatan Propinsi Lampung, dimana permufakatan dan persekongkolan itu dilakukan mulai dari tahap awal (penentuan harga perkiraan sendiri (HPS) yang tidak sesuai dengan ketentuan, pencarian dan pendaftaran perusahaan peserta lelang), pengaturan pelelangan, dan penetapan pemenang lelang yang dimenangkan oleh perusahaan yang tidak qualified;

Menimbang bahwa saksi L. Herri Purnomo selaku Ketua ULP seharusnya menyatakan pelelangan tersebut gagal karena dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat adanya persengkongkolan pelelangan tender yaitu terjadi kesamaan dokumen teknis penawaran meliputi spesifikasi barang yang ditawarkan (merk, type, jenis), harga penawaran yang mendekati HPS dari kelima perusahaan peserta

Halaman 103 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang dan Dokumen Perusahaan 5 peserta Lelang diduga terafiliasi (mempunyai pertalian atau berhubungan satu sama lain);

Menimbang bahwa, Terdakwa Hari Kurniawan, Spt selaku Direktur PT Panca Artha Mandiri yang ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa tidak melaksanakan sebagaimana mestinya tugas dan tanggung jawabnya untuk pelaksanaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor pada Dinas Kesehatan Propinsi Lampung telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam:

1. UU Republik Indonesia No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

2. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yaitu:

(2.1) Pasal 5 huruf E :

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan Prinsip-prinsip antara lain :  
Bersaing

(2.2) Pasal 6 huruf c dan g :

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.

g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi untuk tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

(2.3) Pasal 87 ayat (3) :

Penyedia Barang/ Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis

Menimbang bahwa, perbuatan terdakwa Hari Kurniawan, Spt selaku Direktur PT. Panca Artha Mandiri Penyedia Barang/Jasa dalam pekerjaan pelaksanaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Tahun

Halaman 104 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2012 bersama saksi L. HERRY PURNOMO selaku Ketua Pokja 20 ULP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Saksi Wayan Aryawati selaku PPK secara melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri sendiri atau orang lain sejumlah Rp.2.703.510.160,- (Dua miliar Tujuh Ratus Tiga Juta Lima Ratus Sepuluh ribu Seratus Enam puluh rupiah), yang dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara yaitu sejumlah Rp.2.703.510.160,- (Dua miliar Tujuh Ratus Tiga Juta Lima Ratus Sepuluh ribu Seratus Enam puluh rupiah) sesuai dengan penghitungan kerugian keuangan negara dari Ahli pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung dengan Surat Nomor : SR-1569/PW08/5/2016 tanggal 14 September 2016 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum secara formil lebih dititikberatkan pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis, sehingga dapat dipahami bukan hanya pelanggaran terhadap undang-undang semata, melainkan juga pelanggaran terhadap peraturan tertulis yang tingkatannya lebih rendah dari undang-undang.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang pada bagian ketentuan umum Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa "*Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan*", "*Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum*". Selanjutnya di dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) disebutkan pula bahwa "*Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:*

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada

Halaman 105 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) dapat ditemukan dalam Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi jelaslah bahwa Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 7 tahun 2008 beserta lampirannya dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK 2010 termasuk dalam peraturan perundang-undangan secara formil, dan bagi siapa saja yang melanggarnya dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa unsur “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair menjadi terbukti;

## **Ad. 3. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

Halaman 106 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berada dalam penguasaan atau pengawasan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik di tingkat pusat maupun daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan atau pertanggungjawaban BUMN, BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara dan atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara ;

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara haruslah berupa kerugian materiil, sedangkan kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara; Menimbang, bahwa sumber dana untuk kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 bersumber dari Anggaran Pembangunan Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2013, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dana untuk kegiatan dalam perkara *a quo* adalah merupakan keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, pendapat ahli serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa saksi Wayan Aryawati, SKM.M.Kes selaku PPK telah menetapkan dan menandatangani HPS pada Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan dalam Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp 7.277.500.000,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima

Halaman 107 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 20 Maret 2013. Dengan perincian sebagai berikut :

Ambulans :

Mobil karoseri Ambulance 5 (lima) unit Rp.2.492.500.000,-

Rumah Sakit Keliling :

Mobil Radiologi 1 (satu) unit Rp.1.996.500.000,-

Mobil Recovery room 1 (satu) unit Rp.1.991.000.000,-

Mobil Operasional tenaga medis 1 (satu) unit Rp. 797.500.000,-

Menimbang, bahwa survey yang dilakukan saksi Wayan Aryawati, SKM.M.Kes selaku PPK dalam hal menetapkan HPS Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan dalam Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Tahun Anggaran 2013 dari uraian harga dari tiap-tiap item yang terdapat dalam surat penawaran harga tidak dilakukan secara akurat dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Perpres No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa ;

Menimbang, bahwa Saksi L. HERRY PURNOMO ADENAN selaku Ketua Tim Pokja ULP selanjutnya menetapkan jadwal kegiatan Pokja ULP pada Pengadaan Alat Angkutan Darat bermotor Dinas Kesehatan Propinsi Lampung Tahun 2013 tanpa melakukan pengkajian ulang terlebih dahulu bersama saksi **WAYAN ARYAWATI, SKM, M.Kes** selaku PPK terhadap dokumen HPS yang tidak merincikan besaran harga dari kendaraan, item alat-alat kesehatan dan alat kelengkapan lainnya yang terpasang dalam setiap kendaraan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian pada kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor pada Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA. 2013 dikarenakan survey yang dilakukan saksi Wayan Aryawati, SKM.M.Kes selaku PPK dalam menyusun HPS tidak akurat karena tidak dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka dalam penetapan HPS juga diduga telah terjadi Mark Up harga terhadap item-item barang pada kegiatan tersebut diatas, hingga terjadi selisih harga antara nilai total pengadaan dengan realisasinya ;

Menimbang, bahwa selisih antara Nilai Total Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor pada Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA. 2013 dengan Pembayaran atas kontrak Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor pada Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA. 2013 kepada PT. Panca Artha

Halaman 108 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Pembayaran dari Kas Negara/Daerah kepada Rekanan (sesuai SP2D) setelah dipotong pajak Rp. 6.512.032.000
2. Jumlah Nilai Realisasi Pengadaan Rp. 3.808.521.840,-
3. Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp. 2.703.510.160,-

Menimbang, bahwa kerugian Keuangan Negara sejumlah **Rp.2.703.510.160,-** tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Lampung Nomor: SR-1569/PW08/5/2016 tanggal 14 September 2016, dalam pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Tahun Anggaran 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Sebagai Orang yang melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 1900 K/Pid/2002 tanggal 15 Juli 2004 dalam perkara atas nama Terdakwa SYAHRIL SABIRIN terkait unsur turut serta melakukan maka untuk adanya mede dader schap itu didasarkan adanya "phsieke samenwerking dan bewuste samenwerking". Mengenai bewuste samenweking tidaklah perlu bahwa kerja sama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing – masing mengetahui bahwa perbuatan itu berkerja sama (Prof. Mr. D. Simons, dalam bukunya Leerboek Van het Nederland Strafrecht halaman 303-320, dikutip dari buku Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang, SH, D. Djisman Samosir, SH, Penerbit Sinar Baru Bandung, halaman 39).

Demikian pula dari beberapa yurisprudensi tentang turut serta melakukan, yaitu :

- Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama melakukan serta perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing – masing saja dimaksud itu tidak ada dicapai (H.R 29 Juni 1936, 1936 No. 1047).
- Untuk turut serta melakukan disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan, haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap – tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu (H.R 17 Mei 1943, 1943 No.

Halaman 109 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



576)

- Pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggungjawab dari perbuatan peserta yang lain (H.R. 24 Juni 1935, W. 12875).
- Apabila perbuatan tiap-tiap peserta atau salah satu seorang dari peserta itu telah menyebabkan timbulnya kekerasan, maka peserta yang tidak melakukan semua perbuatan dianggap juga sebagai turut serta melakukan kejahatan tersebut (H.R. 9 April 1934, N.J. 1934, 1048. W. 12756).

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tentang turut serta melakukan menurut Doktrin dan Yurisprudensi tersebut diatas dapat diketahui bahwa seseorang dapat dikatakan telah turut serta melakukan kejahatan, tidaklah ditentukan bahwa orang yang bekerja sama itu sebelumnya didahului saat pertemuan, tetapi didasarkan masing-masing peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk bekerja sama.

Menimbang, bahwa dengan demikian seorang peserta yang tidak memiliki keadaan yang disyaratkan bagi pelaku, dapat dipidana karena telah turut serta melakukan tindak pidana. Sebagai contoh adalah keadaan seorang pegawai negeri dalam tindak pidana jabatan, seorang peserta yang tidak memiliki unsur pribadi demikian memang tidak dapat mewujudkan rumusan tindak pidana, akan tetapi ia dapat turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor pada Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA. 2013 tidak hanya melibatkan Saksi L.HERRY PURNOMO ADENAN selaku Ketua Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP), tetapi juga pihak lain yaitu saksiWayan Aryawati,SKM,M.Kes sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa HARI KURNIAWAN selaku Direktur PT Panca Artha Mandiri selaku Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 ;

Bahwa peran SaksiL.HERRY PURNOMO ADENAN selaku Ketua Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah bersama Tim Pokja 20 Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pejabat Pengadaan yaitu saksi Yulianto, S.KM ,M.Kes selaku Sekretaris dan saksi Darman Zayadan, SKM, Mkm selaku Anggota bersama Irfan Sutojo dan Awiyanti, Ssi, Apt melakukan persiapan pelelangan secara Elektronik melalui portal pengadaan LPSE

Halaman 110 dari 134Putusan Nomor48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Lampung, menyiapkan dokumen pengadaan, membuat jadwal kegiatan pokja dan menentukan metode pelelangan dan metode evaluasi yaitu Metode pasca kualifikasi sistem gugur.

Bahwa Saksi L. HERRY PURNOMO ADENAN selaku Ketua Tim Pokja ULP selanjutnya menetapkan jadwal kegiatan Pokja ULP pada Pengadaan Alat Angkutan Darat bermotor Dinas Kesehatan Propinsi Lampung Tahun 2013 tanpa melakukan pengkajian ulang terlebih dahulu bersama saksi **WAYAN ARYAWATI, SKM, M.Kes** selaku PPK terhadap dokumen HPS yang tidak merincikan besaran harga dari kendaraan, item alat-alat kesehatan dan alat kelengkapan lainnya yang terpasang dalam setiap kendaraan tersebut.

Bahwa Saksi L. HERRY PURNOMO ADENAN selaku Ketua ULP menandatangani Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis tertanggal 12 April 2013 bersama saksi Yulianto, S.KM, M.Kes selaku Sekretaris dan saksi Darman Zayadan, SKM, Mkm selaku Anggota bersama Sdr. Irfan Sutojo dan Sdr. Awiyanti, Ssi, Apt dengan melampirkan Berita Acara Evaluasi Teknis, Adminitrasi diantaranya menyatakan Perusahaan CV. Utama Dwikarya dan CV. Tiga Putra Prima digugurkan karena harga penawaran yang lebih tinggi dari ke 3 peserta lainnya.

Bahwa kemudian Saksi L. HERRY PURNOMO ADENAN selaku Ketua ULP menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Kesehatan Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 Nomor 185/ULP-Pokja 20/APBD/IV/2013 tanggal 19 April 2013.

Bahwa selanjutnya Saksi L. HERRY PURNOMO ADENAN selaku Ketua ULP mengirimkan surat Nomor 199/ULP-Pokja 20/APBD/IV/2013 tertanggal 22 April 2013 Perihal Penetapan Pemenang Pelelangan kepada saksi **WAYAN ARYAWATI, SKM, M.Kes** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian berdasarkan Penetapan Pemenang tersebut Saksi L. Herri Purnomo Adenan selaku Ketua ULP mengumumkan Pemenang Pelelangan dengan surat Nomor 202 /ULP-Pokja 20/APBD/IV/2013 tertanggal 22 April 2013, bahwa Perusahaan yang ditunjuk sebagai Pelaksana untuk pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Kesehatan Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 adalah :

1. Calon Pemenang Pertama : PT. Panca Artha Mandiri
2. Calon Pemenang Cadangan I : CV. Telaga Nirwana

Halaman 111 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Calon Pemenang Cadangan II : CV. Siabarta Tangguh Artha.

Bahwa peran saksi Wayan Aryawati,SKM,M.Kes selaku PPK adalah melakukan survey dan selanjutnya menetapkan HPS lalu menyerahkan Dokumen Spesifikasi Teknis dan HPS kepada Tim ULP yang diketuai oleh Saksi L.Herry Purnomo Adenan untuk dilakukan pelelangan;

Bahwa peran saksi Wayan Aryawati,SKM,M.Kes selaku PPK selanjutnya adalah menandatangani Kontrak bersama-sama dengan Terdakwa HARI KURNIAWAN selaku Direktur PT Panca Artha Mandiri selaku pelaksana pekerjaan. Menerima penyerahan pekerjaan dari HARI KURNIAWAN selaku Direktur PT Panca Artha Mandiri secara 2 tahap yaitu pada tanggal 15 Agustus 2013 terhadap 5 (lima) unit ambulance karoseri 4x4 dan tanggal 23 Agustus 2013 terhadap 1 (satu) unit kendaraan Radiologi, Recovery dan kendaraan Operasional tenaga medis Rumah sakit keliling.

Bahwa selanjutnya peran Terdakwa HARI KURNIAWAN selaku Direktur PT Panca Artha Mandiri seharusnya adalah mengadakan Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana Surat Kontrak yang telah ditandatanganinya bersama PPK, namun dikarenakan Terdakwa HARI KURNIAWAN selaku Direktur PT Panca Artha Mandiri tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor maka pekerjaan tersebut telah di Sub Kontrak pada pihak lain. Serta peran Terdakwa HARI KURNIAWAN selaku Direktur PT Panca Artha Mandiri adalah menerima Pembayaran dari Kas Daerah Provinsi Lampung ke PT Panca Artha Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dimana Pasal 18 tersebut menentukan bahwa selain pidana pokok maka terhadap terdakwa dijatuhi pula dengan pidana tambahan, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 18;

Halaman 112 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur hukuman tambahan mengenai uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa "*dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng*";

Menimbang, bahwa kerugian Keuangan Negara dalam perkara a quo sejumlah **Rp.2.703.510.160,-** (*dua milyar tujuh ratus tiga juta lima ratus sepuluh ribu seratus enam puluh rupiah*) sesuai dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Lampung Nomor: SR-1569/PW08/5/2016 tanggal 14 September 2016, dalam pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Tahun Anggaran 2013 ;

Menimbang bahwa, terhadap kerugian keuangan negara dalam perkara a quo pada tanggal 3 Mei 2017 oleh saksi Rino Harnawan, SP selaku pelaksana lapangan PT Panca Artha Mandiri yang telah menitipkan uang pada Jaksa Penuntut Umum sejumlah Rp 1.700.000.000,- dan pada tanggal 8 Mei 2017 menitipkan kembali pada Jaksa Penuntut Umum sejumlah Rp 330.000.000,- hingga Totalnya sejumlah Rp 2.030.000.000,- sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara yang telah termuat dalam amar putusan atas nama Terdakwa Wayan Aryawati, SKM., M. Kes., sedangkan kekurangannya sejumlah Rp. 673.510.160 (*enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu seratus enam puluh rupiah*) telah dilakukan penitipan/pembayaran pada bulan Oktober tahun 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum oleh orang suruhan Terdakwa Hari Kurniawan, S.Pt;

Menimbang bahwa, dengan adanya penitipan sejumlah uang yang dimaksudkan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dalam perkara a quo oleh orang lain yang dikuasakan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Hari Kurniawan, S.Pt pantas dan layak untuk dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran sejumlah uang pengganti yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 113 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah tentang pembayaran uang pengganti **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan

atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

## **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk menciptakan aparatur negara yang bebas dari praktek KKN;
- Terdakwa tidak kooperatif terhadap proses pemeriksaan di persidangan.

## **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Tidak ada.

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda apabila tidak dibayar maka dapat diganti dengan menjatuhkan pidana kurungan kepada Terdakwa, yang lamanya sudah ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sepanjang yang telah disita secara sah dan diperlihatkan di persidangan akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai

Halaman 114 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 222 ayat 1 juncto pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Terdakwa (*in absentia*) maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengumumkan putusan ini pada papan pengumuman pengadilan, Kantor Pemerintah Daerah, dan diberitahukan kepada keluarga Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP,

Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang hukum acara pidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Terdakwa (*in absentia*);
2. Menyatakan Terdakwa **HARI KURNIAWAN, S.Pt** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 200.000.000,00.- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sejumlah **Rp. 673.510.160 (enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu seratus enam puluh rupiah)** yang dibayarkan dari uang yang telah ditipkan oleh orang suruhan Terdakwa pada bulan Oktober tahun 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Surat Penawaran harga Zepf Instrument-Germany. Jakarta, 23 September 2013.
  2. Company Profile PT.Endo Medica Nusantara tahun 2010 .
  3. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan Uji Fungsi, Uji Coba serta Pelatihan terhadap pengadaan alat angkutan darat bermotor

Halaman 115 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.005/EMN-PM/IV/2013. Jakarta, 3 April 2013 .

4. Surat Pernyataan kesanggupan memberikan dukungan terhadap barang yang ditawarkan oleh PT.Telaga Nirwana No.005/EMN-PM/IV/2013.Jakarta,3 April 2013
5. Surat Dukungan No.005/EMN-PM/IV/2013, Jakarta, 3 April 2013.
6. Surat Pernyataan Kesanggupan menyerahkan CoO (certificate of origin) No.005/EMN-PM/IV/2013.Jakarta,3 April 2013.
7. Surat Pernyataan Alat yang ditawarkan baik, asli dan 100 % baru. No.005/EMN-PM/IV/2013.Jakarta,3 April 2013.
8. Surat Pernyataan Purna jual selama 5 (lima) tahun . No.005/EMN-PM/IV/2013.Jakarta,3 April 2013
9. Surat Pernyataan memiliki bengkel/workshop No.005/EMN-PM/IV/2013.Jakarta,3 April 2013.
10. Surat pernyataan garansi selama 1 (satu) tahun No.005/EMN-PM/IV/2013.Jakarta,3 April 2013.
11. Surat Pernyataan memiliki tenaga ahli sesuai kompetensi tenaga ahli No.005/EMN-PM/IV/2013.Jakarta,3 April 2013.
12. Sales Invoice tanggal 13 November 2013.
13. Faktur Pajak tanggal 13 November 2013.
14. Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi tanggal 19 November 2013.
15. Surat Keterangan Training, Lampung, 19 November 2013.
16. Curriculum vitae Andri Kusuma, AMTE, Jakarta,4 April 2013
17. Zept Instrument User In Indonesia;
18. Penawaran Harga kepada Dinas Kesehatan Provinsi LampungTanggal 16 Maret 2012 No.078-1/PH-AKMA/SW/III/12
19. Purchase Order dari Rino Harmawan tanggal 6 Mei 2013
20. Rekening Koran bank Mandiri.
21. Berita serah terima kendaraan XII/SPU/07/234 tanggal 15 Juli 2013
22. Berita Acara serah terima pekerjaan No.2.1310/GSU/ST/167 tanggal 17-7-2013
23. Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi alat Automatic Processing Film tanggal 17 Juli 2013
24. Daftar Hadir training alat Radiologi dan Alkes Penunjang Lainnya
25. Informasi harga kepada CV.Anugerah Karya Mandiri dari Dinas Kesehatan, tanggal 17 Januari 2013
26. Informasi harga kepada PT.Tresna Suksek Mandiri dari Dinas

Halaman 116 dari 134Putusan Nomor48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan, tanggal 17 Januari 2013

27. Informasi harga kepada PT.Karya Tugas Paramita dari Dinas Kesehatan, tanggal 17 Januari 2013;
28. Surat Kuasa sebagai saksi.
29. Kwitansi pembayaran Karoseri + PPN 10 %.
30. Faktur Pajak.
31. Rekening koran dari Permata Bank No.Nasabah 5893856269000366
32. Bukti Serah terima kirim kendaraan No.Produksi D0578.
33. Penawaran harga Karoseri Mobil Transportasi Perawat Luxury kepada Dinas kesehatan Provinsi Lampung
34. Penawaran harga Karoseri Mobil Recovery (6ban) kepada Dinas kesehatan Provinsi Lampung
35. Penawaran harga Karoseri Mobil Radiologi (6 roda) kepada Dinas kesehatan Provinsi Lampung
36. Penawaran harga Karoseri Mobil Ambulance Isuzu D max 4x4, kepada Dinas kesehatan Provinsi Lampung;
37. Tanda terima BPKB/Faktur/NIK No.Agd000491 tanggal 03 September 2015
38. Tanda terima BPKB/Faktur/NIK No.Agd000492.14 tanggal 03 September 2015
39. Surat Kuasa dari PT.Sentrabumi Palapa Utama kepada Rino Harmawan S.P untuk mengambil surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB kendaraan di PT.Persada LampungRaya, 10 Juli 2015.
40. Permohonan Pembayaran atas pembelian 2 (dua) unit kendaraan yang telah dipesan oleh PT.Sentrabumi Palapa Utama secara tunai No.216/PLR-HN/V/2013 tanggal 10 Mei 2013.
41. Fotocopy STNK BE.2154 BZ dan STNK BE 2149 BZ
42. kwitansi untuk pembayaran Truk Jadi 2 unit Hino Dutro 130 MD (13TT01000144), tanggal 20 Mei 2013.
43. Informasi Rekening mutasi Rekening No.020-1663333 nama PT. Persada LampungRaya, periode 20/05/2013-20/05/2013
44. kwitansi untuk pembayaran Truk Jadi 2 unit Hino Dutro 130 MD (13TT01000147), tanggal 29 Mei 2013
45. Informasi Rekening- mutasi Rekening No.020-1663333 nama PT. Persada LampungRaya, periode 29/05/2013-30/05/2013

Halaman 117 dari 134Putusan Nomor48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Faktur Kendaraan Bermotor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, No.FN182351 tanggal 1 April 2014.
47. Daftar harga mobil Hino, 18 Maret 2013
48. Surat Kuasa dari PT.Persada Lampung Raya kepada Yusli Sulistianto untuk menghadap kepada Kasi Penyidik/Tim Penyidik Kejati Lampung, tanggal 26 Agustus 2015
49. Penawaran Kendaraan Hino kepada PT.Sentrabumi Palapa Utama, No.214/SLS-PLR/HN/V/2013, tanggal 10 Mei 2013
50. Permohonan Pembayaran kepada Sentrabumi Palapa Utama No.216/PLR-HN/V/2013 tanggal 10 Mei 2013
51. Faktur Pajak 010.900-13,40552116 No.Seri HN00512000125 tanggal 08 Juni 2013
52. Faktur Pajak 010.900-13,40552116 No.Seri HN00512000125 tanggal 08 Juni 2013
53. Bukti Serah terima kendaraan baru No.I660-2013000094, No faktur 5445173843 tanggal 30.03.2013 kepada CV.Tiga Putra Prima.
54. Bukti Serah terima kendaraan baru No.I660-2013000092, No Faktur 5445173841 tanggal 30.03.2013 kepada CV.Tiga Putra Prima.
55. Bukti Serah terima kendaraan baru No.I660-2013000095, No Faktur 5445173844 tanggal 30.03.2013 kepada CV.Tiga Putra Prima.
56. Bukti Serah terima kendaraan baru No.I660-2013000091, No Faktur 5445173840 tanggal 30.03.2013 kepada CV.Tiga Putra Prima.
57. Bukti Serah terima kendaraan baru No.I660-2013000093, No Faktur 5445173842 tanggal 30.03.2013 kepada CV.Tiga Putra Prima.
58. Transaction Inquiry, 22 Juli 2013.
59. Transaction Inquiry, 17 September 2013
60. Transaction Inquiry, 30 Oktober 2013.
61. Laporan Kas/Bank Harian (Summary) 1002100100 tertanggal 30.09.2013.
62. Faktur pajak No.010.003-13.00049402, No.010.003.900-13.00049403, No.010.003.900-13.00049404, No.010.003.900-13.00049405, No.010.003.900-13.00049406 tanggal 30-03-2013
63. Faktur Pajak No.010.900-13.93158543 tanggal 31-05-2013
64. Company Profile atas nama PT. Gayuh Setia Utama
65. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-05301 HT.01.01. Tahun 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT

Halaman 118 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gayuh Setia Utama.

66. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-13041.AH.01.02. Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas nama PT Gayuh Setia Utama.
67. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Bea dan Cukai Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) 01.019737. Atas Nama PT. Gayuh Setia Utama.
68. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. HK.07.Alkes/IV/381/AK.2/2012. tanggal 15 Juni 2015 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan. Atas Nama PT. Gayuh Setia Utama.
69. Surat Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Nomor 009973.3.269.05000.130715. Atas Nama PT. Gayuh Setia Utama.
70. Certificate Allengers Medical Systems Ltd. No. 14 0272 SJ. Atas Nama PT. Gayuh Setia Utama.
71. EC Certificate No. 13 0242 QS/NB. Atas Nama PT. Gayuh Setia Utama.
72. Manufacturer Authorization Certificate. tanggal 05 Maret 2013 Atas Nama PT. Gayuh Setia Utama.
73. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 01533-04/PB/P/1.824.271. Atas Nama PT. Gayuh Setia Utama.
74. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-62/WPJ.04/KP.0303/2007. Atas Nama PT. Gayuh Setia Utama.
75. Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-727/WPJ.04/KP.0303/2005. Atas Nama PT. Gayuh Setia Utama.
76. Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Atas Nama PT. Gayuh Setia Utama.
77. Daftar Populasi Allengers di Indonesia. Atas Nama PT. Gayuh Setia Utama
78. Surat Keterangan Domisili Badan Usaha No. 3194/27.1/31.74.01.1005/-071.562/2015. Atas Nama PT. Gayuh Setia Utama.
79. Surat Pernyataan Dukungan dari PT. Gayuh Setia Utama kepada PT. Panca Artha Mandiri No. 2.1304/GSU/SK/078. tanggal 05 April 2013.

Halaman 119 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Surat Pernyataan dari PT. Gayuh Setia Utama Jaminan Purna Jual dan Jaminan Ketersediaan Suku Cadang No. 2.1304/GSU/SK/078 tanggal 05 April 2013.
81. Surat Pernyataan dari PT. Gayuh Setia Utama Garansi Barang dan Garansi Service No. 2.1304/GSU/SK/078 tanggal 05 April 2013.
82. Surat Pernyataan dari PT. Gayuh Setia Utama Tenaga Ahli No 2.1304/GSU/SK/078 tanggal 05 April 2013.
83. Surat Pernyataan dari PT. Gayuh Setia Utama Kesanggupan dan Jaminan Tekhnis Peralatan No 2.1304/GSU/SK/078 tanggal 05 April 2013.
84. Surat Pernyataan Dukungan dari PT. Gayuh Setia Utama kepada CV. Tiga Putra Prima No 2.1304/GSU/SK/076 tanggal 05 April 2013.
85. Surat Pernyataan dari PT. Gayuh Setia Utama kepada CV. Tiga Putra Prima Jaminan Purna Jual dan Jaminan Ketersediaan Suku Cadang No 2.1304/GSU/SK/076 tanggal 05 April 2013.
86. Surat Pernyataan dari PT. Gayuh Setia Utama kepada CV. Tiga Putra Prima Garansi Barang dan Garansi Service No. 2.1304/GSU/SK/076 tanggal 05 April 2013.
87. Surat Pernyataan dari PT. Gayuh Setia Utama kepada CV. Tiga Putra Prima Tenaga Ahli No. 2.1304/GSU/SK/076 tanggal 05 April 2013.
88. Surat Pernyataan dari PT. Gayuh Setia Utama kepada CV. Tiga Putra Prima Kesanggupan dan Jaminan Tekhnis Peralatan No. 2.1304/GSU/SK/076 tanggal 05 April 2013.
89. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No 2.1310/GSU/ST/167 tanggal 25 Oktober 2013. dari PT. Gayuh Setia Utama kepada sdr. Rino. H.
90. Faktur Pajak No. 010.900-13.77258393 tanggal 07 Juni 2013.
91. Faktur Pajak No. 010.900-13.77258398 tanggal 25 Juni 2013.
92. Surat Konfirmasi Pesanan X-Ray Mobile 100 Ma 100 kv dari PT. Gayuh Setia Utama kepada Bapak Rino Hermawan tanggal 31 Mei 2013.
93. Invoice dari PT. Gayuh Setia Utama kepada Bapak Rino H. No. 042/INV/06/13 tanggal 25 Juni 2013.
94. Rekening Koran atas nama PT. Gayuh Setia Utama No. Rekening 124-00-0472318-6 di Bank Mandiri. sebagai Bukti Transfer Pembayaran X-Ray Mobile 100 Ma 100 kv dan Meja Radiologi

Halaman 120 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai total Rp. 116.424.500,-

95. Rekening Koran atas nama PT. Gayuh Setia Utama No. Rekening 124-00-0472318-6 di Bank Mandiri. sebagai Bukti Transfer Pembayaran alat Allengers dengan nilai total Rp. 46.569.800,-
96. Rekening Koran atas nama PT. Gayuh Setia Utama No. Rekening 124-00-0472318-6 di Bank Mandiri. sebagai Bukti Transfer Pembayaran Pembayaran tahap 2 alat allengers dengan nilai total Rp. 30.000.000,-
97. Surat Penawaran X-Ray Machine dari PT. Gayuh Setia Utama kepada Bapak Rino No. 1.1303/GSU/062 tanggal 04 Maret 2013
98. Surat Penawaran X-Ray Machine dari PT. Gayuh Setia Utama kepada Dinas Kesehatan Prov.Lampung No. 1.1304/GSU/062 tanggal 04 Maret 2013
99. Surat mohon bantuan penerbitan Dukungan dan Jaminan Purna Jual dari PT.Panca Arta Mandiri kepada PT.Gayuh Setia Utama, tanggal 3 April 2013
100. Surat mohon bantuan penerbitan Dukungan dan Jaminan Purna Jual dari PT.Telaga Nirwana kepada PT.Gayuh Setia Utama, tanggal 2 April 2013
101. Surat mohon bantuan penerbitan Dukungan dan Jaminan Purna Jual dari PT.Hutama Dwi Karya kepada PT.Gayuh Setia Utama, tanggal 3 April 2013
102. Surat mohon bantuan penerbitan Dukungan dan Jaminan Purna Jual dari CV.Siabarta Tangguh Arta kepada PT.Gayuh Setia Utama, tanggal 2 April 2013
103. Surat mohon bantuan penerbitan Dukungan dan Jaminan Purna Jual dari PT.Tiga Putra Prima kepada PT.Gayuh Setia Utama, tanggal 2 April 2013
104. Surat Konfirmasi Pesanan berupa Mobile 100 mA 100 KV single Tank dan meja Radiologi kepada Bapak Rino Harmawan, No.2.1305/GSU/SKP/026 tanggal 30 Mei 2013;
105. Informasi harga kepada **PT.Karya Tugas Paramita** dari Dinas Kesehatan, No.445/ /III.03.3/II/2013, tanggal 07 Februari 2013 dan tanggal 17 Januari 2013.
106. Informasi harga kepada **CV.Anugerah Karya Mandiri** dari Dinas Kesehatan, No.445/ /III.03.3/II/2013, tanggal 07 Februari 2013 dan tanggal 17 Januari 2013

Halaman 121 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Informasi harga kepada **PT.Tresna Suksek Mandiri** dari Dinas Kesehatan, No.445/ /III.03.3/II/2013, tanggal 07 Februari 2013 dan tanggal 17 Januari 2013.
108. Informasi harga kepada **PT.Persada Lampungraya** dari Dinas Kesehatan, No.445/ /III.03.3/II/2013, tanggal 07 Februari 2013.
109. Informasi harga kepada **PT.ASTRA Internasional** dari Dinas Kesehatan No.445/ /III.03.3/II/2013, tanggal 17 Januari 2013.
110. Informasi harga kepada **PT.ASTRA Internasional** dari Dinas Kesehatan No.445/ /III.03.3/II/2013, tanggal 17 Januari 2013
111. Laporan Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja- Administrasi), tanggal 28 Desember 2013.
112. Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Objek
113. Pemberitahuan Jadwal Rumah Sakit Keliling, 4 Januari 2014.
114. Jadwal Kegiatan Pelayanan Rumah Sakit Keliling tahun 2014, Januari 2014
115. Kerangka acuan kerja / TOR (Term Of Reference) Operasi Mobile Clinic Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA.2014, 22 Januari 2014.
116. Keputusan Gubernur Lampung No.G/68/III.03/HK/2014, tentang Penetapan Besarnya Honorarium bagi dokter umum, dokter spesialis, paramedis dan penunjang medis pada pelayanan mobil klinik dinas kesehatan provinsi Lampung yang dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Lampung TA.2014.
117. Keputusan Gubernur Lampung No.G/9/B.IX/HK/2014, tentang Petunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung TA.2013
118. Laporan Perjalanan Dinas Konsultasi Program ke Kementerian Kesehatan RI Direktorat Bina Upaya Kesehatan 2-3 November 2012
119. Memorandum of Understanding (MoU) antara Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Provinsi Lampung, Rumah Sakit Umum Daerah A.Dadi Cokrodipo Bandar Lampung dan Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang. No.445/002.A/III.03.3/1/2014, No.440/06A/RSUD-BL/II/2014.

Halaman 122 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



120. Memorandum of Understanding (MoU) antara Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat. No.445/002.A/III.03.3/1/2014, No.022A/445/III.07/2014
121. Umum Daerah Abdul Moeloek Provinsi Lampung, Rumah Sakit Umum Daerah A.Dadi Cokrodipo Bandar Lampung dan Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang. No.445/002.A/III.03.3/1/2014, No.445/00044/II.03.3/II/2014
122. Memorandum of Understanding ( MoU) antara Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Provinsi Lampung, Rumah Sakit Umum Daerah A.Dadi Cokrodipo Bandar Lampung dan Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang. No.445/022.A/III.03.3/1/2014, No.800/017a/III.12/TB/II/2014
123. DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPDNo.1.02.1.02.01.28.01.5.2 tanggal 2 Januari 2013
124. Surat Keputusan kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang TA.2013 No.800/0343/III.03.I/II/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
125. Surat Keputusan kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang TA.2013 No.800/0347/III.03.I/II/2013 tentang Struktur Organisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
126. Surat Keputusan kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang TA.2013 No.800/0144/III.03.I/II/2013 tentang Penunjukan dan penetapan Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pejabat Pengadaan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA.2013.
127. Surat Keputusan kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang TA.2013 No.800/0145/III.03.I/II/2013 tentang Penunjukan dan penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA.2013
128. Surat Keputusan kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang TA.2013

Halaman 123 dari 134Putusan Nomor48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.800/0147/III.03.I/II/2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Satker dan UPT pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA.2013

129. Surat Keputusan kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang TA.2013

No.800/0062/III.03.I/II/2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA.2014.

130. Sertifikat Ahli Pengadaan nasional Atas Nama L.Herry Purnomo, Yulianto,S.K.M, Darman Z,S.K.M, Alwiyanti, S.Si.,Apt dan Irfan Sutojo

131. Petunjuk Teknis Operasional Mobile Clinic tahun 2013

132. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD TA.2013, No.920/1133/1.02.01/09/2013, tanggal 13 Mei 2013

133. Bukti Kas Pengeluaran sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung,tanggal 7 Mei 2013.

134. Permohonan Penerbitan SP2D bulan Mei 2013, No.800/009/III.03.1/LS/V/2013.

135. Surat Pernyataan sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) No. 800/SPM/BL/III.03.IV/2013, 02 Mei 2013;

136. Surat Perintah Membayar TA.2013, 02 Mei 2013.

137. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa)

138. Berita Acara Pembayaran Uang Muka No. 800/009/III.03.01/BAP-UM/APBD/V/2013, 1 Mei 2013.

139. Permohonan Uang Muka dari PT.Panca Artha Mandiri kepada Pejabat Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2013, No.005/Panca Artha/V/2013, tanggal 01 Mei 2013

140. Jaminan Uang Muka, PT.Asuransi Himalaya Pelindung,tanggal 30 April 2013.

141. Berita Acara Serah terima jaminan uang muka No.800/009/APBD/JMP/III.03.IV/2013, 1 Mei 2013

142. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD TA.2013, No.920/3254/1.02.01/09/2013, tanggal 26 Juli 2013

143. Bukti Kas Pengeluaran sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, tanggal 23 Juli 2013.

144. Permohonan Penerbitan SP2D bulan Juli

Halaman 124 dari 134Putusan Nomor48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, No. 800/046/III.03.I/LS/VII/2013.

145. Surat Pernyataan sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) No. 800/046/ III.03.I/SPP-LS/VII/2013, Juli 2013.
146. Surat Perintah Membayar TA.2013, 23 Juli 2013.
147. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa)
148. Berita Acara Pembayaran Termin Pertama (I) No.800/046/III.03.01/BAP-UM/APBD/VII/2013, 17 Juli 2013.
149. Berita Acara Tim Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, No.134/PPHPBD/10/2013, tanggal 15 Juli 2013
150. Tim Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang/Jasa Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, 15 Juli 2013.
151. Surat Pernyataan No.800/321/III.03.I/VII/2013, 15 Juli 2013
152. Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA.2013 No.800/323/III.03.1/VII/2013, 15 Juli 2013
153. Berita Acara Penyerahan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA.2013 No.800/322/III.03.1/VII/2013, 15 Juli 2013
154. Daftar Lampiran Tim Pemeriksaan Pejabat/Penerimaan Hasil Pekerjaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), 15 Juli 2013.
155. Daftar Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinkes Provinsi Lampung TA.2013, Nomor :800/323/III.03.1/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013.
156. Daftar Lampiran Berita Acara Penyerahan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinkes Provinsi Lampung TA.2013, Nomor 800/322/III.03.1/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013.
157. Berita Acara Tim Pemeriksaan Hasil Pengadaan barang/Jasa Daerah Pemerintah Provinsi Lampung No.134/PPHPBD/10/2013 tanggal 15 Juli 2013
158. Daftar Lampiran Berita Acara Tim Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Daerah No.134/PPHPBP/10/2013 tanggal 15 Juli 2013
159. Daftar Lampiran Berita Acara Panitia Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang / Jasa Daerah No.134/PPHPB/10/2013 tanggal 15 Juli 2013
160. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bulan 12 September

Halaman 125 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, No. 920/4156/1.02.01.09/ 2013.

161. Bukti Kas Pengeluaran sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, tanggal 2 September 2013.
162. Permohonan Penerbitan SP2D Bulan September 2013, No. 800/070/III.03.1/LS/IX/2013 tanggal 2 September 2013
163. Surat Pernyataan sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) No. 800/070/III.03.1/SPP-LS/IX/2013, 2 September 2013.
164. Surat Perintah Membayar TA.2013, 6 September 2013.
165. Berita Acara Pembayaran Termin Kedua (terakhir) No. 800/070/III.03.01/BAP.UM/APBD/IX/2013, 2 September 2013.
166. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa)
167. Berita Acara Tim Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, No. 161a/PPHPBD/10/2013, tanggal 23 Agustus 2013
168. Tim Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang/Jasa Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, 23 Agustus 2013.
169. Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA.2013 No. 800/440/III.03.1/VIII/2013, 23 Agustus 2013.
170. Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA.2013 No. 800/441/III.03.1/VIII/2013, 23 Agustus 2013
171. Surat Pernyataan No. 800/439/III.03.1/VII/2013, 23 Agustus 2013
172. Daftar Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinkes Provinsi Lampung TA.2013, Nomor 800/440/III.03.1/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013.
173. Daftar Lampiran Berita Acara Penyerahan Barang Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinkes Propinsi Lampung TA.2013, Nomor 800/441/III.03.1/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013.
174. Daftar Lampiran Tim Pemeriksaan/Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA.2013. tanggal 23 Agustus 2013
175. Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 800/442/III.03.1/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013.
176. Daftar Lampiran Berita Acara Tim Pemeriksaan Hasil Pengadaan

Halaman 126 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



Barang/Jasa DaerahDinkes Propinsi Lampung TA 2013.

177. Daftar Lampiran Berita Acara Panitia Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Daerah, tanggal 23 Agustus 2013  
No.161a/PPHPBD/10/2013
178. Berita Acara Tim Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Daerah Pemerintah Provinsi Lampung No.161a/PPHPBD/10/2013 tanggal 23 Agustus 2013
179. Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan alat angkutan Darat Bermotor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA.2013 No. 800/442/III.03.1/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013
180. Daftar Lampiran Tim Pemeriksaan/Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA.2013 tanggal 23 Agustus 2013.
181. Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA.2013.
182. Surat Pernyataan No.800/321/III.03.I/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013.
183. Berita Acara Tim Pemeriksaan hasil Pengadaan Barang/Jasa Daerah Pemerintah Provinsi Lampung No. 134/PPHPBD/10/2013 tanggal 15 Juli 2013.
184. HPS (harga perkiraan sendiri)
185. Dokumen Penawaran Siaberta Tangguh
186. Dokumen Penawaran CV.Tiga Putra Prima
187. Dokumen penawaran PT.Telaga Nirwana
188. Dokumen penawaran CV.Hutama Dwikarya
189. Standart dokumen pengadaan secara elektronik
190. Laporan proses pelelangan
191. Buku Kas umum;
192. Surat Kuasa
193. Spesifikasi Unit Radiologi.
194. Spesifikasi Medium Bus Isuzu NKR 71-6 roda.
195. Spesifikasi Unit Recovery/Rawat Inap Hino MDL -6 Roda
196. Kwitansi uang muka 1 pembelian 1 (satu) unit Mobil Radiology kendaraan Hino MDBL, 1 (satu) unit mobil recovery/Rawat inap kendaraan Hino MDBL, 1 (satu) unit Medium Bus I ELF NKR 71  
No.Rangka MJE1JG4D5079011,MJEC1JG435079012,  
MHCNKR71H0JD46987 No.Mesin W04DTRJ78563,

Halaman 127 dari 134Putusan Nomor48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W04DTRJ78564,B046987, tanggal 14 Mei 2013 dari Rino Harmawan sebesar Rp.500.000.000,-

197. Kwitansi uang muka 2 pembelian 1 (satu) unit Mobil Radiology kendaraan Hino MDBL, 1 (satu) unit mobil recovery/Rawat inap kendaraan Hino MDBL, 1 (satu) unit Medium Bus I ELF NKR 71 No.Rangka MJE1JG4D5079011,MJEC1JG435079012, MHCNKR71H0JD46987 No.Mesin W04DTRJ78563, W04DTRJ78564,B046987 tanggal 28 Mei 2013 dari Rino Harmawan sebesar Rp.35.000.000,-

198. Kwitansi uang muka 3 pembelian 1 (satu) unit Mobil Radiology kendaraan Hino MDBL, 1 (satu) unit mobil recovery/Rawat inap kendaraan Hino MDBL, 1 (satu) unit Medium Bus I ELF NKR 71 No.Rangka MJE1JG4D5079011,MJEC1JG435079012, MHCNKR71H0JD46987 No.Mesin W04DTRJ78563, W04DTRJ78564,B046987 tanggal 29 Juli 2013 dari Rino Harmawan sebesar Rp.325.000.000

199. Kwitansi uang muka 4 pembelian 1 (satu) unit Mobil Radiology kendaraan Hino MDBL, 1 (satu) unit mobil recovery/Rawat inap kendaraan Hino MDBL, 1 (satu) unit Medium Bus I ELF NKR 71 No.Rangka MJE1JG4D5079011,MJEC1JG435079012, MHCNKR71H0JD46987 No.Mesin W04DTRJ78563, W04DTRJ78564,B046987 tanggal 02 Oktober 2013 dari Rino Harmawan sebesar Rp.200.000.000

200. Kwitansi uang muka 5 pembelian 1 (satu) unit Mobil Radiology kendaraan Hino MDBL, 1 (satu) unit mobil recovery/Rawat inap kendaraan Hino MDBL, 1 (satu) unit Medium Bus I ELF NKR 71 No.Rangka MJE1JG4D5079011,MJEC1JG435079012, MHCNKR71H0JD46987 No.Mesin W04DTRJ78563, W04DTRJ78564,B046987 tanggal 20 Januari 2013 dari Rino Harmawan sebesar Rp.412.000.000,-

201. Kwitansi uang muka 6 pembelian 1 (satu) unit Mobil Radiology kendaraan Hino MDBL, 1 (satu) unit mobil recovery/Rawat inap kendaraan Hino MDBL, 1 (satu) unit Medium Bus I ELF NKR 71 No.Rangka MJE1JG4D5079011,MJEC1JG435079012, MHCNKR71H0JD46987 No.Mesin W04DTRJ78563, W04DTRJ78564,B046987 tanggal 21 Januari 2013 dari Rino Harmawan sebesar Rp.100.000.000,-

Halaman 128 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. Kwitansi uang muka 7 pembelian 1 (satu) unit Mobil Radiology kendaraan Hino MDBL, 1 (satu) unit mobil recovery/Rawat inap kendaraan Hino MDBL, 1 (satu) unit Medium Bus I ELF NKR 71 No.Rangka MJE1JG4D5079011,MJEC1JG435079012, MHCNKR71H0JD46987 No.Mesin W04DTRJ78563, W04DTRJ78564,B046987 tanggal 16 Mei 2014 dari Rino Harmawan sebesar Rp.50.000.000,-
203. Kwitansi Pelunasan pembelian 1 (satu) unit Mobil Radiology kendaraan Hino MDBL, 1 (satu) unit mobil recovery/Rawat inap kendaraan Hino MDBL, 1 (satu) unit Medium Bus I ELF NKR 71 No.Rangka MJE1JG4D5079011,MJEC1JG435079012, MHCNKR71H0JD46987 No.Mesin W04DTRJ78563, W04DTRJ78564,B046987 tanggal 19 Mei 2014 dari Rino Harmawan sebesar Rp.150.000.000
204. Untuk Pembayaran Pembelian 2 (dua) unit Hino MDBL An. Pembelian PT.Sentrabumi Palapa Utama Jl.Raya Legundi No.1-3 Karang Andong Gresik.
205. TNK An.DEP.Kesehatan Lampung UP.Ibu Sri atau Ibu Diana, 27 Mei 2013;
206. Faktur pembelian barang berupa UV Sterilizer GEA Type SJB II tanggal 03 Juni 2013
207. Surat Jalan
208. Faktur Pajak
209. 3 (tiga) surat permintaan dukungan dari PT.Panca Arta Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya.
210. 3 (tiga) surat pernyataan dukungan dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Arta Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya.
211. 3 (tiga) surat jaminan purna jual dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Artha Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya.
212. 3 (tiga) surat pernyataan jaminan barang asli dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Artha Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya
213. 3 (tiga) surat pernyataan layanan purna jual dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Artha Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya

Halaman 129 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. 3 (tiga) surat pernyataan menyerahkan certificate of origin dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Artha Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya
215. 3 (tiga) surat pernyataan memiliki tenaga ahli dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Artha Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya
216. 3 (tiga) surat pernyataan dari teknisi bekerja penuh waktu dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Artha Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya.
217. Contoh barang ultraviolet Lamp Trolley 5 Bulb type SJ-B-II Brand GEA-China
218. Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Depkes RI AKL 20903904614
219. Letter Of Appointment
220. Quality Management System Certificate
221. 3 (tiga) surat permintaan dukungan dari PT. Panca Arta Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya
222. 3 (tiga) surat pernyataan dukungan dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Arta Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya.
223. 3 (tiga) surat jaminan purna jual dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Artha Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya
224. 3 (tiga) surat pernyataan jaminan barang asli dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Artha Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya
225. 3 (tiga) surat pernyataan layanan purna jual dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Artha Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya
226. 3 (tiga) surat pernyataan menyerahkan certificate of origin dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Artha Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya
227. 3 (tiga) surat pernyataan memiliki tenaga ahli dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Artha Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya
228. 3 (tiga) surat pernyataan dari teknisi bekerja penuh waktu dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Artha Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya;

Halaman 130 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. Kwitansi No.011/V/2013 untuk pembayaran 3 unit mobil bus Surabaya-Lampung tanggal 23 Agustus 2013 jumlah Rp.21.000.000,-
230. Kwitansi No.019/V/2013 untuk pembayaran 5 unit mobil ambulance Jakarta-Lampung tanggal 15 Juli 2013 Jumlah Rp.10.000.000,-
230. Penawaran Harga Zepf Instrument-Germany & Straion – USA
231. Faktur Bumi Palapa total Rp.1.775.000.000, 27 Agustus 2013
232. Kwitansi Jasa konsultasi pembuatan mobil Radiologi Rp.48.000.000, 30 Agustus 2013
233. Kwitansi Pembelian timbal PB 2mm (Rp.50.000 x25mx25kg) Rp.31.250.000,-,20 Mei 2013
234. Faktur pajak, kode0109011305158554 No.SLK1307011 tanggal 4 Juli 2013 Rp.152.500.000,PT.Karya Tugas Paramitra
235. Kwitansi DP mobil ISUZU TFS85HS (DMAX SC 4x4 M/T) Rp.250.000.000, 14 Mei 2013
236. Kwitansi Pembayaran Tahap 2 mobil ISUZU TFS85HS (DMAX SC 4x4 M/T) Rp.725.200.000, 14 Mei 2013
237. Kwitansi Pembayaran Tahap 3 mobil ISUZU TFS85HS (DMAX SC 4x4 M/T) Rp.81.000.000, 12 Agustus 2013
238. Kwitansi Pelunasan mobil ISUZU TFS85HS (DMAX SC 4x4 M/T) Rp.243.800.000, 16 September 2013
239. Kwitansi DP mobil ISUZU NKR71CC dan 2 Unit HINO DUTRO 130 MDBL Rp.250.000.000, 14 Mei 2013
240. Kwitansi Pelunasan mobil ISUZU NKR71CC dan 2 Unit HINO DUTRO 130 MDBL Rp.500.000.000, 01 Oktober 2013
241. Konfirmasi order X-Ray Machine N0.1.1303/GSU/062, tanggal 01 Mei 2013
242. Faktur no.277/SB-FK/VII/2013 Rp.95.000.000,- tanggal 24 Juli 2013
243. Kwitansi Pembelian 8000 Watt dan 3000 watt, Rp.50.000.000,- tanggal 14 Mei 2013
244. Faktur No.FK-017/IX/13 total Rp.193.250.000 tanggal 23 September 2013
245. Faktur No.287/SB-FK/VII/2013 Rp.133.750.000,- tanggal 29 Juli 2013
246. Kwitansi Pembelian No.1507D Rp.40.000.000,- tanggal 15 Juli 2013
247. Pembayaran pemasangan (branding) stiker mobil bus Rp.15.000.000,- tanggal 23 Agustus 2013

Halaman 131 dari 134Putusan Nomor48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248. Salinan Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para pemegang saham perseroan terbatas " Panca Arta mandiri" No.44
249. Faktur pajak standar 900-13.88793343
250. Faktur pajak standar 900-13.88793346
251. Surat Setoran pajak;
252. Surat kuasa
253. Faktur
254. Permohonan dukungan dari CV.Anugerah Karya Mandiri
255. Surat dari Departemen Kesehatan RI tentang Izin Penyalur alat Kesehatan
256. Surat Dukungan yang dikeluarkan oleh PT.Golden Star
257. Rekening koran;
258. Faktur kendaraan baru No.I660-2013000094, No/Tgl.SAP 5445173843 /30.03.2013 kepada CV.Tiga Putra Prima.
259. Faktur kendaraan baru No.I660-2013000092, No/Tgl.SAP 5445173841 /30.03.2013 kepada CV.Tiga Putra Prima.
260. Faktur kendaraan baru No.I660-2013000095, No/Tgl.SAP 5445173844 /30.03.2013 kepada CV.Tiga Putra Prima.
261. Faktur kendaraan baru No.I660-2013000091, No/Tgl.SAP 5445173840 /30.03.2013 kepada CV.Tiga Putra Prima.
262. FakturKendaraan Baru No.I660-2013000093, No/Tgl.SAP 5445173842 /30.03.2013 kepada CV.Tiga Putra Prima.
263. FakturKendaraan Baru No.I660-2013000141, No/Tgl.SAP 5445174773 /31.05.2013 kepada PT. Sentrabumi Palapa Utama.
264. Kuitansi No. AC 333418 telah terima dari PT. Sentrabumi Palapa Utama
265. Kuitansi No. AC 382517 telah terima dari PT. Sentrabumi Palapa Utama
266. Transaction Inquiry, 19 Juli 2013
267. Transaction Inquiry, 30 Mei 2013
268. Kuitansi No. AC 333327 telah terima dari CV. Tiga Putra Prima
269. Kuitansi No. AC 333328 telah terima dari CV. Tiga Putra Prima
270. Kuitansi No. AC 333329 telah terima dari CV. Tiga Putra Prima
271. Kuitansi No. AC 333330 telah terima dari CV. Tiga Putra Prima
272. Kuitansi No. AC 333331 telah terima dari CV. Tiga Putra Prima
273. Kuitansi No. AC 379652 telah terima dari CV. Tiga Putra Prima

Halaman 132 dari 134Putusan Nomor48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

274. Kuitansi No. AC 379614 telah terima dari CV. Tiga Putra Prima
275. Kuitansi No. AC 379688 telah terima dari CV. Tiga Putra Prima
276. Kuitansi No. AC 379677 telah terima dari CV. Tiga Putra Prima
277. Transaction Inquiry, 16 September 2013
278. Summary, 30.09.2013
279. Transaction Inquiry, 17 Oktober 2013
280. Transaction Inquiry, 25 Oktober 2013;
281. Purchase Order dari PT. Panca Artha Mandiri yang ditandatangani Rino Harmawan tanggal 17 Juli 2013.
282. Invoice No.01011 tanggal 14 Juni 2013.
283. Tanda terima barang automatic processing film tanggal 14 Juni 2013.
284. Kwitansi No. C 0250 pembayaran DP Automatic Processing Film.
285. Invoice No. 1 01016 tanggal 24 Juni 2013
286. Kwitansi No. 0100107 tanggal 24 Juni 2013  
Terlampir dalam berkas perkara ;

6 Menetapkan agar Terdakwa **HARI KURNIAWAN, Spt** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).**

7 Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengumumkan putusan ini pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, dan diberitahukan kepada keluarga Terdakwa;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018, oleh Mansyur, Bc.IP., S.H. M.H., selaku Hakim Ketua, dan Hakim Ad Hoc Ahmad Baharuddin Naim, S.H., M.H., dan Medi Syahrial Alamsyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Alexander Mirza, S.H., Penuntut Umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 133 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Baharuddin Naim, S.H., M.H

Mansyur, Bc.IP., S.H. M.H.

Medi Syahrial Alamsyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ernawati, S.H.

Halaman 134 dari 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.